



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan kewarisan antara :

- 1.- Hj. Andi Imbar binti H. Puang Laweng, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jalan Datuk Ditiro III No. 2 RT:004/RW:003 Makassar, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat I;
- 2.P. Nurbaeti binti Abu Junaid, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal Teteaji RT/RW 001/001, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II;

Secara bersama-sama Penggugat I dan Penggugat II disebut pula Para Penggugat. Dalam hal ini dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Agus, S.H. dan Ridwan, S.H., M.H., Advokat /Pengacara, beralamat dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 08 Uluale, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor 85/SK/AD/IV/2021/PA.Sidrap tanggal 1 April 2021;

m e l a w a n

1. Andi Sumarni binti H. Puang Laweng, umur ± 41 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di BTN Pondok Bahagia Blok C2/A RT:002/RW:002, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Tergugat I, dalam hal ini

Halaman 1 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Tergugat I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa insidentil dari Tergugat II;

2. Andi Abd. Rahman bin bin H. Puang Laweng, umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal lingkungan I Kampung Baru RT:006/RW:003, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Tergugat II, dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada Tergugat I berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor 154/SK/ID/VI/20201/PA.Sidrap tanggal 11 Juni 2021;

3.-----H. Ridwan, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ujung Pandang Baru Makassar, Kelurahan Lalatang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Tergugat III;

4.---A. Rusmah binti Andi Ruslan, umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Alamat Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae RT:001/RW:003, Kelurahan Emapagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Tergugat;

5.-----Hj. Maryani umur ± 56 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Alamat Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae RT:001/RW:003, Kelurahan Emapagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Tergugat V;

Secara bersama-sama Tergugat I sampai dengan Tergugat V disebut pula para Tergugat;

6.----Andi Helmi binti H. Puang Laweng, umur ± 59 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Alamat Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae RT:001/RW:003, Kelurahan Emapagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat I,

Halaman 2 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



dalam hal ini dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Andi Nurfatihmah binti Andi Salim, umur \pm 29 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Alamat Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae RT:001/RW:003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor 135/SK/ID/V/2021/PA.Sidrap tanggal 25 Mei 2020;

7.-----A. Rusni binti Andi Ruslan, umur \pm 43 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Alamat Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae RT:001/RW:003, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;

8.-----Alamsyah bin Andi Ruslan, umur \pm 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae RT:001/RW:003, Kelurahan Emapagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

9.-----A. Selfy binti Andi Ruslan, umur \pm 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kampung Baru, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;

10.- -A. Nugrah binti Andi Ruslan, umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Alamat Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae RT:001/RW:003, Kelurahan Emapagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;

11.-----Andi Rusli bin A. Ruslan, umur 20 Tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jalan Sultan Hasanuddin No. 27 Belopa 2, Desa Belopa 2, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;

Halaman 3 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



12. Cacci, umur ± 45 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, Alamat Jalan Sungai Lagalego Lk I Empagae RT:001/RW:003, Kelurahan Emapagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;

13.-----H. Bala ± 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat Jalan Poros Sengkang Lk II Empagae RT:003/RW:003, Kelurahan Emapagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;

Secara bersama-sama Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VIII disebut pula para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 1 April 2021, telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang semasa hidupnya 2 (dua) Kali beristri, istri pertama bernama almarhumah Hj. P. Dahang binti P. Soga dan istri Kedua bernama P. Baeti binti Abu Junaid (masih hidup);
2. Bahwa H. P Laweng kawin dengan istri Keduanya bernama P. Baeti binti Abu Junaid setelah istri pertamanya meninggal dunia;
3. Bahwa antara H. P Laweng dengan istri Keduanya bernama P. Baeti binti Abu Junaid tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa H. P. Laweng (meninggal pada tahun 2011) dan istrinya Hj. P. Dahang binti P. Soga (meninggal pada tahun 2008)masing-masing meninggal dalam keadaan Islam;

Halaman 4 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan Alm. H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Almarhumah Hj. P. Dahang binti P. Soga telah dikaruniai anak 5 orang anak masing-masing bernama:

- Andi Ruslan bin H. P. Laweng (meninggal dunia tahun 2002)
- Andi Helmi binti H. P. Laweng;
- Andi Rahman bin H. P. Laweng;
- Andi Imbar binti H. P. Laweng;
- Andi Sumarni binti H. P. Laweng;

6. Bahwa Almarhum Andi Ruslan bin H. P. Laweng pernah menikah 2 (dua) kali, istri Pertama bernama Hj. Maryani telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama :

- A. Rusmah binti Andi Ruslan
- A. Rusni binti Andi Ruslan
- A. Alamsyah bin Andi Ruslan
- A. Selfy binti Andi Ruslan
- Alm. A. Indah binti Andi Ruslan meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris;
- A. Nugrah binti Andi Ruslan

Bahwa Almarhum Andi Ruslan bin H. P. Laweng dengan istri kedua bernama Almarhumah Futri (meninggal tahun 2020), dikaruniai anak seorang bernama:

- A. Rusli bin Andi Ruslan

7. Bahwa kedua orang tua H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga sepasang suami istri, lebih dahulu meninggal dunia, daripada mereka;

8. Bahwa disamping suami istri H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga tersebut meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan (harta bersama istri pertama) yang belum terbagi (objek sengketa) sesuai surat wasiat (Nomor :07, tanggal 08-09-204) dikeluarkan oleh Alm. H. P. Laweng dan selebihnya telah terbagi melalui wasiat tersebut;

Halaman 5 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



9. Bahwa harta warisan (objek sengketa) yang belum terbagi tersebut adalah harta bersama antara H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga diantaranya:

- Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 13.130 m² (tiga belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa IV
- Sebelah Timur : sawah milik Laupe
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Rahman
- Sebelah barat : sawah milik H. Rahman

Dikuasai oleh anak daripada Almarhum Andi Ruslan (Tergugat IV dan V) selanjutnya disebut objek sengketa 1;

- Dua (2) petak tanah sawah dengan, seluas 6.353 m² (enam ribu seratus tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Lingkungan II Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Lado
- Sebelah Timur : sawah milik H. Baramang
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Asang
- Sebelah barat : saluran air

Dikuasai oleh Andi Rahman bin H. P Laweng (Tergugat II), digadaikan kepada H. Bala (Turut Tergugat VIII) selanjutnya disebut objek sengketa 2;

- Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 10.390 m² (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Letong
- Sebelah Timur : Saluran air

Halaman 6 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : sawah milik H. Letong/Lakandacong
- Sebelah barat : sawah milik wa'Nurung

Dikuasai oleh Andi Abd. Rahman bin H. P Laweng (Tergugat II) digadai kepada Cacci (Turut Tergugat VII) selanjutnya disebut objek sengketa 3;

- Tiga (3) petak tanah sawah dibeli dari H. Puang Dila dengan seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Cambe dan H. Mide
- Sebelah Timur : sawah objek I dan objek 5
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Ramang
- Sebelah barat : Jalanan

Andi Sumarni binti H. P Laweng (Tergugat I) dijual kepada H. Ridwan (Tergugat III) selanjutnya disebut objek sengketa 4;

- Dua (2) petak tanah sawah dengan luas 11.022 m² (sebelas ribu dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Landise
- Sebelah Timur : Saluran air / sawah milik Matahari
- Sebelah Selatan : sawah milik Andi Sumarni
- Sebelah barat : sawah milik H. Laetong/H. Mide

Dikuasai oleh Andi Sumarni binti H. P. Laweng selanjutnya disebut objek sengketa 5;

- Satu 1 petak rumah batu permanen tingkat 2, dengan luas tanah ± 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Sengkang/Pangkajene, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 7 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- Sebelah Utara : Jalan poros Sidenreng Rappang/Sengkang
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Sumarni/H. Ridwan
- Sebelah barat : Tanah kosong H. Naka

Dikuasai oleh Andi Sumarni binti H. Laweng selanjutnya disebut objek sengketa 6;

7. Bahwa untuk objek sengketa 4 tersebut Andi Sumarni binti H. P. Laweng telah menjualnya kepada H. Ridwan (Tergugat III);

8. Bahwa untuk objek sengketa 2 tersebut Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng telah menggadaikan kepada H. Bala (Turut Tergugat VIII);

9. Bahwa untuk objek sengketa 3 tersebut Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng telah menjualnya kepada Cacci (Turut Tergugat VII);

10. Bahwa sengketa ini telah diupayakan penyelesaiannya secara musyawarah/kekeluargaan, namun mengalami kebuntuan karena pihak para Tergugat/Turut Tergugat bersikeras mempertahankan tanah sengketa untuk dinikmati dan dikuasainya. Maka tiada jalan lain terkecuali melalui upaya hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan agama Sidenreng Rappang untuk menuntaskan permasalahan ini;

11. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak Para Penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Para Penggugat, maka patut dan berdasar hukum Para Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhum H. P. Laweng bin P. Cambolang yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

12. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mempunyai alas hak (sebagai ahli waris), maka sepantasnya para Tergugat/Turut Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa seseuia dengan ketentuan hukum dan dibagi sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Huruf (b), pasal 180, pasal 182, pasal 185 kompilasi hukum islam;

Halaman 8 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa segala surat-surat atas nama para Tergugat/Turut Tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa berdasar hukum, Pengadilan agama Sidenreng Rappang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa tersebut;

14. Bahwa tidak tertutup kemungkinan tanah sengketa akan dipindah-tangankan dalam bentuk apapun oleh para Tergugat/Turut Tergugat kepada pihak lain, sehingga nantinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat dan nantinya pula akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara ini, maka Penggugat mohon agar objek sengketa dilakukan sita-jaminan (*conservatoir beslag*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan agama Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa ;
3. Menyatakan bahwa Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14-10-2008 di Empagae;
4. Menetapkan Ahli waris daripada Hj. P. Dahang binti P. Soga adalah :
 - 4.1 H. P Laweng (suami)
 - 4.2 Andi Ruslan bin H. P. Laweng (meninggal dunia tahun 2002) (anak)
 - 4.3 Andi Helmi binti H. P. Laweng; (anak)
 - 4.4 Andi Rahman bin H. P. Laweng; (anak)
 - 4.5 Andi Imbar binti H. P. Laweng; (anak)
 - 4.6 Andi Sumarni binti H. P. Laweng; (anak)
5. Menyatakan bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang meninggal dunia pada tahun 2011 di Empagae;

Halaman 9 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Ahli waris daripada H. P. Laweng bin P. Cambolang adalah :

- 6.1 Almaruhum Hj. Dahang binti Soga (istri)
- 6.2 Baeti binti Abu Junaid (istri)
- 6.3 Andi Ruslan bin H. P. Laweng (meninggal dunia tahun 2002); (anak)
- 6.4 Andi Helmi bin H. P. Laweng; (anak)
- 6.5 Andi Rahman bin H. P. Laweng; (anak)
- 6.6 Andi Imbar binti H. P. Laweng; (anak)
- 6.7 Andi Sumarni binti H. P. Laweng; (anak)

7. Menyatakan bahwa Andi Ruslan bin H. P Laweng meninggal dunia pada tahun 2002;

8. Menetapkan Ahli waris Pengganti daripada Andi Ruslan bin H. P Laweng adalah :

- 8.1 Hj. Maryani (Istri)
- 8.2 A. Rusmah binti Andi Ruslan (anak)
- 8.3 A. Rusni binti Andi Ruslan (anak)
- 8.4 A. Alamsyah bin Andi Ruslan (anak)
- 8.5 A. Selfy binti Andi Ruslan (anak)
- 8.6 A. Nugrah binti Andi Ruslan (anak)
- 8.7 Andi Rusli bin Andi Ruslan (anak)

9. Menyatakan obyek sengketa waris adalah harta gono-gini peninggal alm. H. P. Laweng bin P. Cambolang dengan H. P Dahang binti Soga yang belum dibagi waris;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut terhadap objek sengketa pada poin 1 sampai dengan 6 sesuai dengan hukum islam;

11. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak ;

Halaman 10 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum pula kepada para Turut Tergugat untuk mentaati isi Putusan;
13. Menetapkan dan memperhitungkan bagian Tergugat I Andi Sumarni binti H. P. Laweng terhadap objek sengketa 4 yang telah dijual kepada H. Ridwan (Tergugat III);
14. Memerintahkan kepada kepada Tergugat II (Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng) untuk menebus objek sengketa 2 kepada H. Bala (Turut Tergugat VIII, objek sengketa 3 kepada Turut Tergugat VII (Cacci) dan kemudian diserahkan untuk dibagi waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
15. Menghukum Para Tergugat/Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat I sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil Tergugat II, dan Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun masing-masing Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran mereka itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa di persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I agar menyelesaikan perkara kewarisan secara damai, namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Bahwa majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi, dan berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim

Halaman 11 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan M. Kamaruddin Amri, S.H.I. sebagai mediator. Upaya mediasi telah ditempuh oleh para pihak dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 8 Juni 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat mengajukan perbaikan tertanggal 15 Juni 2021 mengenai petitum angka 14 sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada kepada Tergugat II (Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng) untuk menebus objek sengketa 2 kepada H. Bala (Turut Tergugat VIII, objek sengketa 3 kepada Turut Tergugat VII (Cacci) dan kemudian diserahkan untuk dibagi waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

- Menetapkan dan memperhitungkan bagian dari Tergugat II (Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng) terhadap objek sengketa yang telah digadai yakni: objek sengketa 2 kepada H. Bala (Turut Tergugat VIII) dan objek sengketa 3 digadai kepada Turut Tergugat VII (Cacci);

Selebihnya Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan maksud dan isi gugatan Para Penggugat.

Bahwa sehubungan dengan permohonan sita Para Penggugat yang telah ditangguhkan bersama dengan Penetapan Hari Sidang perkara ini, majelis hakim telah menyatakan akan memeriksa secara insidentil permohonan sita Para Penggugat, dan melalui kuasanya Para Penggugat menyatakan mencabut pula dalil-dalil terkait dengan permohonan sita tersebut.

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban tertulis secara terpisah.

Bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa batas objek sengketa Nomor 9.4 seluas 15.000 m², yang disebut Penggugat adalah

Halaman 12 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, sebab sengketa tersebut adalah milik A. Sumarni binti H. P. Lawang (Tergugat I) yang terdiri atas 2 lokasi;

- yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik 1313/Tahun 2016 dengan luas 9.057 m² an. A. Sumarni (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Cambe
- Timur berbatasan dengan saluran
- Selatan berbatasan dengan tanah H. Rahman
- Barat berbatasan dengan jalan.

- dan tanah persawahan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1314/2016 seluas 4.016 m² atas nama A. Sumarni (Tergugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah H. Mede
- Timur berbatasan dengan tanah H. Rahman
- Selatan berbatasan dengan tanah H. Ruslan
- Barat berbatasan dengan saluran air

2. Bahwa batas-batas objek sengketa Nomor 9.5 yang seluas 11.022 m² yang disebut Penggugat adalah salah, sebab batas yang disebutkan Penggugat adalah batas nomor Sertifikat No. 83 dan No. 87 atas nama H. P. Laweng (sebelum penggabungan) dan setelah penggabungan menjadi Sertifikat No. 1301 atas nama A. Sumarni berdasarkan akta pembagian hak bersama No. 989/2014 yang dibuat Kantor Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka luas tanah dan batas-batas objek sengketa yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya hanya mengada-ada dan menyesatkan, karena itu gugatan Penggugat tersebut kabur, tidak jelas karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 8 pihak Tergugat I menanggapi sebagai berikut;

Bahwa alm. H. P. Laweng dan H. P. Dahang tidak meninggalkan harta warisan yang belum terbagi karena semasa hidupnya H. P. Laweng telah membagi habis seluruh hartanya kepada 4 ahli warisnya dalam bentuk surat wasiat yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abu Bakar, S.H. dengan nomor 7 tanggal 8 September 2004 maupun surat pemberian tanggal 1 Juli 2009 yang ditulis tangan dalam sampul amplop dan masing-masing anaknya mendapatkan amplop yang atas namanya masing-masing yang berisi dokumen tanah/rumah yang diberikan oleh H. Nur Yasin Nur atas amanah (pelaksana) wasiat dan surat pemberian tersebut sepeninggal H. P. Laweng.

Di sinilah kita bisa melihat pihak Penggugat kenapa setelah H. Nur Yasin Nurdin meninggal baru timbul gugatan, padahal surat pembagian hak bersama sudah juga dibuat?

Dengan demikian semua harta peninggalan H. P. Laweng dengan istrinya H. P. Dahang telah berbagi habis kepada ke 4 ahli warisnya sesuai kehendaknya sendiri termasuk objek sengketa yang digugat oleh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan tersebut. Kecuali objek nomor 9.4 bukan merupakan harta peninggalan H. P. Laweng dan H. P. Dahang karena Tergugat I membeli sendiri.

2. Terhadap dalil gugatan Penggugat Nomor 9.

- Terhadap objek perkara Nomor 9.4

Bahwa objek tersebut sama sekali bukan harta peninggalan dari Alm. H. P. Laweng dan H. P. Dahang.

Tanah tersebut Tergugat I beli dari Naniek Thaifur bersaudara yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H.

Halaman 14 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Akta Jual Beli No. 1251/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1313/2016 dan Akta Jual Beli No. 1252/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015. Untuk tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1314/Tahun 2016

▪ Terhadap obyek perkara nomor 9.5

Dua petak sawah tersebut merupakan bagian dari 4 petak sawah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1301/Tahun 2014 yang merupakan penggabungan dari sertifikat No. 87 dan 83 yang atas nama H. P. Laweng yang merupakan pemberian dari H. P. Laweng yang tercantum dalam Akta Wasiat No. 07/2004 yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abu Bakar, S.H. tanggal 8 September 2004 dan dikuatkan oleh pembagian Hak Bersama No. 989/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. yang secara jelas menerangkan bahwa Tergugat I memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari Hak Milik No. 1301/Empagae.

▪ Terhadap obyek perkara nomor 9.6

Satu petak rumah batu dan tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1298/2014 seluas 513 m² merupakan milik Tergugat I, sebagaimana disebutkan dalam pembagian Hak Bersama yang dibuat di Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. No. 868/2013 tanggal 13 September 2013.

4. Terhadap dalil No. 9.7

Tergugat I menanggapi bahwa Tergugat berhak menjual kepada siapapun tanpa ada yang bisa menghalangi. Tergugat I menjual karena itu adalah kepunyaan Tergugat I dan diakui oleh hukum.

5. Terhadap dali No. 9.10

Tergugat I menanggapi bahwa semua yang dituntut oleh Penggugat adalah mengada-ada, kalau memang masih kurang atas bagian yang didapat yaitu sawah seluas kurang lebih 6 hektar ditambah rumah batu di Jalan Datu Ditiro III No. 2 Makassar, alangkah baiknya kalau dibagi ulang

Halaman 15 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja seluruh harta peninggalan H. P. Laweng dan H. P. Dahang, supaya adil oleh karena ada ahli waris yang lainnya tidak mendapatkan haknya serta hutang-hutang alm. H. P. Laweng juga bisa terselesaikan.

6. Terhadap dalil No. 9.11

Tergugat I menanggapi bahwa apa yang diberikan oleh orang tua Tergugat I itu pula yang Tergugat I kuasai malahan pembagian Tergugat I sebagian diambil oleh orang lain tanpa Tergugat I minta gantinya kepada ahli waris lain dengan kata lain apa yang ditulis oleh orang tua, itu pula yang Tergugat I satu ambil.

7. Terhadap dalil No. 9.12

Tergugat menanggapi bahwa semua gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan karena gugatannya hanya ambisinya semata, padahal sudah ada wasiat dan surat pemberian yang dibuat oleh alm. H. P. Laweng dan pemberian itu adalah mutlak atas kehendak sendiri sang pemilik.

8. Terhadap dalil No. 9.13

Tergugat I menanggapi: sangat berlebihan kalau pihak Penggugat meminta kepada Pengadilan Agama untuk menyatakan sah tidaknya surat-surat sebab yang bisa menilai surat atau dokumen atas tanah yang dibuat oleh BPN adalah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan akta akta yang dibuat oleh Notaris dan PPAT adalah kewenangan dari Peradilan Umum.

9. Terhadap dalil No. 9.14

Tergugat I menanggapi bahwa semua yang Tergugat I kuasai mempunyai alas hukum yang sah, baik karena menerimanya dengan wasiat maupun karena jual beli dan Tergugat I tidak merugikan Penggugat, karena itu tidak ada alasan hukum yang cukup untuk diletakkan Sita jaminan atas objek gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat I di atas maka sangat beralasan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, tapi kalau ada pertimbangan lain oleh ketua majelis hakim atas perkara ini maka alangkah baiknya kalau dibagi ulang saja karena dasar gugatannya bertentangan dengan apa yang dikatakan pada waktu mediasi tanggal 4 Juni 2021. Pihak Penggugat mengakui surat

Halaman 16 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian tertanggal 1 Juli 2009 dan amplop wasiat bahwa itu benar dari Alm. H. P. Laweng, jadi di sini gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya atas pernyataan tersebut sebab seluruh yang ada dalam gugatan itu sudah terjawab dengan sendirinya.

Bahwa atas konfirmasi Majelis Hakim, Tergugat I menyatakan bahwa petitum untuk eksepsi Tergugat I yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi/Jawaban

- Tergugat II menyatakan gugatan Penggugat terhadap objek No. 9.2 tidak dapat diterima, oleh karena objek tersebut milik Turut Tergugat I dan dikuasai oleh Turut Tergugat I, dan dinikmati hasilnya juga oleh Turut Tergugat I, dan terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 807/1995 atas nama A. Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat I);

Dalam Pokok Perkara

1. Terhadap objek No. 9.3

Tergugat II menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian Tergugat II dari pemberian orang tua Tergugat II, Alm. H. P. Laweng yang tercantum dalam "amplop wasiat" yang ditulis tangan oleh orang tua Tergugat II alm. H. P. Laweng yang telah diamanahkan kepada alm. H. Nur Yasin Nurdin semasa hidupnya untuk diserahkan kepada Tergugat II dan sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat II. Tergugat II tidak pernah menggadaikan sawah tersebut kepada Turut Tergugat VII;

2. Terhadap dalil Penggugat No. 9:8

Bahwa objek sengketa No. 9.2 sudah kembali kepada Turut Tergugat I, Andi Helmi binti H. P. Laweng. memang awalnya sawah tersebut digadaikan oleh alm. H. P. Laweng semasa hidupnya kepada H. Bala (Turut Tergugat VIII) kemudian pihak Tergugat I dan II membayar gadainya oleh karena sudah jatuh tempo. Semestinya seluruh ahli waris alm. H. P. Laweng berkewajiban membayar gadai tersebut karena sudah mendapatkan warisan dari alm. H. P. Laweng, di sinilah kita bisa melihat baktinya anak kepada orang tua;

Halaman 17 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terhadap dalil Penggugat No. 9:9

Bahwa objek sengketa tersebut (No. 9.3) tidak pernah terjual dan sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat II sejak Tergugat II menerima amplop wasiat tersebut dari alm. H. Nur Yasin Nurdin;

4. Terhadap dalil Penggugat No. 10

bahwa Bagaimana bisa ada penyelesaian secara musyawarah/kekeluargaan kalau pihak Penggugat tidak mau memberikan sebagian yang didapat dari warisan tersebut kepada ahli waris yang lain yang tidak dapat. Hanya bagian (warisan) Tergugat II yang diminta untuk dibagi sedangkan bagiannya (Penggugat I) tidak mau dibagi kepada ahli waris yang lain yang tidak dapat;

5. Terhadap dalil Penggugat No. 11

Bahwa apa yang Tergugat II kuasai itu merupakan pemberian dari alm. H. P. Laweng sesuai surat wasiat No. 07 tanggal 8 September 2004 dan surat pemberian tanggal 1 Juli 2009 (amplop wasiat). Dan semua harta peninggalan almarhum sudah dibagikan habis oleh alm. H. P. Laweng sendiri;

6. Terhadap dalil Penggugat Nomor 12

Bahwa untuk adilnya dalam perkara ini Tergugat II meminta kepada ketua majelis hakim untuk membagi ulang saja harta peninggalan alm. H. P. Laweng dan H. P. Dahang supaya ahli waris yang sedikit diperoleh dan yang tidak ada diperoleh bisa mendapatkan haknya masing-masing yaitu mengumpulkan keseluruhan harta alm. H. P. Laweng dengan H. P. Dahang kemudian dibagi setelah utang-utang alm. H. P. Laweng terselesaikan, sisa kemudian dibagi menurut hukum Islam yang berlaku.;

7. Terhadap dalil Penggugat No. 13

Bahwa pernyataan Penggugat di sini sangat berlebihan dan melampaui kewenangan sebab yang bisa menyatakan tidak sahnya suatu surat dokumen seperti sertifikat adalah kewenangan mutlak dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan untuk akte seperti Wasiat, Akta Jual Beli, Akta Pembagian Bersama dan lain-lain dibuat oleh notaris adalah kewenangan mutlak dari Peradilan Umum untuk menilai ada tidaknya pemalsuan dokumen tersebut;

Halaman 18 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



8. Terhadap dalil Penggugat No. 14

Terhadap objek sengketa yang Tergugat II kuasai berdasarkan alas hukum yang sah, berdasarkan wasiat menurut apa yang diberikan oleh alm. H. P. Laweng kepada Tergugat II selaku ahli waris, maka tidak ada tindakan Tergugat II yang merugikan Penggugat karena itu tidak ada alasan hukum yang bisa meletakkan Sita jaminan atas objek sengketa yang Tergugat II kuasai;

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut di atas maka sangat beralasan gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa atas konfirmasi Majelis Hakim, kuasa Tergugat II menyatakan bahwa petitum untuk eksepsi Tergugat I yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan wewenang/kompetensi absolut Pengadilan Negeri;
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat ternyata menuntut hukum menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan wewenang/kompetensi absolut Pengadilan Negeri dikatakan demikian dengan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai dibawah ini:

- Bahwa dalam halaman 5 Penggugat menggugat objek gugatan berupa sawah, tanah Perumahan dan rumah batu permanen di atasnya adalah semuanya hak milik, adapun objek perkara tersebut adalah sebagai berikut:

o Empat (4) petak tanah sawah seluas 13.130 m² yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang:

- Sebelah Utara : Objek sengketa IV
- Sebelah Timur : sawah milik Laupe
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Rahman
- Sebelah barat : sawah milik H. Rahman

Halaman 19 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Bahwa objek sengketa tanah sawah tersebut di atas adalah Hak Milik Andi Ruslan Sertifikat Hak Milik No. 699 tertanggal 5 Januari 1981;

o Dua (2) petak tanah sawah dengan luas 6.353 m² yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik H. Lado
- Sebelah Timur : sawah milik H. Baramang
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Asang
- Sebelah barat : saluran air

Bahwa objek tanah sawah tersebut di atas adalah Hak Milik Andi Helmi binti H. P. Laweng Sertifikat Hak Milik No. 807/tahun 1995;

3. Bahwa karena kedua objek sengketa tersebut adalah hak milik Andi Ruslan bin H. P. Laweng dan Andi Helmi binti H. P. Laweng maka menurut hukum dan peraturan perundang-undangan masuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Negeri;

4. Bahwa sesuai tanggapan dan uraian tersebut di atas maka cukup dasar dan alasan hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa oleh karena Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat I tersebut di atas menyangkut kompetensi kewenangan Absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga dimohon kiranya agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan Sela.

6. Bahwa dengan berdasar uraian tersebut maka gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan secara tegas menolak/menyangkalikan membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Penggugat mengenai hal-hal yang menguntungkan Turut Tergugat I baik pengakuan secara tegas

Halaman 20 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



maupun pengakuan secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hak hukum Turut Tergugat I;

2. Bahwa segala yang diuraikan dan dikemukakan pada bagian Eksepsi Turut Tergugat I di atas adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;

3. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sama sekali tidak benar oleh karena gugatan dalam perkara ini adalah merupakan hak milik dimana objek tersebut sudah dibagi waris ahli waris alm. H. P. Laweng bin P. Cambolong dan istrinya H.P. Dahang binti P. Soga;

4. Bawa adapun dalil gugatan Penggugat Pada point 9, hal. 5 adalah sama sekali tidak berdasar hukum karena objek yang digugat tersebut merupakan hak milik dari ahli waris dari H. P. Laweng bin P. Cambolong dan istrinya H.P. Dahang binti P. Soga diantaranya sebagai berikut:

- Empat (4) petak tanah sawah dengan luas $\pm 13.130 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Aka-akae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa IV
- Sebelah Timur : sawah milik Laupe
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Rahman
- Sebelah barat : sawah milik H. Rahman

Bahwa objek sengketa tanah sawah tersebut di atas adalah Hak Milik Andi Ruslan Sertifikat Hak Milik No. 694 dan 699 tertanggal 5 Januari 1981;

- Dua (2) petak tanah sawah dengan, seluas $\pm 6.353 \text{ m}^2$ yang terletak di Lingkungan II Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Lado
- Sebelah Timur : sawah milik H. Baramang
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Asang
- Sebelah barat : saluran air

Halaman 21 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Bahwa objek tanah sawah tersebut di atas adalah Hak Milik Andi Helmi binti H. P. Laweng Sertifikat Hak Milik No. 807/tahun 1995;

- Empat (4) petak tanah sawah dengan luas $\pm 10.390 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Aka-akae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik H. Letong
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Letong/Lakandacong
- Sebelah barat : sawah milik wa'Nurung

Bahwa objek tanah sawah tersebut adalah Hak Milik Andi Abd. Rahman bin H. P Laweng (Tergugat II);

- Tiga (3) petak tanah sawah dibeli dari H. Puang Dila dengan seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik H. Cambe dan H. Mide
- Sebelah Timur : sawah objek I dan objek 5
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Ramang
- Sebelah barat : Jalanan

Bahwa objek tanah sawah tersebut adalah Hak Milik Andi Sumarni binti H. P Laweng (Tergugat I);

- Dua (2) petak tanah sawah dengan luas $\pm 11.022 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan Aka-akae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Landise
- Sebelah Timur : Saluran air / sawah milik Matahari
- Sebelah Selatan : sawah milik Andi Sumarni
- Sebelah barat : sawah milik H. Laetong/H. Mide

- Bahwa objek tanah sawah tersebut adalah Hak Milik Andi Sumarni binti H. P Laweng (Tergugat I);

Halaman 22 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka jelas tanah milik yang digugat oleh Para Penggugat sudah terbagi waris kepada ahli warisnya yang berhak, sehingga perbuatan para Tergugat serta Turut Tergugat I menguasai objek miliknya tersebut berdasar hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ataupun melanggar hak dari Para Penggugat

6. Bawah yang dikuasai dan dimiliki oleh Turut Tergugat I adalah miliknya maka tidak ada alasan hukum dan undang-undang oleh Para Penggugat untuk meletakkan Sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas maka Turut Tergugat I dengan hormat memohon kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena dalam eksepsi Turut Tergugat I tersebut di muka terdapat eksepsi mengenai kompetensi/kewenangan antara peradilan agama dan peradilan umum sehingga majelis hakim memeriksa eksepsi Turut Tergugat I tersebut secara insidentil, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim bermusyawarah dan membacakan Putusan Sela Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 21 Juli 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 23 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



4. Menanggihkan biaya hingga putusan akhir.

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan replik Para Penggugat.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik tertulis terhadap tiap-tiap jawaban masing-masing Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, secara terpisah.

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis terhadap jawaban Tergugat I, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan membantah seluruh dalil jawaban terutama pada dalil jawaban Tergugat I;
2. Bahwa Para Penggugat Tetap pada dalil gugata bahwa objek sengketa 9.4 adalah sebagai berikut:

Tiga (3) petak tanah sawah dibeli dari H. Puang Dila dengan seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik H.Cambe dan H.Mide
- Sebelah Timur : sawah objek I dan objek 5
- Sebelah Selatan : sawah milik H.Ramang
- Sebelah barat : Jalanan

Andi Sumarni binti H. P. Laweng (Tergugat I) dijual kepada H.Ridwan (Tergugat III);

3. Bahwa begitupun dengan dalil bantahan Tergugat I mengenai objek sengketa 9.5 adalah sudah sesuai dengan batas-batas yang ada di gugatan serta fakta di lapangan. Bahwa Tergugat I hanya menyalahkan tanpa membenarkan yang mana sebenarnya tidak sesuai batas sebelah mana, sehingga Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I hanya mengada-ada saja;

4. Bahwa Para Penggugat tetap menyatakan bahwa ada harta peninggalan antara H. P. Laweng dengan H. P. Dahang yang belum terbagi, terbukti dengan adanya surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat

Halaman 24 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 September 2004 dan masing-masing dalam jawaban Tergugat I dan II tidak membantah wasiat tersebut;

5. Bahwa dengan adanya gugatan ini Para Penggugat hanya melaksanakan amanah dari almarhum H. P. Laweng sesuai dengan wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004; Terbukti bahwa H. P. Laweng semasa hidupnya dua kali beristri yakni istri kedua adalah Penggugat II (P.Baeti binti Abu Junaid) yang belum mendapat apa-apa;

6. Bahwa apapun dalil bantahan Tergugat I mengenai status objek sengketa 9.4 yang menyangkali harta peninggalan orang tuanya bernama H. P. Laweng adalah merupakan dosa besar kepada orang tua, yang mana harta tersebut objek sengketa 9.4 adalah milik daripada H. P. Laweng yang dibeli dari H.P Dila;

Bahwa terkait dengan perolehan Tergugat I mengenai 9.4 tersebut adalah merupakan rekayasa belaka yang menodai jeripayah orang tua nya selama hidupnya;

7. Bahwa mengenai objek sengketa 9.6 dinyatakan oleh Tergugat I adalah, miliknya sesuai dengan pembagian hak bersama yang dibuat di Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. No.868/2013 tanggal 13 September 2013 adalah tidak benar, karena dalam pembagian hak bersama tersebut adalah rekayasa belaka dari Tergugat I kepada Para Penggugat dimana para ahli waris dari H. P. Laweng tidak bertanda tangan semua;

Bahkan sesuai dengan surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004 adalah menunjukkan bagian Tergugat I adalah di belakang objek sengketa 9.6 tersebut yakni Tanah pekarangan kosong seluas 1.246 M (seribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) dibelakang terdapat rumah panggung model bugis;

8. Bahwa Para Penggugat tidak menuntut mengada-ada karena berdasar dengan wasiat daripada H. P. Laweng dibuat di hadapan Notaris Ridwan

Halaman 25 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004 dan tidak ada yang menyangkali;

Keinginan Tergugat I untuk membagi ulang harta peninggalan H. P. Laweng dengan H. P. Dahang adalah hal sangat tidak masuk akal dan merupakan pengingkaran daripada amanah dari almarhum H. P. Laweng, begitupula bahwa Tergugat I sudah banyak tanah yang telah dijual Tergugat I kepada orang lain termasuk objek sengketa 9.4;

Bahwa Penggugat I (Andi Imbar) menguasai tanah-tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat I adalah merupakan hasil pemberian H. P. Laweng melalui Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004;

9. Bahwa tidak benar jawaban pada halaman 4 poin 9.11 menyatakan *bahwa apa yang diberikan oleh orang tua saya itu, pula yang saya kuasai, malahan pembagian saya sebagian diambil oleh orang lain tanpa minta ganti rugi kepada ahli waris lain;*

Bahwa dalil-dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar buktinya objek sengketa 9.6 Tergugat I berusaha menguasai, halmana telah ditunjukkan kalau di belakang rumah panggung bugis beserta dengan tanahnya adalah bagiannya kenapa justru berusaha menguasai dan memiliki objek sengketa 9.6;

10. Bahwa Para Penggugat mempunyai dasar hukum untuk menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat yakni surat Wasiat dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004;

Bahwa jangankan surat wasiat itu muncul dan dibuat oleh almarhum H. P. Laweng semasa hidupnya, bahkan ahli waris daripada almarhum andi Ruslan bin H. P. Laweng saja (Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, III, IV, V, VI) pernah menggugat neneknya di Pengadilan Negeri Sidrap yang tidak lain adalah H. P. Laweng;

11. Bahwa berikut Para Penggugat merinci bagian Tergugat I sesuai di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004 adalah sebagai berikut bunyinya:

Untuk anak saya yang bernama Andi Sumarni berupa:

Halaman 26 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 83. Luas 10.864 m² (sepuluh ribu delapan ratus enam puluh empat meter persegi).
- 2) Sebidang tanah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 1169, Luas 141 m² (seratus empat puluh satu meter persegi).
- 3) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 696, Luas 6.900 m² (enam ribu sembilan ratus meter persegi).
- 4) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 809, Luas 4.536 m² (empat ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi).
- 5) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 87, Luas 5.732 m² (lima ribu tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi).
- 6) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 804, Luas 5.305 m² (lima ribu tiga ratus lima meter persegi).
- 7) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 28, Luas 16.000 m² (enam belas ribu meter persegi).
- 8) Sebidang tanah sawah yang dibeli dari Senabe atas nama Imbar, seluas 4.500 m² (empat ribu lima ratus meter persegi).
- 9) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 118, Luas 3.642 m² (tiga ribu enam ratus empat puluh dua meter persegi).
- 10) sebidang tanah pekarangan kosong seluas 1.246 (seribu dua ratus empat puluh enam meter persegi), di atasnya terdapat rumah panggung model Bugis.

Bahwa berdasarkan rincian tersebut, apalagi yang mau disangkal oleh Tergugat I mengenai pemberian orang tuanya H. P. Laweng ;

Berdasarkan Replik Para Penggugat tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq.Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menolak jawaban Tergugat I seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 27 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis terhadap jawaban Tergugat II, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan membantah seluruh dalil jawaban terutama pada dalil jawaban Tergugat I;
2. Bahwa Eksepsi terhadap objek sengketa 9.2 adalah Para Penggugat menanggapi bahwa tetap menyatakan kalau objek sengketa itu adalah yang menguasai adalah Andi Rahman bin H. P. Laweng yang digadaikan kepada H. Bala (Turut Tergugat VII). Eksepsi Tergugat II tersebut mengalihkan fakta seakan-akan Turut Tergugat I (Andi Helmi binti H. P. Laweng yang menguasai padahal ia Tergugat II yang menguasai dan menikmati hasilnya;
3. Bahwa terhadap objek sengketa 9.3 Para Penggugat tetap menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah belum terbagi sesuai dengan surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004 dan tetap menyatakan bahwa Tergugat II telah menggadaikan kepada (Turut Tergugat VII) Cacci;
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat II pada halaman 3 tersebut mengada-ada, bagaimana mungkin bagian Penggugat I mau dibagikan sedangkan dalam surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004 sudah terbagi sebagian besar, namun ada sisa yang tercantum dalam surat wasiat itu dan objek sengketa yang masuk dalam wasiat itu belum terbagi kepada ahli waris H. P. Laweng dengan H. P. Dahang;
5. Bahwa Para Penggugat tetap menyatakan bahwa ada harta peninggalan antara H. P. Laweng dengan H.P. Dahang yang belum terbagi, terbukti dengan adanya surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat

Halaman 28 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 08 September 2004 dan masing-masing dalam jawaban Tergugat I dan II tidak membantah wasiat tersebut;

6. Bahwa Para Penggugat tidak menuntut mengada-ada karena berdasar dengan wasiat daripada H. P. Laweng dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004 dan tidak ada yang menyangkali;

Keinginan Tergugat II untuk membagi ulang harta peninggalan H. P. Laweng dengan H.P. Dahang adalah hal sangat tidak masuk akal dan merupakan pengingkaran daripada amanah/wasiat dari almarhum H. P. Laweng, adalah merupakan hasil pemberian H. P. Laweng melalui Wasiat yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004;

7. Bahwa dengan adanya gugatan ini Para Penggugat hanya melaksanakan amanah dari almarhum H. P. Laweng sesuai dengan wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004; Terbukti bahwa H. P. Laweng semasa hidupnya dua kali beristri yakni istri kedua adalah Penggugat II (P.Baeti binti Abu Junaid) yang belum mendapat apa-apa;

8. Bahwa Para Penggugat mempunyai dasar hukum untuk menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat yakni surat Wasiat dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004;

Bahwa jangankan surat wasiat itu muncul dan dibuat oleh almarhum H. P. Laweng semasa hidupnya, bahkan ahli waris daripada almarhum Andi Ruslan bin H. P. Laweng saja (Tergugat IV, V, Turut Tergugat II, III, IV, V, VI) pernah menggugat neneknya di Pengadilan Negeri Sidrap yang tidak lain adalah H. P. Laweng;

9. Bahwa berikut Para Penggugat merinci bagian Tergugat II sesuai di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004 adalah sebagai berikut bunyinya:

Untuk anak saya yang bernama Andi Rahman berupa:

Halaman 29 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- 1) Sebidang tanah sawah yang dibeli dari puang Sana, seluas 6.500 m² (enam ribu lima ratus meter persegi).
- 2) Sebidang tanah sawah yang dibeli dari H. Hami, seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- 3) Sebidang tanah sawah yang dibeli dari Puang Amin, seluas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi).
- 4) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 79. Seluas 12.770 m² (dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh meter persegi).
- 5) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 81, luas 9.425 m² (sembilan ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi).
- 6) Sebidang tanah sawah dengan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 693, luas 14.200 m² (empat belas ribu dua ratus meter persegi).
- 7) Sebidang tanah sawah seluas 46.195 m² (empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi). Dikenal dengan nama Rijang Ledeng.

Bahwa berdasarkan rincian tersebut, apalagi yang mau disangkal oleh Tergugat II mengenai pemberian orang tuanya H. P. Laweng ;

Berdasarkan Replik Para Penggugat tersebut di atas, maka Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq .Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menolak jawaban Tergugat II seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis terhadap jawaban Turut Tergugat I, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 30 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula dan membantah seluruh dalil jawaban terutama pada dalil jawaban Turut Tergugat I;

2. Bahwa Para Penggugat membantah jawaban Turut Tergugat I yang diwakili oleh anaknya, bahwa jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat I bukan murni daripada orang tua Andi Helmi binti H. P. Laweng melainkan hasil pikiran dan ide daripada kuasa insidentil tidak lain daripada Andi Nurfatimah yang tidak tahu menahu daripada persoalan objek sengketa;

Bahwa Para Penggugat tegaskan bahwa objek sengketa 9.1 adalah objek sengketa yang belum dibagi sesuai dengan surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004, dimana objek sengketa 9.1 adalah objek sengketa belum terbagi;

Bahwa bagaimana mungkin Andi Ruslan bin H. P. Laweng atau ahli warisnya mendapatkan objek sengketa 9.1 tersebut, kalau ahli waris daripada Andi Ruslan bin H. P. Laweng (anak-anaknya)/Tergugat IV anak,Tergugat V (istri) dan Turut Tergugat II,III,IV,V pernah melawan Neneknya tidak lain daripada H. P. Laweng dengan cara Menggugat di Pengadilan Negeri Sidrap;

3. Bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa 9.2 adalah objek sengketa yang belum terbagi sesuai dengan surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004;

Artinya objek sengketa 9.2 tersebut adalah milik daripada almarhum H. P. Laweng terbukti Turut Tergugat I mengakui jawabannya yang menyatakan bahwa *"sebelum H.Puang Laweng meninggal sawah tersebut telah dia gadaikan setelah almarhum meninggal beberapa tahun kemudian saya mendengar kabar sawah tersebut sudah dipindah gadaikan oleh Abd.Rahman kepada saudara H.Bala tanpa sepengetahuan oarang tua saya."*

Bahwa justru kalau ada yang menyatakan kalau orang tua H. P. Laweng mempunyai utang di Bank atau utang kepada siapa saja, masih ada objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi dan sisanya dibayarkan utang

Halaman 31 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



kepada Bank atau kepada siapa saja, buktinya tidak ada secara nyata dan fakta dimana utang almarhum H. P. Laweng hanya dibilang katanya.

4. Bahwa Turut Tergugat I tidak menanggapi terkait objek sengketa 9.3, 9.4, 9.5 karena Turut Tergugat I tidak dapat menanggapi lebih jauh. Bahwa yang jelas Para Penggugat tidak membuat Turut Tergugat I rugi dalam Pembagian tersebut dengan adanya gugatan ini;

Bahwa saudara kuasa insidentil Andi Nurfatimah untuk saat ini belum termasuk ahli waris Pengganti daripada orang tua (Andi Helmi binti H. P. Laweng, karena orang tua /Turut Tergugat I masih hidup;

Bahwa benar kalau Turut Tergugat I telah menandatangani beberapa surat yang dibuat oleh Tergugat I, padahal Turut Tergugat I tidak tahu menahu mengenai isi daripada surat tersebut;

Bahwa begitupun dengan wasiat yang ada antara Tergugat I dan Tergugat II serta Para Penggugat tidak ada yang keberatan terkait dengan surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004;

Bahwa Para Penggugat menyatakan kalau objek sengketa 9.6 adalah masih milik daripada H. P. Laweng yang belum dibagi sesuai dengan surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004;

Bahwa mengenai objek sengketa 9.6 dinyatakan oleh Turut Tergugat I adalah benar ada rekayasa yang dibuat oleh Tergugat I supaya objek sengketa 9.6 untuk miliknya. Halmana dimunculkan surat pembagian hak bersama yang dibuat di Notaris PPAT Andi Irmawati, SH, Mkn No.868/2013, tanggal 13 September 2013 adalah tidak benar, karena dalam Pembagian hak bersama tersebut adalah rekayasa belaka dari Tergugat I kepada Para Penggugat, Turut Tergugat I dimana para ahli waris dari H. P. Laweng tidak bertanda tangan semua termasuk Penggugat II (P.Baeti binti Abu Juanaid);

Bahkan sesuai dengan surat wasiat yang dibuat oleh H. P. Laweng di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004 adalah menunjukkan bagian Tergugat I adalah dibelakang objek sengketa 9.6 tersebut yakni Tanah pekarangan kosong

Halaman 32 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.246 M (seribu dua ratus empat puluh enam meter persegi) diatasnya terdapat rumah panggung model bugis;

5. Bahwa Para Penggugat tidak menuntut mengada-ada karena berdasar dengan wasiat daripada H. P. Laweng dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004 dan tidak ada yang menyangkali;

Keinginan Turut Tergugat I untuk membagi ulang harta peninggalan H. P. Laweng dengan H.P. Dahang adalah hal sangat tidak masuk akal dan merupakan pengingkaran daripada amanah dari almarhum H. P. Laweng, Bahwa Para Penggugat mempunyai dasar hukum untuk menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat yakni surat Wasiat dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abubakar Latonra Nomor: 7 dibuat pada tanggal 08 September 2004;

Berdasarkan Replik Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sidrap Cq.Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menolak jawaban Turut Tergugat I seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa bagaimana mungkin dalil-dalil Para Penggugat bisa diterima kalau hanya melampirkan bukti surat wasiat No. 7 tanggal 8 September 2004, tanpa mengikutkan surat pemberian tanggal 1 Juli 2009 yang ditandatangani oleh almarhum pewaris, serta tulisan tangan pemberian dalam amplop yang diberikan kepada masing-masing Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I. Dan semuanya itu ada di tangan masing-masing bersangkutan
2. Bagaimana mungkin pihak Penggugat I dan II bisa membantah dalil-dalil yang Tergugat I dan II ajukan mengenai objek sengketa 9.4 yaitu

Halaman 33 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah seluas 15.000 m². Sebab bukti-bukti bukti terang benderang berupa AJB No. 1251 dan 1252 tanggal 23 Desember 2015 yang dibuat di Notaris/PPAT Lia Trizza Firgitha Adhilia, S.H. antara Naniek Thaifur bersaudara dengan Tergugat I kemudian dibuatkan lagi Sertifikat Hak Milik No. 1313/2016 dan 1314/2016 atas nama Tergugat I. Mengenai objek 9.2 Bahwa Tergugat II menanggapi sebagai berikut pihak Tergugat II tidak pernah menggadaikan sawah tersebut untuk kepentingannya, akan tetapi karena itu dimulai sejak almarhum pewaris mati hidup sawah tersebut digadaikan kemudian berpindah dari satu tangan ke tangan gadai berikutnya, karena utang gadai Rp200 juta tidak tertembus sampai sekarang. Malah Tergugat I dan II telah mengambil inisiatif untuk menebus sebagian (Rp100 juta).

3. Mengenai objek sengketa 9.5 Tergugat I masih tetap pada dalil jawaban tertanggal 15 Juni 2021. Mengenai batas-batas objek yang dimaksud pihak Penggugat, Hal itu bukan bukti di lapangan, itu cuma batas/objek lain yang tidak sesuai tetapi dimasukkan oleh pihak Penggugat, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pihak Penggugat hanya berhalusinasi. Mengenai objek 9.3 Tergugat II tetap ada jawaban terdahulu bahwa itu adalah pemberian dari alm. Pewaris sesuai bukti amplop tertulis dan tidak pernah tergadaikan oleh Cacci, itu cuma karangan semata dari pihak Penggugat I.

4. Di sinilah ketua majelis hakim bisa menganalisa pihak Penggugat cuma terus-menerus memberikan bukti Surat Wasiat No. 7, tertanggal 8 September 2004, tetapi tidak mau memberikan dan memperlihatkan bukti yang ada pada padanya berupa amplop kertas Surat Pemberian tertanggal 1 Juli 2009. Dan tentu saja pihak Penggugat tidak bisa membantah adanya bukti tersebut, apalagi didukung adanya pembagian Hak Bersama yang sudah dibuat dihadapan Notaris Andi Irmawati, S.H., M.Kn., yang juga turut serta ditandatangani oleh Penggugat I. Mengenai bagian warisan Penggugat I seharusnya dibagikan juga, oleh karena ada ahli waris lain yang tidak mendapatkan bagian/warisan, seperti halnya Penggugat II. Jadi untuk adilnya sebaiknya semua harta peninggalan alm. H. P. Laweng dikumpulkan kemudian dikurangi/dibayarkan utang-utang

Halaman 34 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum, kemudian sisanya dibagi kepada ahli warisnya barulah bisa dibuat berkeadilan.

5. Kalau Penggugat I menjalankan amanah dari alm. H. P. Laweng menampilkan juga surat pemberian tertanggal 1 Juli 2009 dan bukti Amplop yang ditulis oleh alm. H. P. Laweng. Jadi pernyataan Penggugat I di sini bertolak belakang dengan kenyataan yang dilakukan, karena tidak memperlihatkan bukti secara keseluruhan, tetapi hanya sebahagian saja yang diperlihatkan sesuai keinginan dan kepentingan Penggugat I. Tergugat I dan II di sini mengambil kesimpulan bahwa Penggugat I memperlihatkan perilaku keserakahan atas apa yang telah diberikan oleh alm. H. P. Laweng. Padahal Penggugat I memperoleh lebih banyak bagian/warisan dibandingkan dengan saudaranya yang lain.

6. Di sini Tergugat I tidak pernah menyangkali harta pemberian alm. H. P. Laweng. Mengenai objek 9.4 bukan milik H. P. Dila tapi milik dari Naniek Thaifur (bersaudara) yang kemudian dibeli oleh Tergugat I pada tahun 2015. Objek tersebut pernah berperkara di Polres Sidrap, dan H. P. Dila sendiri mengakui kalau tanah tersebut bukan miliknya dan tidak pernah menjualnya. Bahwa di sinilah akal bulus dari Penggugat I. Di satu sisi tidak mau membagi ulang harta/warisan yang ada padanya sementara di sisi yang lain menuntut bagian lagi dari para para Tergugat. Bagaimana mungkin pembagian berkeadilan kalau cuma sebagian saja harta warisan mau dibagi, tanpa mengambil juga sebagian dari perolehan Penggugat I dari keseluruhan harta warisan tersebut.

7. Mengenai objek 9.6, itu merupakan pemberian dari Penggugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I kepada Tergugat I, sesuai bukti Pembagian Hak Bersama dibuat di Notaris Andi Irmawati, S.H., M.Kn. pada tanggal 13 September 2013, yang turut serta ditandatangani oleh Penggugat I, dan itu sah menurut hukum bukan rekayasa. Mengenai objek bagian Tergugat I, menurut Surat Wasiat No. 7 Tahun 2014 yaitu rumah bugis serta pekarangannya seluas 1.246 m². Memang benar itu merupakan bagian Tergugat I sebelumnya akan tetapi alm. H.P. Laweng kemudian memberikan lagi rumah itu kepada Andi Helmi (Turut Tergugat I), dengan pertimbangan Turut Tergugat I tidak mendapatkan rumah,

Halaman 35 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



sesuai amplop tertulis yang dibuat alm. H.P. Laweng. Seandainya ada sifat serakah pada Tergugat I, maka akan mempertahankan Rumah Bugis tersebut beserta pekarangannya, berdasarkan Surat Wasiat No. 7 Tahun 2014.

Tetapi Tergugat I masih ada empati kepada Turut Tergugat I, sebagai saudara kandung (Kakak). Di sini pihak Tergugat I dan II, juga selalu berniat baik untuk memberikan hak kepada pihak lain termasuk Penggugat II. Jangankan kepada Penggugat II, ahli waris dari alm. Andi Ruslan yang juga merupakan anak kandung (anak pertama) dari alm. H.P. Laweng, mau diberikan haknya sebagai ahli waris, supaya dapat memenuhi asas keadilan. Karena kalau hanya para Tergugat dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat II yang mau dibagi ulang, akan menimbulkan ketidakadilan oleh karena ada yang mendapatkan lebih banyak daripada lainnya, padahal sama-sama sebagai anak kandung.

8. Bukti bahwa Penggugat I mengada-ada; kenapa hanya surat wasiat Nomor 7 Tahun 2004 yang dipakai dasar gugatan dan tidak mengikutkan surat pemberian tertanggal 1 Juli 2009 dan amplop pemberian tulisan tangan dari alm. H. P. Laweng. Di sini bisa dilihat siapa yang melakukan pengingkaran dengan tidak menjalankan amanah dari almarhum.

9. Mengenai point 9.11 jawaban Tergugat I, tertanggal 15 Juni 2021 mengenai pembagian Tergugat I yang dijual oleh orang lain. Buktinya menurut surat wasiat No. 7 Tahun 2004, sertifikat 696 seluas 6900 m² atas nama H. P. Laweng adalah milik Tergugat I kenapa pihak Penggugat I menjualnya kepada pihak Cacci, dan tidak menyerahkan harga sepenuhnya kepada Tergugat I. Tetapi Penggugat I, mengambil sebahagian dari harga tanah tersebut, di sinilah buktinya keserakahan Penggugat I sudah mengakui surat wasiat No. 7 Tahun 2004, tetapi masih mengambil lagi bahagian Tergugat I yang ada dalam surat wasiat tersebut. Mengenai rumah bugis itu merupakan milik Turut Tergugat I (Andi Helmi) sesuai surat pemberian dalam amplop. Itu tidak bisa Tergugat I miliki lagi karena pemberian itu belakangan diberikan oleh almarhum H. P. Laweng daripada surat wasiat No. 7 Tahun 2004. Yaitu surat pemberian tertanggal 1 Juli 2009. Walaupun pihak Penggugat I dan Penggugat II tidak merinci

Halaman 36 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



surat wasiat No. 7 Tahun 2004, pihak Tergugat I dan II tidak ada keinginan mengambil yang bukan bagiannya karena masing-masing sudah tahu haknya.

10. Menurut hukum kewarisan setiap anak berhak mendapatkan haknya dari pewaris setelah pewaris meninggal, kecuali ahli waris tersebut membunuh pewaris, maka ahli waris tidak mendapatkan hak waris. Itu adalah hukum yang tidak terbantahkan rincian Penggugat I, mengenai bagian Tergugat I, menurut wasiat tersebut masih perlu dipertanyakan oleh karena pada poin No. 4 itu merupakan Sertifikat Hak Milik Andi Ruslan. Dan poin No. 6 itu merupakan Sertifikat Hak Milik an. Andi Helmi (Turut Tergugat I). Juga pada poin No. 10, itu merupakan milik Andi Helmi (Turut Tergugat I), menurut surat pemberian tertanggal 1 Juli 2009 (amplop).

Berdasarkan semua uraian di atas maka pihak Tergugat I dan Tergugat II mengambil kesimpulan:

1. Seluruh harta peninggalan alm. H. P. Laweng dikumpulkan kemudian dibagi ulang menurut hukum kewarisan.
2. Yang sudah terjual akan diperhitungkan sebagai bagiannya nanti.
3. Utang-utang almarhum akan diselesaikan terlebih dahulu kemudian sisanya baru dibagi.
4. Meminta kepada ketua majelis hakim untuk memutuskan perkara ini seadil-adilnya

Berdasarkan jawaban atas replik Penggugat I dan II maka Tergugat I dan II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II mohonkan terdahulu. Dan menolak secara keseluruhan gugatan Penggugat I dan II.

Bahwa Turut Tergugat I mengajukan duplik secara tertulis yang isinya pada pokoknya sama dengan dalil-dalil jawaban Turut Tergugat I.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Asli Silsilah Keturunan H. Puang Laweng yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Imbar Binti P. Laweng dan diketahui oleh Kepala

Halaman 37 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Empagae tertanggal 11 Maret 2021, bermeterai cukup, distempel pos, diberi kode P.1;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian H. P. Laweng, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 November 2019, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Andi Dahang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 1 November 2019, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;

- Fotokopi Salinan/Grosse Surat Wasiat Nomor 07, yang dikeluarkan oleh Notaris Sidenreng Rappang, Ridwan Abubakar, S.H., tertanggal tertanggal 8 September 2004, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.4;

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 153/12/X/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 8 Oktober 2009, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.5;

- Fotokopi Peta Blok 002 Desa/Kelurahan Empagae, yang dikeluarkan oleh Kepala KP PBB Parepare Tahun 2005, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya (buku peta blok Kelurahan Empagae Blok 001 sd. Blok 015) ternyata sesuai, diberi kode P.6.

Para Penggugat menunjukkan arsiran pada Peta Blok 002 yaitu sebagian Blok 002-32 dan seluruh Blok 002-38 adalah objek sengketa 1, arsiran pada Blok 002-31 dan sebagian Blok 002-32 adalah objek sengketa 4, dan arsiran pada Peta Blok 002-18 adalah objek sengketa 5.

- Fotokopi Peta Blok 004 Desa/Kelurahan Empagae, yang dikeluarkan oleh Kepala KP PBB Parepare Tahun 2005, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya (buku peta blok Kelurahan Empagae Blok 001 sd. Blok 015) ternyata sesuai, diberi kode P.7.

Halaman 38 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat menunjukkan bahwa arsiran pada Peta seluruh Blok 004-55 dan sebagian Blok 004-50 adalah objek sengketa 6.

- Fotokopi Peta Blok 014 Desa/Kelurahan Empagae, yang dikeluarkan oleh Kepala KP PBB Parepare Tahun 2005, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya (buku peta blok Kelurahan Empagae Blok 001 sd. Blok 015) ternyata sesuai, diberi kode P.8.

Para Penggugat menunjukkan bahwa arsiran pada Peta Blok 014- 69 adalah objek sengketa 2.

- Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2012 Desa/Kelurahan Empagae (DHKP untuk NOP 001-0001 sd 015.0080), halaman yang memuat Nomor Urut 119, 120, dan 106, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare tertanggal 2 Januari 2012, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.9.

Para Penggugat menunjukkan bahwa nomor urut 119 dengan kode NOP 002.0031-0 adalah sebagian dari objek sengketa 4 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong dan pada nomor urut 120 dengan kode NOP 002.0032-0 yaitu sebagian dari objek sengketa 4 dan sebagian dari objek sengketa 1 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong, dan pada nomor urut 106 dengan kode NOP 002.0018-0 yaitu objek sengketa 5 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong.

- Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2012 Desa/Kelurahan Empagae (DHKP untuk NOP 001-0001 sd 015.0080), halaman yang memuat nomor urut 508 dan nomor urut 503, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare tertanggal 2 Januari 2012, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.10.

Para Penggugat menunjukkan bahwa nomor urut 508 dengan kode NOP 004.0055-0 seluruhnya adalah bagian dari objek sengketa 6 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong dan pada nomor urut 503 dengan kode NOP 004.0050-0 sebagiannya adalah bagian dari objek sengketa 6 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong.

Halaman 39 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2012 Desa/Kelurahan Empagae (DHKP untuk NOP 001-0001 sd 015.0080), halaman yang memuat nomor urut 1631, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare tertanggal 2 Januari 2012, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.11.

Para Penggugat menunjukkan bahwa nomor urut 1631 dengan kode NOP 014.0069-0 seluruhnya adalah bagian dari objek sengketa 2 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong.

- Fotokopi Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2012 Desa/Kelurahan Empagae (DHKP untuk NOP 001-0001 sd 015.0080), halaman yang memuat nomor urut 126, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Parepare tertanggal 2 Januari 2012, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.12.

Para Penggugat menunjukkan bahwa pada nomor urut 126 dengan kode NOP 002.0038-0 adalah sebagian dari objek sengketa 1 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong.

- Fotokopi Surat Pemberian yang dibuat dan ditandatangani oleh H. P. Laweng tertanggal 1 Juli 2009, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.13.

- Fotokopi Amplop Pemberian, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Para Penggugat tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.14 (pembebasan tanah tempat rumah jalan Datuk Ditiro Makassar dan SHM no 80 luas 57.990 m2)

- Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 413 K/PDT/2005 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Para Penggugat tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.15.

Bahwa bukti-bukti surat Para Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I. Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.4 adalah benar, asli Surat Wasiat Nomor 07 (P.4) memang dipegang oleh Penggugat I, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I hanya memegang fotokopinya.
- Bahwa bukti P.13 adalah benar, asli Surat Pemberian (P.13) memang dipegang oleh Penggugat I, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I hanya memegang fotokopinya.
- Bahwa bukti P.14 adalah benar karena H. P. Laweng membagikan juga kepada Penggugat I Amplop dengan gambar terlampir, hanya saja Tergugat I mempunyai asli amplop dan gambar untuk bagian Tergugat I sendiri.
- Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti Para Penggugat selebihnya.

Bahwa Para Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Rustan bin Cambong, umur 65 tahun, saksi menyatakan kenal Para Penggugat dan para Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat I bersaudara karena Penggugat I pernah tinggal di Empagae.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat I yang bernama H. P. Laweng dan istrinya bernama Hj. P. Dahang karena saksi Kepala Lingkungan I sejak tahun 1993 sampai sekarang.
- Bahwa H. P. Laweng selama hidupnya telah menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Hj. P. Dahang dan istri keduanya bernama P. Baeti, Penggugat II.
- Bahwa saksi kenal juga dengan Penggugat II.
- Bahwa H. P. Laweng dengan istri pertamanya mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Andi Ruslan, Andi Imbar, Andi Abd.Rahman, Andi Helmi dan Andi Sumarni.
- Bahwa H. P. Laweng dengan istri keduanya tidak mempunyai anak.
- Bahwa H. P. Laweng dengan istri pertamanya telah meninggal dunia sedangkan istri keduanya masih hidup.

Halaman 41 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. P. Laweng meninggal dunia pada tahun 2011, saksi tidak tahu tanggal dan bulannya. Sedangkan Hj. P. Dahang saksi tidak tahu kapan meninggalnya tapi duluan meninggal Hj. P. Dahang dari H. P. Laweng. Jadi setelah Hj. P. Dahang meninggal lalu H. P. Laweng menikah lagi dengan P. Baeti.
- Bahwa anak H. P. Laweng dan Hj. P. Dahang yang bernama A. Ruslan telah meninggal dunia sedangkan yang lainnya masih hidup saat ini.
- Bahwa A. Ruslan selama hidupnya telah 2 kali menikah. Yang pertama dengan Hj. Maryani dan yang kedua bernama Fitri.
- Bahwa saksi hanya mengenal A. Ruslan dengan Hj. Maryani. Kalau Fitri saksi hanya tahu namanya namun tidak kenal orangnya.
- Bahwa Hj. Maryani masih hidup, kalau istri kedua A. Ruslan saksi tidak tahu masih hidup ataukah sudah meninggal.
- Bahwa A. Ruslan dengan istri pertamanya mempunyai anak tapi saksi tidak tahu berapa dan juga tidak kenal dengan anak-anaknya.
- Bahwa A. Ruslan dengan istri keduanya mempunyai satu orang anak tapi saksi tidak tahu namanya dan tidak kenal.
- Bahwa saksi tahu harta dari H. P. Laweng. Sepengetahuan saksi harta yang dikuasai anak-anak H. P. Laweng adalah milik H. P. Laweng.
- Bahwa saksi mengetahui karena anak-anak H. P. Laweng telah mengurus balik nama PBBnya untuk memudahkan penagihan pajaknya.
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita orang dan dari PBB bahwa harta P. Laweng sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya. Namun saksi tidak pernah melihat surat-suratnya baik berupa wasiat maupun sertifikat.
- Bahwa saksi mengetahui harta H. P. Laweng. Ada 2 rumah batu dan satu rumah kayu. Satu rumah batu terletak di depan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan satunya lagi terletak di depan Pasar Empagae, sedangkan rumah kayu terletak di belakang rumah batu yang di depan Pasar.
- Bahwa batas-batas rumah batu yang di depan Pasar, Utara dan Timurnya adalah jalan, Selatan adalah Lati Genda dan Barat adalah H. Naya.
- Bahwa yang menguasaai rumah batu tersebut adalah Andi Sumarni.

Halaman 42 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa A. Sumarni yang menguasai rumah batu tersebut karena sewaktu ada anak KKN, saksi selaku Kepala Lingkungan meminjam rumah tersebut untuk ditempati anak KKN dan Andi Sumarni mengizinkannya.
- Bahwa rumah kayu ditempati dan dikuasai Andi Helmi.
- Bahwa rumah batu yang terletak di depan Kantor Kecamatan dikuasai oleh Andi Imbar.
- Bahwa masih ada harta P.Laweng yang saksi ketahui yaitu sawah yang terletak di Kelurahan Empagae. Sawah tersebut ada dikuasai Andi Imbar, Andi Abd.Rahman, Andi Helmi dan Andi Sumarni.
- Bahwa sawah tersebut terletak satu lingkungan, namun saksi tidak mengetahui luas dan batas-batasnya. Tapi kalau lihat Peta Blok saksi tahu.
- Bahwa yang dipersengketakan adalah sawah yang di pinggir danau seluas sekitar 60 Are, namun saksi tidak tahu batas-batas dan petaknya.
- Bahwa sawah tersebut dikuasai Andi Abd.Rahman.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Andi Abd. Rahman yang menguasai sawah tersebut karena Andi Abd.Rahman pernah datang ke rumah saksi untuk balik nama dengan membawa data.
- Bahwa ada juga sawah di Desa Aka-akae luas \pm 60 Are,yang dibawah penguasaan Andi Abd.Rahman juga namun saksi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sawah tersebut hanya pernah melihat di Peta Blok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah tersebut terdiri dari berapa petak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah tersebut termasuk obyek yang dipersengketakan oleh anak-anak H. P. Laweng.
- Bahwa ada juga sawah seluas 1,5 Hektar yang terletak di Aka-akae, sawah yang dibeli dari P. Dila.
- Bahwa saksi mengetahui batas- batasnya yaitu; Utara: sawah H. Cambe, Timur: sawah Andi Sumarni, Selatan: sawah Sakka H.Rahman, dan Barat: Jl. Poros Aka-akae.
- Bahwa sawah tersebut termasuk obyek sengketa.

Halaman 43 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. P. Laweng dan P. Dila adalah bersaudara.
- Bahwa yang menguasai sawah yang dibeli dari P.Dila saat ini adalah H. Ridwan karena sudah dibeli dari Andi Sumarni.
- Bahwa Andi Sumarni pernah mengambil hasil sawah tersebut namun tidak lama dan saksi tidak tahu berapa kali panen Andi Sumarni mengambil hasil sawah tersebut sebelum dijual kepada H.Ridwan.
- Bahwa sewaktu sawah tersebut dijual kepada H. Ridwan, saksi kasih tanda tangan semua saudara Andi Sumarni mengenai jual beli sawah tersebut.
- Bahwa sawah di belakang sawah tersebut tidak disengketakan.

Saksi II; Basir bin Laera, umur 40 tahun, saksi menyatakan kenal Para Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat I bersaudara.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat I yang bernama H. P. Laweng dan istrinya bernama Hj. P. Dahang karena dulu saksi pernah kerja menggarap sawahnya namun saksi sudah berhenti sejak kisaran tahun 2017.
- Bahwa H. P. Laweng selama hidupnya telah menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Hj. P. Dahang dan istri keduanya bernama P.Baeti.
- Bahwa H. P. Laweng dengan istri pertamanya mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Andi Ruslan, Andi Imbar, Andi Abd.Rahman, Andi Helmi dan Andi Sumarni.
- Bahwa H. P. Laweng dengan istri keduanya tidak mempunyai anak.
- Bahwa H. P. Laweng dengan istri pertamanya telah meninggal dunia sedangkan istri keduanya masih hidup.
- Bahwa saksi lupa kapan meninggalnya H. P. Laweng dan Hj. P. Dahang namun duluan meninggal H.P.Dahang dari H. P. Laweng.
- Bahwa saksi hadir sewaktu H. P. Laweng meninggal dunia.
- Bahwa anak H. P. Laweng dan Hj. P. Dahang yang bernama A.Ruslan telah meninggal dunia sedangkan yang lainnya masih hidup saat ini.

Halaman 44 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui status perkawinan A. Ruslan begitu pula anak-anaknya.
- Bahwa harta dari H. P. Laweng yang saksi ketahui adalah yang saksi pernah garap mulai 2002 sampai 2017 yaitu sawah seluas 1 Hektar.
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut sekitar lebih sepuluh tahun, saksi tidak tahu pasti lamanya saksi menggarap sawah tersebut.
- Bahwa batas-batas sawah tersebut yang saksi ketahui Utara: sawah H.Cambe, Timur: sawah Andi Sumarni, Selatan: sawah H.Rahman, dan Barat: Jl.Poros Aka-akae.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sawah tersebut.
- Bahwa selama saksi menggarap sawah tersebut, tidak pernah ada masalah, saksi tidak tahu setelah saksi berhenti apakah ada masalah atau tidak.
- Bahwa setelah H. P. Laweng meninggal saksi masih menggarap sawah tersebut sekitar satu tahun.
- Bahwa sewaktu H. P. Laweng masih hidup, saksi menyeter hasil sawah kepada H. P. Laweng.
- Bahwa setelah H. P. Laweng meninggal, saksi menyeter hasil sawah kepada Andi Sumarni selama dua kali panen lalu saksi kasih kembali sawah tersebut ke Andi Sumarni.
- Bahwa hasil sawah saksi setor ke Andi Sumarni karena Andi Sumarni yang dekat dari rumah saksi, yang lainnya tempat tinggalnya jauh. Namun sewaktu saksi sudah setor ke Andi Sumarni dan saksi kasih kembali pengelolaan sawah tersebut saksi juga mendatangi A.Abd.Rahman di Pabrik berasnya.
- Bahwa saksi melepaskan pengelolaan sawah tersebut dan tidak mau menggarapnya lagi karena saksi khawatir dan mendengar ada masalah yang timbul meskipun belum ada masalah pada saat saksi melepaskan sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat sawah tersebut.
- Bahwa H. P. Laweng meninggal di rumah batu yang di depan Pasar.

Halaman 45 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas batas-batas rumah tersebut, yang jelas ada Jalan Poros Sengkan di depan rumah batu tersebut.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tersebut dan dulu sering dipanggil H. P. Laweng untuk membersihkan rumah tersebut.
- Bahwa setelah H. P. Laweng meninggal dunia rumah tersebut sudah kosong tapi saksi sering disuruh A.Sumarni untuk membersihkan rumah tersebut.
- Bahwa di belakang rumah batu tersebut ada rumah kayu dan A. Helmi yang menempati rumah tersebut.
- Bahwa sewaktu H. P. Laweng masih hidup tidak pernah mendengar H. P. Laweng bercerita mengenai pembagaian hartanya kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi melepaskan sawah tersebut bahwa ada perselisihan Tergugat I dengan P.Sain mengenai sawah tersebut sebelum saksi berselisih dengan saudara-saudara saksi.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan Tergugat I dengan P.Sain saksi baru tahu setelah saksi melepaskan sawah itu dan mendengar khabar bahwa sawah tersebut dalam sengketa.
- Bahwa saksi menyeter hasil sawah kepada Tergugat I atas inisiatif saksi sendiri.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari anak-anak H. P. Laweng yang lainnya Ketika saksi menyeter hasil sawah kepada Tergugat I.
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut sebelum saksi menggarapnya sawah tersebut tersebut digarap oleh Bapak saksi.
- Bahwa sebelah Timur dari sawah yang saksi pernah garap tersebut adalah sawah A.Sumarni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usulnya.

Saksi III; Ibrahim bin Laera, umur 38 tahun, saksi menyatakan kenal Para Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 46 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama H. P. Laweng dan istrinya bernama Hj. P. Dahang.
- Bahwa H. P. Laweng selama hidupnya telah menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Hj. P. Dahang dan istri keduanya bernama P. Baeti.
- Bahwa H. P. Laweng dengan istri pertamanya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Andi Imbar, Andi Abd.Rahman, Andi Helmi dan Andi Sumarni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. P. Laweng dengan istri keduanya tidak mempunyai anak.
- Bahwa H. P. Laweng sudah meninggal dunia pada tahun 2011, istri pertamanya telah meninggal dunia pada tahun 2008 sedangkan istri keduanya saat ini saksi tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia karena sudah lama tidak pernah bertemu.
- Bahwa harta dari H. P. Laweng yang saksi ketahui adalah sawah 2 petak seluas kira-kira 1 Hektar yang terletak di Jl. Aka-akae, Kelurahan Empagae.
- Bahwa batas-batas sawah tersebut; Utara: sawah Landise, Timur: saluran air/sawah Matahari, Selatan: sawah A.Sumarni, dan Barat: sawah H. Mide.
- Bahwa saksi mengetahui sawah tersebut karena saksi pernah menggarap sawah tersebut dari tahun 2015 sampai Januari 2021..
- Bahwa yang memberikan sawah tersebut untuk saksi garap adalah A.Sumarni.
- Bahwa saksi tidak pernah menggarap sawah tersebut saat H. P. Laweng masih hidup.
- Bahwa harta H. P. Laweng yang lainnya yang saksi ketahui adalah rumah batu karena saksi sering tinggal di rumah itu saat H. P. Laweng masih hidup, namun setelah H. P. Laweng meninggal dunia saksi tidak tinggal di rumah itu lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai rumah batu tersebut saat ini.
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah Utara: Jl.Poros, Timur: Lorong, Selatan: Tanah A.Sumarni, dan Barat: Tanah kosong.

Halaman 47 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa H. P. Laweng masih hidup, saksi tidak pernah mendengar dari H. P. Laweng mengenai pembagian rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa H. P. Laweng sudah membagi hartanya.

Saksi IV; Fitra bin Darwis, umur 35 tahun, saksi menyatakan kenal Para Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal ayah Penggugat I yang bernama H. P. Laweng dan ibunya saksi tidak tahu karena sudah meninggal.
- Bahwa istri kedua H. P. Laweng bernama P.Baeti.
- Bahwa yang saksi ketahui H. P. Laweng dengan istri pertamanya mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Andi Imbar, Andi Abd.Rahman, Andi Helmi dan Andi Sumarni. Yang satu saksi tidak tahu namanya karena sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. P. Laweng dengan istri keduanya mempunyai anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah istri H. P. Laweng yang bernama P. Baeti masih hidup.
- Bahwa harta H. P. Laweng yang saksi ketahui adalah dua petak sawah yang terletak di Empagae. Sawah tersebut saksi garap sejak H. P. Laweng masih hidup.
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut sekitar 9 tahun lamanya baru H. P. Laweng meninggal dunia.
- Bahwa H. P. Laweng sendiri yang menyuruh saksi menggarapnya dan saksi garap sampai saat ini.
- Bahwa batas-batas sawah tersebut adalah Utara: sawah H. Lado, Timur: sawah H. Baramang, Selatan: sawah H. Asang, dan Barat: saluran air.
- Bahwa luas sawah tersebut sekitar 50 are..
- Bahwa saat ini hasil sawah saksi setor dan bagi dua dengan H. Bala.

Halaman 48 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut pernah digadaikan H. P. Laweng kepada H. Siangka dan saat dipegang gadai H. Siangka sawah tersebut digarap oleh anak buah H. Siangka.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sawah tersebut digadaikan kepada H.Siangka dari cerita H. P. Laweng kepada mertua saksi dan saksi mendengar pembicaraan tersebut.
- Bahwa saat H. P. Laweng meninggal dunia, sawah tersebut masih dipegang gadai H. Siangka.
- Bahwa sawah tersebut sudah ditebus A. Sumarni dan P. Nemma.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan berapa harga tebusannya.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai gadai tersebut dari cerita A. Sumarni.
- Bahwa setelah ditebus A. Sumarni, saksi lagi yang menggarapnya sampai sekarang.
- Bahwa saksi menyeter hasil sawah ke H.Bala karena A. Abd. Rahman telah menggadaikan sawah tersebut kepada H.Bala.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa A. Abd. Rahman yang menggadaikannya padahal A. Sumarni yang menebusnya.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali saksi menyeter hasil panen kepada H. Bala.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. P. Laweng bercerita tentang pembagian harta-hartanya juga dengan sawah tersebut.
- Bahwa saksi juga tahu H. P. Laweng mempunyai sawah empat petak yang luasnya menurut taksiran saksi sekitar 50 Are.
- Bahwa saksi tahu batas-batas sawah tersebut adalah Utara: sawah H.Lado, Timur: sawah H. Baramang, Selatan: sawah H.Asang, dan Barat: saluran air
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena H. P. Laweng pernah cerita ke mertua saksi.
- Bahwa sawah tersebut saat ini dikuasai A. Abd. Rahman.
- Bahwa saksi mengetahui karena hasilnya diambil oleh A. Abd. Rahman dan saksi melihat sendiri hasil sawah diambil A. Abd. Rahman.

Halaman 49 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sawah digadaikan kepada H.Bala, hasil sawah saksi setor kepada A. Sumarni sekitar 4 sampai 5 kali panen.
- Bahwa ketika sawah digadaikan, saksi menemani A. Abd. Rahman beserta istrinya ke rumah H.Bala. Tapi saksi hanya sampai di teras saja dan tidak melihat transaksinya.
- Bahwa saksi hanya dengar saja pembicaraan orang dan tidak melihat transaksinya bahwa harga gadainya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi-saksi yang hadir saat itu adalah H.Malli dan Pak Rustan, Pak Rustan adalah anak dari H. Bala.
- Bahwa A. Abd. Rahman mempunyai surat-surat waktu bertransaksi gadai dengan H. Bala namun saksi tidak tahu surat-surat apa yang dipegang A. Abd. Rahman tersebut.
- Bahwa waktu H. P. Laweng meninggal dunia kepada siapa hasil sawah tersebut saksi selalu setor kepada A.Sumarni dan pernah juga ke A. Abd. Rahman baru ke H. Bala.
- Bahwa ada sawah A. Imbar yang saksi garap saat ini seluas 1 Hektar.
- Bahwa sawah itu berasal dari H. P. Laweng.
- Bahwa hasil sawah tersebut saksi setor kepada A. Imbar dan disuruh oleh A. Imbar.
- Bahwa tidak ada saudara A. Imbar yang protes..
- Bahwa mengenai sawah yang ditebus oleh A.Sumarni dan P.Nemma, saksi tidak tahu berapa uang A.Sumarni dan berapa pula uangnya P.Nemma yang dipakai menebus sawah tersebut.
- Bahwa hasil sawah yang ditebus tersebut kadang saksi setor ke A. Sumarni kadang pula ke P. Nemma. Tapi A. Sumarni yang selalu menulis hasil penyetoran dan hanya satu kali saksi setor atas nama A. Sumarni.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat:

Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Fotokopi Salinan/Grosse Surat Wasiat Nomor 07, yang dikeluarkan oleh Notaris Sidenreng Rappang, Ridwan Abubakar Latonra, S.H.,

Halaman 50 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



tertanggal tertanggal 8 September 2004, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Tergugat I tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli surat tersebut ada pada Penggugat I, diberi kode T1.1.

- Fotokopi Surat Pemberian yang dibuat dan ditandatangani oleh H. P. Laweng tertanggal 1 Juli 2009, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Tergugat I tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli surat tersebut ada pada Penggugat I, diberi kode T1.2.

- Fotokopi Amplop Pemberian, bermeterai cukup, distempel pos, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.3.

Tergugat I menerangkan bahwa amplop tersebut bagian dari surat pemberian (bukti T1.2) di atas amplop adalah tulisan tangan H. P. Laweng bin P. Cambolang mengenai pembagian kembali kepada anak-anaknya.

- Fotokopi Peta Pemberian Tanah Sawah Dari H.P.Laweng - Hj. P. Dahang Kepada Sumarni, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.4.

Tergugat I menerangkan bahwa Peta tersebut bagian dari amplop pemberian dibuat oleh H. P. Laweng sendiri untuk menggambarkan posisi objek yang diberikan kepada anak-anaknya.

- Fotokopi Akta Jual Beli No. 01/PPAT/KWS-I/2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Doctorandus Andi Syarifuddin, daerah kerja Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Januari 2011, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.5.

- Fotokopi Akta Jual Beli No. 02/PPAT/KWS-I/2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Doctorandus Andi Syarifuddin daerah kerja Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Januari 2011, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.6.

- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1251/JB/WS/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H. daerah

Halaman 51 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 23 Desember 2015, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.7.

- Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1252/JB/WS/XII/2015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H. daerah kerja Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 23 Desember 2015, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.8.

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1313 Kelurahan Empagae yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 15 Maret 2016, Pemecahan/Pemisahan SHM Nomor 1276 an. semula Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, Effendi Husain Thaifur, pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak Pembebanan dan Pencatatan lainnya tertanggal 16 Maret 2016 tercantum pemegang hak an. Andi Sumarni berdasarkan Jual Beli berdasarkan akta No: 1251/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, Surat Ukur 387/Empagae/2016 luas 9.057 m2 tertanggal 2 Februari 2016 bermeterai cukup, distempel pos, oleh Tergugat I tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli surat tersebut ada pada pihak pembeli, diberi kode T1.9.

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1314 Kelurahan Empagae yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 16 Maret 2016, Pemecahan/Pemisahan SHM Nomor 1275 an. semula Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, Effendi Husain Thaifur, pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak Pembebanan dan Pencatatan lainnya tertanggal 16 Maret 2016 tercantum pemegang hak an. Andi Sumarni berdasarkan Jual Beli berdasarkan Akta No: 1252/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015, Surat Ukur 386/Empagae/2016 luas 4.016 m2 tertanggal 2 Februari 2016 bermeterai cukup, distempel pos, oleh Tergugat I tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli surat tersebut ada pada pihak pembeli, diberi kode T1.10.

- Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 989/2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Irmawati, S.H., M.Kn.

Halaman 52 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Desember 2014, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.11.

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1301 Kelurahan Empagae, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 29 Oktober 2014 peralihan an. Haji Puang Laweng selanjutnya pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak Pembebanan dan Pencatatan lainnya peralihan dari pemegang hak an. Andi Helmi bt H.P. Laweng, Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng, Andi Imbar bt. H. P. Laweng, Andi Sumarni bt H. P. Laweng berdasarkan sebab Warisan, dan pemegang terakhir tertanggal 17 Januari 2015 an. Andi Sumarni berdasarkan Pembagian Hak Bersama Akta No: 989/2014, SU 374/Empagae/2014 seluas 14.901 m2 tertanggal 17 Oktober 2014, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.12.

- Fotokopi Akta Pembagian Hak Bersama No: 868 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Andi Irmawati, S.H., M.Kn. tertanggal 13 September 2013, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.13.

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1298 Kelurahan Empagae, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 Mei 2014 an. Andi Sumarni, SU 369/Empagae/2014 luas 513 m2 tertanggal 17 Oktober 2014, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.14.

- Fotokopi Tanda Terima Berkas (Surat Permohonan Pengembalian Batas atas Tanah SHM No. 83/1976 dan SHM No. 87/1995) oleh Kaur Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 19 Mei 2014, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T1.15.

- Fotokopi Akta Hibah Nomor 88/HB/WTS/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ridwan Abubakar Latonra, S.H., tertanggal tertanggal 24 Juli 2009, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Tergugat I tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T1.16.

Halaman 53 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti-bukti surat Tergugat I telah diperlihatkan kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa bukti T1.1 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Wasiat Nomor 07 sama dengan bukti P.4.
- Bahwa bukti T1.2 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Pemberian sama dengan bukti P.13.
- Bahwa benar T1.3 adalah amplop tulisan tangan H. P. Laweng bin Cambolang, namun menurut Para Penggugat amplop itu lebih dahulu daripada surat wasiat T1.1/P.4 jadi amplop tersebut dihapus oleh surat wasiat.
- Bahwa benar T1.3 adalah peta tulisan tangan H. P. Laweng bin Cambolang, namun menurut Para Penggugat sebagaimana amplop, peta itu lebih dahulu daripada surat wasiat T1.1/P.4.
- Bahwa Para Penggugat mengingkari bukti T1.13, Penggugat I tidak pernah membuat kesepakatan bersama mengenai objek sengketa 6.
- Para Penggugat tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat I untuk selebihnya.

Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut:

- Fotokopi Salinan/Grosse Surat Wasiat Nomor 07, yang dikeluarkan oleh Notaris Sidenreng Rappang, Ridwan Abubakar Latonra, S.H., tertanggal tertanggal 8 September 2004, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Tergugat II tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli surat tersebut ada pada Penggugat I (bukti P.4), diberi kode T2.1.
- Fotokopi Surat Pemberian yang dibuat dan ditandatangani oleh H. P. Laweng tertanggal 1 Juli 2009, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Tergugat I tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli surat tersebut ada pada Penggugat I (bukti P.13), diberi kode T2.2.
- Fotokopi Amplop Pemberian, bermeterai cukup, distempel pos, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T2.3.

Halaman 54 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II melalui kuasanya (Tergugat I) menerangkan bahwa amplop tersebut bagian dari surat pemberian (bukti T2.2) di atas amplop adalah tulisan tangan H. P. Laweng bin P. Cambolang mengenai pembagian kembali kepada anak-anaknya

- Fotokopi Peta Pemberian Tanah dari H.P.Laweng Kepada A. Rahman, berdasarkan keterangan Tergugat I Peta tersebut dibuat oleh H. P. Laweng sendiri, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode T2.4.

Tergugat II melalui kuasanya (Tergugat I) menerangkan bahwa Peta tersebut dibuat oleh H. P. Laweng sendiri untuk menggambarkan posisi objek yang diberikan kepada anak-anaknya.

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.81 Desa Watang Sidenreng an. Laweng bin Cambolang yang dikeluarkan oleh An. Bupati, Kepala Sub. Direktorat Agraria ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 September 1976, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Tergugat II tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli surat tersebut ada pada Bank Mandiri oleh karena pihak Bank tidak akan mengeluarkan aslinya selama belum ada kejelasan mengenai ahli waris yang berhak, diberi kode T2.5.
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.81 Desa Watang. Sidenreng an. Laweng bin Cambolang yang dikeluarkan oleh An. Bupati, Kepala Sub. Direktorat Agraria ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 September 1976, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Tergugat II tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli surat tersebut ada pada Bank Mandiri dan pada surat tersebut tercantum bahwa asli sertifikat dijamin pada PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Parepare dan terdapat cap menyatakan Fotokopi sesuai asli dari PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Parepare, diberi kode T2.6.

Bahwa bukti-bukti surat Tergugat II telah diperlihatkan kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 55 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T2.1 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Wasiat Nomor 07 sama dengan bukti P.4.
- Bahwa bukti T2.2 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Pemberian sama dengan bukti P.13.
- Bahwa Para Penggugat membenarkan T2.3 adalah amplop tulisan tangan H. P. Laweng bin Cambolang, namun menurut Para Penggugat amplop itu lebih dahulu daripada surat wasiat T1.1/T2.1/P.4 jadi amplop tersebut dihapus oleh surat wasiat.
- Para Penggugat tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat II selebihnya.

Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

- Fotokopi Silsilah Keturunan H. Puang Laweng yang dibuat oleh A. Helmi dibenarkan oleh Kepala Lingkungan dan diketahui oleh Lurah Empagae, tertanggal 24 Mei 2021, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode TT1.1.
- Fotokopi Salinan/Grosse Surat Wasiat Nomor 07, yang dikeluarkan oleh Notaris Sidenreng Rappang, Ridwan Abubakar Latonra, S.H., tertanggal tertanggal 8 September 2004, bermeterai cukup, distempel pos, oleh Turut Tergugat I tidak diajukan surat aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya dengan alasan asli surat tersebut ada pada Penggugat I (bukti P.4), diberi kode TT1.2.
- Fotokopi Amplop Pemberian No.2: Helmi, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode TT1.3
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.807 Empagae, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang ub. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tertanggal 21 Juni 1995 atas nama Helmi binti Haji Laweng, Surat Ukur 4163/1995 luas 6.353 m2 tertanggal 21 Juni 1995, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode TT1.4.

Turut Tergugat menerangkan bahwa Sertifikat Hak Milik ini memang disebutkan dalam surat wasiat akan tetapi tanah Sertifikat Hak Milik 807 tersebut memang milik Turut Tergugat I dari dahulu.

Halaman 56 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1265 Desa Watang Sidenreng, yang dikeluarkan oleh An. Bupati, Tk. II Sidenreng Rappang, Kepala Kantor Agraria ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 10 Desember 1987 peralihan dari Ahnik nama pemegang terakhir Andi Helmi Haji Puang Laweng, Surat Ukur Nomor 407/1987 luas 10.200 m2 tertanggal 20 November 1987, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode TT1.5.
- Fotokopi Surat Pengantar Penyaksian Reg. No. 03/DWS/II/1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watang Sidenreng tertanggal 14 Februari 1987, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode TT1.6.
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.76 Desa Watang Sidenreng, yang dikeluarkan oleh An. Bupati, Kepala Sub. Direktorat Agraria ub Kepala Seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 September 1976 atas nama Laweng bin Cambolong, Surat Ukur 863/1976 luas 1.246 m2 tertanggal 20 September 1976, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode TT1.7.
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.804 Empagae, yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang ub Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tertanggal 21 Juni 1995 atas nama Helmi binti Haji Laweng, Surat Ukur 4160/1995 luas 5.305 m2 tertanggal 2 Juni 1995, bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode TT1.8.

Bahwa bukti-bukti surat Turut Tergugat I telah diperlihatkan kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa bukti TT1.2 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Wasiat Nomor 07 sama dengan bukti P.4.
- Bahwa Para Penggugat membenarkan TT1.3 adalah amplop tulisan tangan H. P. Laweng bin Cambolang, namun menurut Para Penggugat amplop itu lebih dahulu daripada surat wasiat T1.1/T2.1/P.4 jadi amplop tersebut dihapus oleh surat wasiat.

Halaman 57 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TT1.4 itu objek sengketa 2 milik pewaris, walaupun dimiliki oleh Turut Tergugat I objek tersebut tetap dicabut oleh pewaris.
- Para Penggugat tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I selbihnya.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Umar bin Hanafi, umur 65 tahun, saksi menyatakan kenal Tergugat I dan Tergugat II dan saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena saksi menggarap sawah Tergugat I sejak H. P. Laweng masih hidup sampai sekarang dengan cara bagi hasil.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat I yang bernama H. P. Laweng dan istrinya bernama Hj. P. Dahang dan sempat bertemu sebelum keduanya meninggal dunia.
- Bahwa H. P. Laweng dengan Hj. P. Dahang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Andi Imbar, Andi Abd.Rahman, Andi Helmi dan Andi Sumarni dan masih ada satu lagi.
- Bahwa satu orang anak H. P. Laweng sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu namanya.
- Bahwa istri kedua H. P. Laweng namanya P. Baeti namun tidak punya anak.
- Bahwa sawah yang saksi garap adalah yang di ujung pembuangan air terletak di Jl. Aka-akae dengan luas 1,3 Hektar adalah batas-batasnya sebagai berikut: Utara: sawah Laupe/H.Mide, Timur: saluran air dan sawah Matahari, Selatan: sawah H.Mide, dan Barat: sawah Laupe/H.Mide
- Bahwa semua orang yang saksi sebut pada batas-batas tersebut adalah nama penggarapnya saksi tidak tahu nama pemilik sawah tersebut yang sebenarnya.
- Bahwa sawah yang saksi garap adalah milik H. P. Laweng diberikan kepada anaknya yaitu Tergugat I.

Halaman 58 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil sawah tersebut saksi setor kepada Tergugat I.
- Bahwa saudara-saudara Tergugat I tidak ada yang keberatan saksi setor hasil sawah kepada Andi Sumarni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian harta H. P. Laweng kepada anak-anaknya.
- Bahwa sawah yang saksi garap terdiri dari 4 petak.
- Bahwa sawah tersebut pernah diperkarakan saat H. P. Laweng masih hidup.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawah itu disengketakan dengan siapa.
- Bahwa saksi menegtahui harta H. P. Laweng berupa rumah di Empagae, ada rumah kayu dan ada rumah batu.
- Bahwa menegnai batas-batasnya bahwa saksi hanya tahu di depannya yaitu Jalan Poros Sengkang yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi pernah berkunjung di rumah tersebut.
- Bahwa ada juga rumah H. P. Laweng di Jl.Datuk Ditiro Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah rumah-rumah tersebut sudah dibagikan kepada anaknya atau belum.
- Bahwa ada juga sawahnya H. P. Laweng di sebelah timur jalanan yang sekarang digarap oleh Fitra namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa selain itu tidak ada lagi sawah H. P. Laweng yang saksi tahu.
- Bahwa harta H. P. Laweng banyak, ada pabrik dan mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sawah H. P. Laweng yang diberikan kepada A.Sumarni.
- Bahwa anak H. P. Laweng yang menguasai rumah batu saat ini adalah Andi Sumarni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat rumah batu yang dimiliki Andi Sumarni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembagian rumah tersebut.
- Bahwa anak-anak H. P. Laweng pernah tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa rumah kayu sekarang ditempati oleh Andi Helmi.
- Bahwa saksi tidak menegtahui apakah rumah kayu tersebut diberikan H. P. Laweng kepada Andi Helmi atau tidak.

Halaman 59 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun rumah kayu tersebut adalah H. P. Laweng.
- Bahwa duluan dibangun rumah kayu kemudian dibangun lagi rumah batu.

Saksi II; Muh.Haris bin Makka, umur 40 tahun, saksi menyatakan kenal Tergugat I dan Tergugat II dan saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat I bersaudara.
- Bahwa salah satu saudara Tergugat I telah meninggal dunia yaitu Andi Ruslan.
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Tergugat I karena masih sempat bertemu sebelum meninggal dunia.
- Bahwa H. P. Laweng selama hidupnya telah menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Hj. P. Dahang dan istri keduanya bernama P. Baeti.
- Bahwa H. P. Laweng dengan istri pertamanya sudah meninggal dunia sedangkan istri keduanya, P. Baeti masih hidup.
- Bahwa H. P. Laweng dari istri keduanya, P. Baeti tidak ada anak.
- Bahwa harta H. P. Laweng banyak dan diantaranya yang saksi ketahui adalah yang saksi garap yaitu sawah di Empagae seluas 2 Hektar terdiri dari 8 petak namun berpisah tempat. Dan sawah seluas 1,30 Hektar terdiri dari 5 petak.
- Bahwa saksi tahu bahwa sawah tersebut adalah sawahnya H. P. Laweng dari cerita orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut ketika H. P. Laweng sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi menyeter hasil sawah tersebut Andi Abd. Rahman.
- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada orang yang keberatan saksi menyeter hasil sawah tersebut kepada Andi Abd. Rahman.
- Bahwa Andi Abd. Rahman yang menyuruh saksi untuk menggarap sawah tersebut.
- Bahwa saksi menggarap sawah tersebut sejak 4,5 tahun yang lalu.

Halaman 60 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah tersebut sebelum saksi.
- Bahwa masih ada sawah yang saksi garap yaitu seluas 70 Hektar terdiri dari 3 petak, masih hidup H. P. Laweng saksi sudah garap sawah tersebut.
- Bahwa dulu saksi menyetor hasilnya kepada H. P. Laweng. Ketika H. P. Laweng sudah meninggal saksi setor hasilnya kepada Andi Abd. Rahman.
- Bahwa selama ini setahu saksi tidak ada orang yang keberatan saksi menyetor hasil sawah tersebut kepada Andi Abd. Rahman.
- Bahwa semasa hidup H. P. Laweng tidak pernah memberikan pesan kepada saksi bahwa kalau kelak nanti sudah meninggal dunia maka hasil sawah diserahkan kepada anaknya yang bernama si A atau si B.
- Bahwa saksi menyetor hasil kepada Andi Abd. Rahman karena kata Andi Abd. Rahman sawah itu adalah pemberian H. P. Laweng yang menjadi bagian Andi Abd. Rahman.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sawah itu adalah pemberian H. P. Laweng yang menjadi bagian Andi Abd. Rahman dari cerita Andi Abd. Rahman.
- Bahwa ada juga rumah H. P. Laweng di Empagae, rumah kayu dan rumah batu.
- Bahwa menurut Andi Sumarni, dia yang punya rumah batu tersebut sedangkan rumah kayu dikuasai A. Helmi.
- Bahwa saksi pernah berkunjung di rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang pembagian rumah tersebut dari H. P. Laweng.
- Bahwa Andi Imbar juga punya harta bersumber dari H. P. Laweng, kalau A. Ruslan saksi tidak tahu ada atau tidak ada bagiannya.
- Bahwa sawah milik Andi Imbar lebih luas dari sawah Andi Sumarni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa anak H. P. Laweng yang tinggal di rumah batu sewaktu H. P. Laweng meninggal dunia.
- Bahwa kedua sawah yang saksi garap agak berjauhan sekitar 1 kilometer.

Halaman 61 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas kedua sawah yang saksi garap, yang 1,30 Hektare yang Selatannya hanya tahu penggarapnya yaitu P.Edi, utaranya jalan poros, sedangkan Timur dan Baratnya saksi tidak tahu. Adapun yang 70 Hektare sebelah Utaranya saksi juga hanya tahu penggarapnya yaitu Bompeng yang lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat ada orang yang mengukur di sawah tersebut. Memang ada sawah yang dipinggir jalan diukur baru-baru ini tapi bukan sawah yang saksi garap dan saksi juga tidak tahu penggarap sawah tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu ada obyek sawah yang pernah sengketa dengan orang lain.
- Bahwa yang saksi tahu rumah kayu ada surat-suratnya.

Bahwa Turut Tergugat I mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; H. Ridwan alias H. Dawang bin Hasan, umur 67 tahun, saksi menyatakan kenal Turut Tergugat I dan saksi tidak ada hubungan dengan Turut Tergugat I yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama H. P. Laweng dan istrinya bernama Hj. P. Dahang.
- Bahwa H. P. Laweng selama hidupnya telah menikah dua kali.
- Bahwa istri pertama H. P. Laweng bernama Hj. P. Dahang dan istri keduanya saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembagian harta H. P. Laweng. Anak-anaknya yang membagi-bagi harta orang tuanya.
- Bahwa harta H. P. Laweng yang saksi ketahui adalah rumah batu dan rumah kayu.
- Bahwa batas-batas dari rumah batu tersebut adalah; Utara: jalan poros, Timur: tanah kosong, Selatan: rumah kayu H. P. Laweng, Barat: tanah kosong milik H. Palalengi.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa rumah batu tersebut adalah milik Andi Helmi tapi berubah lagi milik Andi Sumarni.

Halaman 62 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar dari cerita Andi Nurfatihma anak dari Andi Helmi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah kayu itu milik siapa.
- Bahwa harta H. P. Laweng yang saksi ketahui adalah sawah sekitar 2 ha di Sidenreng dulu saksi pernah menggarapnya selama kurang lebih 35 tahun namun saat ini digarap lagi orang lain.
- Bahwa batas-batas sawah tersebut, Utara: sawah La Sakki, Timur: sawah A.Pesona, Selatan: sawah H.Canggong, dan Barat: sawah Hj.Andalia.
- Bahwa saksi berhenti menggarap sawah tersebut setelah dua tahun meninggalkannya H. P. Laweng.
- Bahwa yang menguasai sawah tersebut adalah Andi Helmi karena menantunya sekarang yang menggarapnya.
- Bahwa masih banyak sawahnya H. P. Laweng yang lain saksi tahu letaknya tapi tidak tahu batas-batasnya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari H. P. Laweng mengenai pembagian harta-hartanya kepada anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kronologis penguasaan rumah batu dari Andi Helmi kepada Andi Sumarni.

Saksi II; Saodah binti H.Se bong, umur 59 tahun, saksi menyatakan kenal Tergugat I dan Tergugat II dan saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat I dan Tergugat II yang dapat menghalangi saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Turut Tergugat I karena saksi bertetangga dengan Turut Tergugat I di Empagae.
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat yang bernama H. P. Laweng dan istrinya bernama Hj. P. Dahang karena saksi dulu bertetangga namun pada tahun 1979 saksi merantau dan setelah saksi kembali pada tahun 2011, H. P. Laweng dan Hj. P. Dahang sudah meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak kenal istri kedua H. P. Laweng.

Halaman 63 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu. H. P. Laweng punya banyak sawah ada di Kampung Baru dan ada di Sidenreng. Saksi tahu letaknya namun tidak tahu luas dan batas-batasnya.
- Bahwa saksi mengetahui sawah H. P. Laweng karena saksi pernah kunjungi.
- Bahwa ada sawah H. P. Laweng di Sidenreng. Saksi pernah dengar bahwa sawah yang 1 petak itu adalah sawahnya Andi Helmi, pemberian dari ayah H. P. Laweng yang bernama P.Cambolang saat Andi Helmi diaqiqah.
- Bahwa P.Cambolang ada 5 petak dan yang diberikan kepada Andi Helmi satu petak dan sejak diberikan kepada Andi Helmi, hasil sawah tersebut selalu dipisahkan.
- Bahwa harta H. P. Laweng ada juga berupa tanah kering dan rumah kayu yang dulu ditempati H. P. Laweng dan sekarang ditempati Andi Helmi, namun karena Andi Helmi saat ini sudah sakit-sakitan jadi ia ikut tinggal sama anaknya.
- Bahwa ada juga harta H. P. Laweng berupa rumah batu. Sewaktu rumah batu tersebut akan dibangun H. P. Laweng berkonsultasi dengan ayah saksi untuk mencari hari baik dan saat itu H. P. Laweng bercerita pada ayah saksi dan saksi sendiri mendengarkannya bahwa rumah tersebut dibangun dari hasil sawah pemberian P. Cambolang untuk Andi Helmi yang dikumpul-kumpul dan H. P. Laweng memberi tahukan anaknya yang laki-laki yaitu A.Ruslan dan A. Abd. Rahman bahwa rumah batu yang dibangun ini adalah rumah Andi Helmi dan semua orang disekitar situ tahu bahwa rumah batu itu adalah milik Andi Helmi.
- Bahwa H. P. Laweng yang mengumpulkan hasil sawah Andi Helmi, bukan Andi Helmi sendiri yang menabungnya/mengumpulkannya karena Andi Helmi saat itu masih kecil.
- Bahwa batas-batas rumah batu tersebut di depannya adalah jalan poros Sengkang sebelah kirinya tanah kosong.
- Bahwa rumah batu tersebut dibangun ketika saksi tidak ada di kampung.
- Rumah batu itu sudah dua tingkat ketika saksi kembali ke Sidrap.

Halaman 64 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I belum lahir saat saksi pergi merantau.
- Bahwa rumah batu saat ini sudah ada surat-suratnya/ sertifikatnya. Andi Helmi sebagai pemilik tidak mempunyai surat-surat/sertifikat.
- Bahwa sertifikat bisa dirubah tapi harus seizin Andi Helmi sebagai pemilik.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sawah pemberian P.Cambolang untuk Andi Helmi termasuk obyek sengketa atau bukan.
- Bahwa lebih dahulu dibeli tanahnya lalu uang hasil sawah dikumpulkan lalu dibangun lagi rumah batu di atasnya. Makanya istri dan anak-anak A.Ruslan tidak ada yang mau mengganggu rumah tersebut karena tahu bahwa rumah tersebut memang milik Andi Helmi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Andi Helmi pernah tinggal dirumah batu tersebut atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat rumah batu tersebut atas nama Andi Sumarni, yang saksi tahu bahwa rumah batu tersebut atas nama Andi Helmi dan tahu jalan ceritanya sehingga Andi Helmi yang punya rumah batu tersebut.
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Andi Helmi sekitar satu tahun yang lalu.
- Bahwa Andi Helmi tidak pernah bercerita mengenai hartanya dan harta orang tuanya.
- Bahwa Andi Helmi hanya pernah cerita pada saksi waktu saksi menjenguknya karena ia dalam keadaan sakit dan ia mengatakan bahwa ia sakit kepala dan pusing sekali dan mengatakan saksi dibawa orang pergi jalan-jalan dan dikasih tanda tangan. Dan tidak lama setelah kejadian tersebut ia dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa Andi Helmi tidak bercerita mengenai apa yang ditandatanganinya, dan tidak bercerita pula mengenai siapa yang menyuruhnya bertanda tangan.
- Bahwa Andi Helmi tidak terlalu lancar membaca dan menulis hanya bisa mengeja saja.

Bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan ahli atas perintah hakim secara *ex officio* sebagaimana maksud Pasal 181 ayat (1)

Halaman 65 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., oleh karena Majelis Hakim menilai masih terdapat hal-hal yang belum jelas dan memerlukan penjelasan berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang berkompeten memberi opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkirakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya *in casu* Majelis Hakim bermaksud memperjelas mengenai Sertifikat Hak Milik dan kaitannya dengan objek tidak bergerak berupa tanah dan sebagainya yang berkaitan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim meminta kehadiran ahli dari Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh ATR/BPN diutus dua orang ahli yang member keterangan/laporan secara lisan sebagai berikut:

Ahli I; Sudirman, S.SiT.,M.H., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah Ahli tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ahli terkait bidang Yuridis dan Pendaftaran tanah.
- Bahwa penggabungan Sertifikat Hak Milik dimungkinkan jika lokasi tanah berdekatan langsung dan terdapat bagian dari sisi yang saling bertemu, berimpit.
- Bahwa penggabungan Sertifikat Hak Milik menghasilkan nomor yang baru. Dan tahun penerbitan Sertifikat Hak Milik sesuai tahun pembuatannya.
- Bahwa sesuai aturan tidak ada Sertifikat Hak Milik ganda, hanya ada satu Sertifikat Hak Milik untuk satu objek.
- Bahwa terkait batas, yang menunjukkan batas-batasnya adalah pemilik tanah. BPN hanya mengukur sesuai yang ditunjuk pemilik dengan kesepakatan pihak-pihak pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut.
- Bahwa BPN tidak mengukur luas tanah hanya mengukur batas tanah, setelah itu nanti didapat kalkulasi luasnya.
- Bahwa ketika ada pengukuran tanah oleh BPN diharuskan ada pemilik dari tanah yang berbatasan dengan tanah yang diukur.
- Bahwa untuk proses peralihan terkait dasar kepemilikan berdasarkan Akta Jual Beli, Akta Hibah, Warisan, maka bentuk peralihan pada Sertifikat

Halaman 66 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik dengan pencoretan nama pemilik yang lama lalu ada nama pemilik baru.

- Bahwa ketika ada nomor Sertifikat Hak Milik sebagai hasil penggabungan baru, maka masih bisa dilacak riwayat tanah sesuai sejarah/asal usulnya.
- Bahwa BPN selalu melakukan perbaikan data dan termasuk *Plotting*.
- Bahwa status tanah hak tanggungan muncul di Sertifikat Hak Milik dan pasti tercatat di BPN kecuali pihak tidak melapor.
- Bahwa kalau obyek perkara, BPN bisa melakukan informasi seizin pimpinan dengan melalui prosedur surat di balas surat.
- Bahwa BPN hanya mengeluarkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan kepastian hukum.
- Bahwa proses di BPN berdasarkan dan didahului permohonan berdasarkan data yuridis.
- Bahwa proses administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik terkait warisan, BPN tidak punya kewenangan meneliti secara formil sepanjang sudah memenuhi syarat formil, BPN sudah dapat menerbitkannya.
- Bahwa ada peraturan yang mengatur mengenai pemberian informasi, informasi tidak bisa dibagikan begitu saja kepada orang lain tanpa melalui prosedur.

Ahli II; Abdul Rajab Ulumando, S.H., M.Sc., Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah, Ahli tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dimungkinkan penggabungan sertifikat yang berbeda selama subjek sama dan objek berbatasan langsung.
- Bahwa penggabungan akan menghasilkan nomor sertifikat baru dan tanggal dikeluarkannya dan ditandatangani penggabungan sertifikat baru itu.
- Bahwa dalam satu objek memungkinkan ada dua sertifikat untuk sertifikat terbitan yang lama sekali, namun prosentasenya tipis sekali, dan untuk sertifikat terbitan yang baru kemungkinan dobel sertifikat sangat-

Halaman 67 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tipis karena tidak dapat memungkinkan untuk membuat sertifikat atas objek yang sudah bersertifikat.

- Bahwa kondisi-kondisi yang memungkinkan adanya dobel sertifikat terjadi pada range tahun 1970-an sampai dengan 1980-an yang tidak pernah ada proses pelayanan apapun di pertanahan dan tidak pernah ada upaya dari pemiliknya untuk melakukan proses pemetaan di Kantor Pertanahan.
- Bahwa kondisi yang dimaksud adalah sertifikat-sertifikat yang lama karena petani masing-masing memakai peta manual. Sehingga sekarang berdasarkan instruksi diwajibkan untuk dilakukan proses pemetaan ulang.
- Bahwa sertifikat-sertifikat yang lama yang petanya itu masih masih mengambang terhadapnya dilakukan proses pemetaan untuk dilakukan proses penggambaran dengan mencocokkan gambar yang ada di peta dengan kondisi yang ada di lapangan lalu dimasukkan ke dalam aplikasi sehingga itu terbaca dan diakses di manapun. Bisa dibaca oleh yang bersangkutan.
- Bahwa girik, peta blok, PBB, hanya petunjuk awal untuk untuk dilakukan indentifikasi terhadap pemilik atau pemohon yang akan melakukan penerbitan sertifikatnya.
- Bahwa pencocokan aplikasi itu yang disebut proses plotting.
- Bahwa ketika melihat sebuah sertifikat, anggaplah kita ada sertifikat yang kita pegang atau seseorang memberikan kita sertifikat, saksi sendiri belum bias mengidentifikasi sertifikat itu bahwa ini identik dengan tanah sekian, tapi teman-teman bagian pengukuran mungkin bisa.
- Bahwa untuk tanah yang telah dilakukan plotting bisa ditentukan, kalau belum plotting, tidak bisa dipastikan.
- Bahwa batas tugas BPN mengenai dimintai menunjukkan lokasi suatu SHM secara ketentuan, belum bisa dipastikan posisi tersebut.
- Bahwa surat ukur bagian tak terpisahkan dari sertifikat, ketika seseorang mengukur itu, apakah betul-betul terbatas atas apa yang ditunjukkan pihak-pihak yang ada disekitar batas-batas
- Bahwa prinsip mengukur adalah berdasarkan penunjukan langsung oleh pemohon dan persetujuan pihak-pihak yang berbatasan. Selama itu

Halaman 68 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh pemohon dan atau pihak-pihak yang mengetahui atau pihak-pihak berbatasan yang hadir dan menyaksikan dan mengiyakan kita anggap itu sudah cukup.

- Bahwa plotting 2016 ke atas dan meskipun sertifikat lama kalau ada tindakan atas tanah tersebut yang terkait dengan BPN maka akan diplotting karena aplikasi memang sudah memaksa pasti ada permintaan dari BPN untuk dilakukan plotting dulu. Karena petanya itu tidak terbaca di sistem.
- Bahwa di bahagian pengukuran ada tanda peringatan kalau tanah menunjukkan objek yang sama untuk tanah yang sudah diplotting.
- Bahwa BPN tidak mengukur luas, melainkan mengukur batas-batas. berdasarkan penunjukan dari batas baru didapatkan luasnya sekian.
- Bahwa kalau ada proses pemecahan, hal yang pertama yang bersangkutan ke BPN untuk didaftar, kemudian keluar surat izin pengukuran dan salah seorang petugas pengukuran turun ke lapangan. Petugas mengukur berdasarkan penunjukan yang ditunjuk oleh pemilik sertifikat. Sampai mana yang akan dikeluarkan dari sertifikat induknya, tapi harus dulu dipastikan sebelum turun mengukur bahwa apakah tanda batas itu sudah terpasang.
- Bahwa untuk mengidentikkan sertifikat nomor sekian, menunjukkan tanah sekian untuk sertifikat lama tidak bisa pastikan posisi pastinya.
- Bahwa pada aplikasi jika dilakukan pencarian lokasi terlihat dimana posisi tanah gambarnya itu khusus untuk pengolahan gambar ukur di bagian pengukuran, tapi kalau di petugas loket tidak terlihat gambarnya, tapi kalau itu sudah dimasukkan maka dapat diakses sesuai dengan data yang disimpan secara komputerisasi.
- Bahwa saksi selama bertugas di pertanahan belum pernah menemukan sertifikat palsu.
- Bahwa pada aplikasi sentuh tanahku pada aplikasi tersebut bisa dilihat lokasi selama tanah itu telah diplotting. Dan bisa juga tergantung lokasinya, misalnya sekarang ada proyek nasional di desa tertentu. Nah disitu selain mendaftarkan tanah yang belum bersertifikat juga mengidentifikasi tanah-tanah yang sudah bersertifikat diplotting tanpa diketahui pemohonnya karena berdasarkan peta dan gambar yang ada di kantor pertanahan, batas

Halaman 69 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas atau pun arsip yang ada dipertanahan kita jadikan acuan bahwa bidang tanah yang bersangkutan ada di sekitar lokasi tersebut.

- Bahwa peta pendaftaran hanya berisi tanah-tanah yang didaftar pada tahun-tahun sekian, jadi setiap tahun ada peta pendaftaran.
- Bahwa istilah peta lokasi tidak diketahui yang ada pada arsip pertanahan adalah peta pendaftaran.
- Bahwa mengenai apakah BPN melihat peta blok pemerintah setempat, terkait teknis saksi tidak bisa menjawab.
- Bahwa bisa menerbitkan SHM dan Peta blok selama yang bersangkutan meyakinkan bahwa tidak ada peta blok di atasnya yang dilampiri keterangan dari lurah atau desa maka bisa dilakukan proses pendaftarannya.
- Bahwa sehubungan dengan nama pada SPPT yang berpindah-pindah, permohonan yang dapat ditindak lanjuti adalah di dalam permohonan itu ada riwayat penguasaan itu diurutkan dari tahun 1960 sampai sekarang jadi walaupun di peta blok atas nama si A kemudian terbit lagi atas nama si B atau si C selama riwayat itu merujuk pada si A maka pihak BPN bisa memprosesnya.
- Bahwa untuk mengetahui suatu SHM dibebani hak tanggungan berdasarkan catatan yang berada di arsip BPN.
- Bahwa kemungkinannya terjadi lepas hak tanggungan namun belum diroya, BPN hanya melaksanakan proses pengadministrasian, kalau misalnya sudah lunas, namun yang bersangkutan tidak melakukan proses penghapusan di kantor pertanahan maka BPN masih menganggap tanah itu masih terikat Hak Tanggungan, meskipun faktanya telah lunas.
- Bahwa BPN hanya pada proses terakhir yaitu melakukan proses penghapusan.
- Bahwa dalam ketentuan yang bisa melihat warkah adalah pengadilan dan kepolisian, kalau itu menjadi objek perkara maka itu bisa diminta untuk melihat riwayat tanah.
- Bahwa untuk mengetahui SHM ini menunjukkan ini objek tertentu sementara ada orang yang menyatakan bahwa bukan objek itu yang

Halaman 70 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan oleh SHM tersebut hal itu dapat diketahui kalau selama telah ada plotting bisa.

- Bahwa ada urutan penguasaan dari tahun 1960 dan ada riwayatnya, kalau proses penggabungan dan pemisahan tidak sampai melihat warkah tapi hanya melihat data di sertifikat dan buku tanah. Tetap diselidiki. Ketika SHM muncul telah benar-benar ditelaah.

Bahwa untuk mengetahui kejelasan mengenai keadaan objektif objek sengketa, maka berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, sehingga Majelis Hakim akan mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa pada tanggal 26 Agustus 2021 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Objek sengketa 1 berupa 4 (empat) petak tanah sawah dengan luas 13.130 m² (tiga belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa IV
- Sebelah Timur : sawah milik Laupe
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Rahman
- Sebelah barat : sawah milik H. Rahman

Ditemukan kondisi sawah tersebut yang luasnya 11.144 m² yang terdiri dari 6 (enam) petak dan obyek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan tidak ditanggapi Tergugat I;

2. Objek sengketa 2 berupa 2 (dua) petak tanah sawah dengan, seluas 6.353 m² (enam ribu seratus tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Lingkungan II Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Lado
- Sebelah Timur : sawah milik H. Baramang
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Asang
- Sebelah barat : saluran air

Halaman 71 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ditemukan kondisi sawah tersebut yang luasnya 5.992 m² yang terdiri dari 2 (dua) petak dan obyek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat I;

3. Objek sengketa 3 berupa empat (4) petak tanah sawah dengan luas 10.390 m² (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Letong
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Letong/Lakandacong
- Sebelah barat : sawah milik wa'Nurung

Ditemukan sawah tersebut yang luasnya 6.117 M² yang terdiri dari 5 (lima) petak dan obyek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan tidak ditanggapi oleh Tergugat I;

4. Objek sengketa 4 berupa tiga (3) petak tanah sawah dibeli dari H. Puang Dila dengan seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Cambe dan H. Mide
- Sebelah Timur : sawah objek I dan objek 5
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Ramang
- Sebelah barat : Jalanan

Ditemukan sawah tersebut yang luasnya 16.906 m² yang terdiri dari 3 (tiga) petak dan obyek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan Tergugat I membantah bahwa yang diukur tidak sesuai dengan batas yang sesungguhnya, sawah tersebut dibeli 2 kali oleh Tergugat I yang pertama dari Puang Dila, yang kedua dari Zain Tahaifur bersaudara.

5. Objek sengketa 5 berupa dua (2) petak tanah sawah dengan luas 11.022 m² (sebelas ribu dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Landise
- Sebelah Timur : Saluran air / sawah milik Matahari
- Sebelah Selatan : sawah milik Andi Sumarni
- Sebelah barat : sawah milik H. Laetong/H. Mide

ditemukan sawah tersebut yang luasnya 8.624 m² yang terdiri dari 2 (dua) petak dan obyek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan Tergugat I membantah bahwa yang ditunjukkan dan diukur adalah tanah yang bersertifikat gabungan 83 dan 87 milik Tergugat I;

6. Objek sengketa 6 berupa satu (1) petak rumah batu permanen tingkat 2, dengan luas tanah $\pm 513 \text{ m}^2$ (lima ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Sengkang/Pangkajene, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan poros Sidenreng Rappang/Sengkang
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Sumarni/H. Ridwan
- Sebelah barat : Tanah kosong H. Naka

Ditemukan rumah permanen berlantai dua dan berdiri di atas tanah yang luasnya kurang lebih 633 M² dan obyek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan dibantah oleh Turut Tergugat I bahwa yang diukur lebih dari semestinya, lebih panjang ke belakang dan mencapai tanah tempat rumah kayu.

Bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2012.

Bahwa Tergugat I sekaligus bertindak sebagai kuasa Tergugat II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan memohon putusan.

Bahwa Turut Tergugat I mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan memohon putusan.

Halaman 73 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, gugatan *a quo* adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan objeknya pun berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat I sekaligus bertindak sebagai kuasa insidentil Tergugat II, dan Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, dan dilakukan pemeriksaan identitas para pihak yang hadir tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran mereka itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 85/SK/AD/IV/2021/PA.Sidrap tanggal 1 April 2021 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masing-masing masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara

Halaman 74 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Agus, S.H. dan Ridwan, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat atas nama Agus, S.H. dan Ridwan, S.H., M.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa masing-masing yaitu Para Penggugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Menimbang, bahwa Tergugat I yang bertindak atas nama diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat II telah menyerahkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor 154/SK/ID/VI/20201/PA.Sidrap tanggal 11 Juni 2021 yang dilampiri dengan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Surat Permohonan Izin Kuasa Insidentil, Silsilah Keluarga pemberi dan penerima kuasa, Kartu Tanda Penduduk masing-masing pemberi dan penerima kuasa.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Insidentil beserta lampirannya tersebut, maka Tergugat I dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa yaitu Tergugat II, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas nama Tergugat II.

Menimbang, bahwa Kuasa Insidentil Turut Tergugat I telah menyerahkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sedenreng Rappang Nomor 135/SK/ID/V/20201/PA.Sidrap tanggal 25 Mei 2021 yang dilampiri dengan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Surat Permohonan Izin Kuasa Insidentil, Silsilah Keluarga pemberi dan penerima kuasa, Kartu Tanda Penduduk masing-masing pemberi dan penerima kuasa.

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Insidentil beserta lampirannya tersebut, maka Kuasa Insidentil Turut Tergugat I dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (legal standing) mewakili pemberi kuasa yaitu

Halaman 75 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sidenreng Rappang atas nama Tergugat I.

Menimbang, bahwa dalam gugatan secara jelas Para Penggugat telah memaparkan status dan hubungan hukum para pihak yang dilibatkan dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut dinilai bahwa setiap pihak yang dilibatkan dalam perkara ini mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga pemeriksaan perkara dengan subjek-subjek hukum tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg., namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari hakim atas nama M. Kamaruddin Amri, S.H.I. dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal 8 Juni 2021, proses mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk tertib dan ringkasnya putusan ini maka Majelis Hakim menilai perlu mempersingkat penyebutan/penamaan untuk objek-objek sengketa berupa benda tidak bergerak yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan dengan penyebutan sebagai berikut:

1. Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 13.130 m² (tiga belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa IV
- Sebelah Timur : sawah milik Laupe
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Rahman
- Sebelah barat : sawah milik H. Rahman

selanjutnya disebut objek sengketa 1;

2. Dua (2) petak tanah sawah dengan, seluas 6.353 m² (enam ribu seratus tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Lingkungan II Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang

Halaman 76 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Lado
- Sebelah Timur : sawah milik H. Baramang
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Asang
- Sebelah barat : saluran air

selanjutnya disebut objek sengketa 2;

3. Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 10.390 m² (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Letong
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Letong/Lakandacong
- Sebelah barat : sawah milik wa'Nurung

selanjutnya disebut objek sengketa 3;

4. Tiga (3) petak tanah sawah dibeli dari H. Puang Dila dengan seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa /Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Cambe dan H. Mide
- Sebelah Timur : sawah objek I dan objek 5
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Ramang
- Sebelah barat : Jalanan

selanjutnya disebut objek sengketa 4;

5. Dua (2) petak tanah sawah dengan luas 11.022 m² (sebelas ribu dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Landise
- Sebelah Timur : Saluran air / sawah milik Matahari
- Sebelah Selatan : sawah milik Andi Sumarni
- Sebelah barat : sawah milik H. Laetong/H. Mide

Halaman 77 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



selanjutnya disebut objek sengketa 5;

6. Satu 1 petak rumah batu permanen tingkat 2, dengan luas tanah \pm 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Sengkang/Pangkajene, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan poros Sidenreng Rappang/Sengkang
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Sumarni/H. Ridwan
- Sebelah barat : Tanah kosong H. Naka

selanjutnya disebut objek sengketa 6;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan eksepsi yang menyatakan batas objek sengketa Nomor 9.4 (objek sengketa 4) dan objek sengketa 9.5 (objek sengketa 5) adalah salah, luas tanah dan batas-batas objek sengketa yang disebut oleh Penggugat dalam gugatannya hanya mengada-ada dan menyesatkan, karena itu gugatan Penggugat tersebut kabur, tidak jelas karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan Para Penggugat mengenai objek sengketa 4 dan objek sengketa 5 baik dari segi luas maupun batas-batas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat I merupakan hal yang berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat terhadap objek No. 9.2 (objek sengketa 2) tidak dapat diterima, oleh karena objek tersebut milik Turut Tergugat I dan dikuasai oleh Turut Tergugat I, dan dinikmati hasilnya oleh Turut Tergugat I, dan terdaftar dalam

Halaman 78 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 807/1995 atas nama A. Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat I).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan bahwa Para Penggugat menanggapi bahwa tetap menyatakan kalau objek sengketa itu adalah yang menguasai adalah Andi Rahman bin H. P. Laweng yang digadaikan kepada H. Bala (Turut Tergugat VII). Eksepsi Tergugat II tersebut mengalihkan fakta seakan-akan Turut Tergugat I (Andi Helmi binti H. P. Laweng yang menguasai padahal ia Tergugat II yang menguasai dan menikmati hasilnya;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat II merupakan hal yang berkaitan dengan pokok perkara dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban mendalilkan mengenai batas kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal menyatakan tidak sahnya suatu surat dokumen berupa sertifikat, serta batas kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum mengenai penilaian terhadap akta-akta yang dikeluarkan Notaris dan/atau PPAT sebagai tanggapan terhadap dalil Para Penggugat pada posita angka 13.

Menimbang, bahwa pada posita angka 13 gugatan Para Penggugat memang mendalilkan bahwa segala surat-surat atas nama para Tergugat/Turut Tergugat atau atas nama siapa saja yang dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa berdasar hukum, Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap objek sengketa. Hal tersebut hanya didalilkan Para Penggugat dalam posita dan tidak menyebutkannya dalam petitum, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya hanya menyebutkan hal tersebut dalam posita dan tidak menyebutnya dalam petitum).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Para Penggugat hanya mendalilkan hal terkait dalam posita dan tidak menyebutkannya dalam petitum demikian pula Tergugat I dan Tergugat II hanya menyebutkan hal tersebut dalam posita dan tidak menyebutnya dalam

Halaman 79 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum, sehingga sepanjang mengenai tanggapan Tergugat I dan Tergugat II dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan wewenang/kompetensi absolut Pengadilan Negeri oleh karena objek sengketa 1 merupakan hak milik Andi Ruslan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 694 dan 699 tertanggal 5 Januari 1981 dan objek sengketa 2 adalah hak milik Hak Milik Andi Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat I) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 807/tahun 1995.

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan tersebut telah diperiksa secara insidentil, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim bermusyawarah dan membacakan hasil musyawarah tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yaitu Putusan Sela Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap tanggal 21 Juli 2021, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi kewenangan absolut Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggung biaya hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah dibacakan dan Para Penggugat mengajukan perbaikan tertanggal 15 Juni 2021 mengenai petitum angka 14 sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada kepada Tergugat II (Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng) untuk menebus objek sengketa 2 kepada H. Bala (Turut Tergugat VIII, objek sengketa 3 kepada Turut Tergugat VII (Cacci) dan kemudian diserahkan untuk dibagi waris sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 80 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperbaiki menjadi sebagai berikut:

- Menetapkan dan memperhitungkan bagian dari Tergugat II (Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng) terhadap objek sengketa yang telah digadai yakni: objek sengketa 2 kepada H. Bala (Turut Tergugat VIII) dan objek sengketa 3 digadai kepada Turut Tergugat VII (Cacci);

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan mencabut dalil-dalil terkait dengan permohonan sita tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perubahan/perbaikan yang diajukan Para Penggugat pada pokoknya masih mengacu pada gugatan semula dan/atau tidak mengubah substansi perkara *a quo* sehingga perubahan/perbaikan tersebut diterima.

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya menggugat harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang bersumber dari harta bersama H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga. Para Penggugat mendasarkan gugatan Para Penggugat pada Surat Wasiat Nomor; 07 tanggal 08-09-2004 yang mana berdasarkan surat tersebut harta bersama H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga sebagian telah dibagikan kepada anak-anaknya, dan berdasarkan surat wasiat tersebut pula masih ada harta bersama H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum dibagikan. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat menggugat objek-objek berupa benda tidak bergerak (objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 6) yang belum dibagikan yang tercantum dalam surat wasiat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban, dan terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, Para Penggugat telah mengajukan replik, dan terhadap replik Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah mengajukan duplik sebagaimana dikemukakan di duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII tidak mengajukan

Halaman 81 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban terhadap gugatan Para Penggugat oleh karena pihak-pihak tersebut tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sehingga pemeriksaan perkara a quo di dasarkan pada dalil-dalil Para Penggugat dan dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban dan duplik, maka Majelis Hakim mengkualifikasi jawaban dan duplik tersebut secara umum berdasarkan segi kesamaan jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, dan secara khusus mengenai objek sengketa yang didalilkan masing-masing oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I berdasarkan penguasaannya masing-masing terhadap objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat I dan Tergugat II terdapat pula permintaan yang memuat antara lain agar seluruh harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dikumpulkan dan dibagi ulang, yang terjual diperhitungkan sebagai bagiannya, dan utang-utang H. P. Laweng bin P. Cambolang diselesaikan terlebih dahulu. Tergugat I dan Tergugat II memuat permintaan tersebut tanpa memaparkan *fundamentum petendi*, tidak disebutkan objek apa saja yang harus dikumpulkan dan dibagi ulang, tidak disebutkan utang-utang apa saja dan nominalnya, tidak disebutkan mengenai siapa saja subjek yang terlibat dalam objek-objek tersebut dan sebagainya yang bisa menunjukkan dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Berdasarkan hal tersebut sehingga permintaan Tergugat I dan Tergugat II dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang dibenarkan atau tidak dibantah secara kumulatif oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I, demikian sebaliknya dalil-dalil Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang tidak dibantah oleh Para Penggugat dinilai sebagai hal-hal yang diakui dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, dan duplik, maka adapun hal-hal yang diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

Halaman 82 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2008.
2. Bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2011;
3. Bahwa kedua orang tua H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga, lebih dahulu meninggal dunia daripada mereka;
4. Bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan Hj. P. Dahang binti P. Soga dan setelah Hj. P. Dahang binti P. Soga yang meninggal dunia H. P. Laweng bin P. Cambolang menikah lagi dengan P. Baeti binti Abu Junaid (Penggugat II);
5. Bahwa dalam perkawinan H. P. Laweng bin P. Cambolang dengan P. Baeti alias P. Nurbaeti binti Abu Junaid tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa dalam perkawinan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga dikaruniai anak 5 orang anak masing-masing bernama:
 - Andi Ruslan bin H. P. Laweng, meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2002
 - Andi Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat II);
 - Andi Rahman bin H. P. Laweng (Tergugat II);
 - Andi Imbar binti H. P. Laweng (Penggugat I);
 - Andi Sumarni binti H. P. Laweng (Tergugat I);
7. Bahwa Andi Ruslan bin H. P. Laweng semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan istri pertama bernama Hj. Maryani (Tergugat V), dalam perkawinan telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama:
 - A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV)
 - A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II)
 - A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III)
 - A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV)
 - A. Indah binti Andi Ruslan meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris;
 - A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V)

Halaman 83 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kedua bernama Futri telah meninggal tahun 2020, dalam perkawinan dikaruniai anak seorang bernama:

- A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI)

8. Bahwa sebagian harta bersama H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga sesuai surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 telah terbagi melalui wasiat tersebut;

9. Bahwa objek sengketa 4 telah dijual oleh Andi Sumarni binti H. P. Laweng (Tergugat I) kepada H. Ridwan (Tergugat III);

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 311 R.Bg. maka hal-hal yang diakui secara murni oleh Para Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga tidak meninggalkan harta warisan yang belum terbagi karena telah terbagi habis seluruhnya kepada 4 ahli warisnya berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 maupun surat pemberian tanggal 1 Juli 2009 yang ditulis tangan dalam sampul amplop dan masing-masing anaknya mendapatkan amplop yang atas namanya masing-masing yang berisi dokumen tanah/rumah yang diberikan oleh H. Nur Yasin Nurdin atas amanah (pelaksana) wasiat dan surat pemberian tersebut sepeninggal H. P. Laweng bin P. Cambolang.
2. Bahwa objek sengketa 1 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga melainkan Hak Milik Andi Ruslan Sertifikat Hak Milik No. 699 tertanggal 5 Januari 1981.
3. Bahwa objek sengketa 2 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga melainkan Hak Milik Andi Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat I) Sertifikat Hak Milik No. 807/tahun 1995.
4. Bahwa objek sengketa 3 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga melainkan Hak Milik Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng (Tergugat II), bagian Tergugat II dari pemberian H. P. Laweng bin P. Cambolang yang tercantum dalam "amplop wasiat"

Halaman 84 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditulis tangan oleh H. P. Laweng bin P. Cambolang yang diamanahkan kepada alm. H. Nur Yasin Nurdin untuk diserahkan kepada Tergugat II dan sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat II.

5. Bahwa objek sengketa 4 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga melainkan milik Tergugat I beli dari Naniek Thaifur bersaudara yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H. sesuai Akta Jual Beli No. 1251/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1313/2016 dan Akta Jual Beli No. 1252/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1314/Tahun 2016. Bahwa objek sengketa 4 pernah diperkarakan di Polres Sidenreng Rappang dan H. P. Dila sendiri mengakui kalau tanah tersebut bukan miliknya.

6. Bahwa objek sengketa 5 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga melainkan milik Tergugat I penggabungan Sertifikat Hak Milik No. 87 dan 83 yang atas nama H. P. Laweng yang merupakan pemberian dari H. P. Laweng yang tercantum dalam Akta Wasiat No. 07/2004 yang dibuat di hadapan Notaris Ridwan Abu Bakar, S.H. tanggal 8 September 2004 dan dikuatkan oleh pembagian Hak Bersama No. 989/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. yang secara jelas menerangkan bahwa Tergugat I memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari Hak Milik No. 1301/Empagae.

7. Bahwa batas-batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat hanya batas objek lain yang tidak sesuai tetapi dimasukkan oleh Para Penggugat, batas-batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut merupakan batas-batas penggabungan SHM Nomor 83 dan SHM Nomor 87.

8. Bahwa objek sengketa 6 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga melainkan milik Tergugat I Sertifikat Hak Milik No. 1298/2014 seluas 513 m², sebagaimana disebutkan dalam pembagian Hak Bersama yang dibuat di Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. No. 868/2013 tanggal 13 September 2013.

Halaman 85 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai proses jawab menjawab tersebut akan ditetapkan pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok masalah adalah selisih antara dalil Penggugat dengan dalil Tergugat baik yang sifatnya bantahan secara murni, berklausula dan/atau berkualifikasi.

Menimbang, bahwa dalam kasus sengketa harta waris, perlu dipahami pula mengenai rukun dan syarat hukum waris Islam yaitu adanya pewaris yang meninggal dunia *haqiqi* atau *hukmi*, adanya ahli-waris yang ditinggalkan atau masih hidup saat kematian pewaris, adanya harta warisan/*tirkah* bagi pewaris yang belum dibagi waris, adanya sebab-sebab mawaris (*nikah, nasab dan wala'*), serta terhindarnya dari penghalang-penghalang kewarisan (perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama). Berdasarkan hal tersebut meskipun Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I telah mengakui seluruh substansi perkara *a quo* mengenai para pewaris, para ahli waris, urutan kematian, dan tidak adanya penghalang kewarisan, namun untuk memastikan benar dan lengkapnya silsilah keluarga, urutan kematian serta penyebab penghalang kewarisan maka hal tersebut tetap dijadikan pula pokok masalah dalam perkara ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun pokok masalah dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Apakah benar dan lengkap silsilah keluarga H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga demikian pula urutan kematian serta hal terkait penyebab penghalang kewarisan dalam keluarga H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga?
2. Apakah H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi yang berdasarkan surat wasiat Nomor: 07 tanggal 08-09-2004 karena masih ada harta H. P. Laweng bin P. Cambolang yang belum dibagi semasa hidupnya sebagaimana dalil Para Penggugat, ataukah H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga tidak lagi meninggalkan harta oleh karena telah habis terbagi berdasarkan wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 serta surat pemberian tanggal 1 Juli 2009 yang ditulis tangan

Halaman 86 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sampul amplop dan masing-masing anaknya mendapatkan amplop yang atas namanya masing-masing yang berisi dokumen tanah/rumah yang diberikan oleh H. Nur Yasin Nur atas amanah (pelaksana) wasiat dan surat pemberian tersebut sepeninggal H. P. Laweng bin P. Cambolang?

3. Apakah objek sengketa 1 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataukah objek sengketa 1 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena merupakan hak milik Andi Ruslan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 694 dan No. 699 tertanggal 5 Januari 1981?

4. Apakah objek sengketa 2 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataukah objek sengketa 2 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena merupakan hak milik Andi Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat I) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 807/tahun 1995?

5. Apakah objek sengketa 3 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataukah objek sengketa 3 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena merupakan hak milik Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng (Tergugat II), bagian Tergugat II dari pemberian H. P. Laweng bin P. Cambolang yang tercantum dalam "amplop wasiat" yang ditulis tangan oleh H. P. Laweng bin P. Cambolang yang diamanahkan kepada alm. H. Nur Yasin Nurdin untuk diserahkan kepada Tergugat II dan sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat II?

6. Apakah objek sengketa 4 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataukah objek sengketa 4 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena merupakan milik Tergugat I dibeli dari

Halaman 87 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naniek Thaifur bersaudara yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H. sesuai Akta Jual Beli No. 1251/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1313/2016 dan Akta Jual Beli No. 1252/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1314/Tahun 2016?

7. Apakah objek sengketa 5 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataukah objek sengketa 5 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena batas-batas yang ditunjuk oleh Para Penggugat tidak benar karena merupakan penggabungan Sertifikat Hak Milik No. 87 dan 83 yang atas nama H. P. Laweng yang merupakan pemberian dari H. P. Laweng kepada Tergugat I yang tercantum dalam surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 dan dikuatkan oleh pembagian Hak Bersama No. 989/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. yang bahwa Tergugat I memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari Hak Milik No. 1301/Empagae?

8. Apakah batas-batas objek sengketa 5 yang ditunjukkan oleh Para Penggugat adalah batas-batas yang benar ataukah batas-batas yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut tidak benar karena merupakan batas-batas penggabungan SHM Nomor 83 dan SHM Nomor 87?

9. Apakah objek sengketa 6 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi ataukah objek sengketa 6 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga melainkan milik Tergugat I Sertifikat Hak Milik No. 1298/2014 seluas 513 m², sebagaimana disebutkan dalam pembagian Hak Bersama yang dibuat di Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. No. 868/2013 tanggal 13 September 2013?

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan suatu keadaan dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I membantah dalil tersebut dengan mendalilkan suatu keadaan yang lain, maka masing-masing

Halaman 88 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I dibebankan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat terlebih dahulu mendalilkan beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka terlebih dahulu dibebankan pembuktian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 serta empat orang saksi masing-masing bernama Rustan bin Cambong, Basir bin Laera, Ibrahim bin Laera, dan Fitra bin Darwis.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15) telah diperlihatkan kepada Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat I. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I mengajukan tanggapan mengenai P.4 dan P.13. Tergugat I dan Turut Tergugat I menyatakan bahwa asli Surat Wasiat Nomor 07 (P.4) dan asli Surat Pemberian (P.13) memang dipegang oleh Penggugat I sedangkan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I hanya memegang fotokopinya. Bukti P.14 adalah benar karena H. P. Laweng membagikan juga kepada Penggugat I Amplop dengan gambar terlampir, hanya saja Tergugat I mempunyai asli amplop dan gambar untuk bagian Tergugat I sendiri. Selebihnya Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak mengajukan tanggapan.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15 seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P.1 merupakan asli surat, sedangkan bukti surat Para Penggugat berkode P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Halaman 89 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Para Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti surat Para Penggugat berkode P. 14 dan P.15 adalah fotokopi dan oleh Para Penggugat tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan P.14 dan P.15 dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P.14 dan P.15 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah silsilah keturunan H. Puang Laweng yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Imbar Binti P. Laweng (Penggugat I) dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Empagae tertanggal 11 Maret 2021. Bukti ini adalah pernyataan sepihak, namun pada bukti tersebut terdapat tandatangan (diketahui) Kepala Kelurahan Empagae tempat bermukimnya H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga, semasa hidupnya, serta materi dalam bukti tersebut pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna. Bukti menunjukkan bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga adalah suami istri dengan anak sejumlah lima orang, salah satunya atas nama Andi Ruslan menikah dua kali dan seterusnya, demikian pula menunjukkan H. P. Laweng bin P. Cambolang suami istri dengan P. Nurbaeti binti Abu Junaid dan tidak dikarunai anak, dan seterusnya sebagaimana dalil yang telah diakui Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I.

Halaman 90 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama H. P. Laweng dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan merupakan akta autentik untuk membuktikan status kematian seseorang, meskipun demikian materi dalam bukti tersebut pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna. Bukti ini menunjukkan bahwa seseorang yang bernama H. P. Laweng telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2011 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Dahang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kepala Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, namun bukti tersebut bukan merupakan akta autentik untuk membuktikan status kematian seseorang, meskipun demikian materi dalam bukti tersebut pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna. Bukti ini menunjukkan bahwa seseorang yang bernama Andi Dahang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2008 karena sakit.

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Salinan/Grosse Surat Wasiat Nomor 07, tertanggal 8 September 2004 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Para Penggugat mendasarkan seluruh objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan bukti P.4 ini, dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam jawabannya mengakui bukti ini, meskipun dengan klausula-klausula bahwa terdapat surat lain setelah bukti tersebut serta terdapat pada surat tersebut yang bukan merupakan harta H. P. Laweng.

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materiil menunjukkan bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang telah membagikan sejumlah objek kepada anak-anaknya, serta menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) objek yang berada di bawah kekuasaan/menjadi bagian Hj. P. Dahang binti P. Soga, serta 6 (enam)

Halaman 91 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek berada di bawah kekuasaan/menjadi bagian H. P. Laweng bin P. Cambolang. Adapun yang berada di bawah kekuasaan Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang berdasarkan bukti P.4 adalah sebagai berikut:

- Objek di bawah kekuasaan/menjadi bagian Hj. P. Dahang binti P. Soga adalah satu 1 petak rumah batu bertingkat (tanah kering ex Haji Muhammad Judda. Luas 5.000 m². Para Penggugat mendalilkan objek ini sebagai objek sengketa 6.
- Objek yang tetap di bawah kekuasaan H. P. Laweng bin P. Cambolang adalah:
 - o Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 694, seluas 13.130 m² (tiga belas ribu seratus tiga puluh meter persegi); Para Penggugat mendalilkan objek ini sebagai objek sengketa 1.
 - o Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 807, seluas 6.353 m² (enam ribu seratus tiga ratus lima puluh tiga meter persegi); Para Penggugat mendalilkan objek ini sebagai objek sengketa 2.
 - o Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 78, seluas 10.390 m² (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi); Para Penggugat mendalilkan objek ini sebagai objek sengketa 3.
 - o Sebidang tanah sawah dengan luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang dibeli dari Haji Puang Dila; Para Penggugat mendalilkan objek ini sebagai objek sengketa 4.
 - o Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 82 seluas 11.022 m² (sebelas ribu dua puluh dua meter persegi) yang dikenal juga dengan nama/gelar AbekkaE; Para Penggugat mendalilkan objek ini sebagai objek sengketa 5.
 - o Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 805, seluas 9.973 m² (sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga meter persegi).

Halaman 92 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Kutipan Akta Nikah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*) menunjukkan bahwa pada tanggal 26 September 2009 H. P. Laweng bin P. Cambolang telah menikah dengan Nurbaeti binti Abu Junaid (Penggugat II), bukti ini menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat II dengan H. P. Laweng bin P. Cambolang sebagai suami istri sah, bukti ini juga menunjukkan bahwa perkawinan H. P. Laweng bin P. Cambolang dengan Penggugat II dilaksanakan setelah meninggalnya Hj. P. Dahang binti P. Soga.

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Peta Blok 002 Desa/Kelurahan Empagae yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan peta lokasi yang dilambangkan dengan nomor-nomor blok tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor-nomor blok tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Para Penggugat hanya menunjukkan bahwa arsiran pada Peta Blok 002 yaitu sebagian Blok 002-32 dan seluruh Blok 002-38 adalah objek sengketa 1, arsiran pada Blok 002-31 dan sebagian Blok 002-32 adalah objek sengketa 4, dan arsiran pada Peta Blok 002-18 adalah objek sengketa 5. Pada bukti P.6 tersebut tidak terdapat keterangan mengenai luas masing-masing Blok yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa 1, objek sengketa 4, dan objek sengketa 5. Pada bukti P.6 juga tidak terdapat keterangan yang menunjukkan keterkaitan antara objek sengketa 1 dengan SHM Nomor 694 (isi Surat Wasiat/Bukti P.4), dan keterkaitan antara objek sengketa 5 dengan SHM Nomor 82 (isi Surat Wasiat/Bukti P.4).

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Peta Blok 004 Desa/Kelurahan Empagae yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah. Bukti ini hanya

Halaman 93 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan peta lokasi yang dilambangkan dengan nomor blok-blok tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara blok-blok tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Para Penggugat hanya menunjukkan bahwa arsiran pada Peta seluruh Blok 004-55 dan sebagian Blok 004-50 adalah objek sengketa 6 dan pada bukti tersebut tidak terdapat keterangan mengenai luas keseluruhan nomor blok yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa 6.

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Peta Blok 014 Desa/Kelurahan Empagae yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan peta lokasi yang dilambangkan dengan nomor-nomor blok tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor-nomor blok tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Para Penggugat hanya menunjukkan bahwa arsiran pada Peta Blok 014-69 adalah objek sengketa 2. Pada bukti P.8 tersebut tidak terdapat keterangan mengenai luas Blok yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa 2. Pada bukti P.8 juga tidak terdapat keterangan yang menunjukkan keterkaitan antara objek sengketa 2 dengan SHM Nomor 807 (isi Surat Wasiat/Bukti P.4).

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2012 Desa/Kelurahan Empagae (DHKP untuk NOP 001-0001 sd 015.0080) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor pajak tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Para Penggugat menunjukkan objek sengketa 4 pada nomor urut 119 dengan kode NOP 002.0031-0 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong dan pada nomor urut 120 dengan kode NOP 002.0032-0 yaitu sebagiannya adalah objek sengketa 4 dan sebagiannya lagi objek sengketa 1 nama wajib pajaknya

Halaman 94 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah H. P. Laweng Bolong. Para Penggugat juga menunjukkan objek sengketa 5 pada nomor urut 106 dengan kode NOP 002.0018-0 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong. Bukti P.9 dihubungkan dengan bukti P.6 maka kedua bukti ini saling terkait dalam hal NOP 002.0031-0 (DHKP) menunjukkan Blok 002-31 (Peta Blok) dan NOP 002.0032-0 (DHKP) menunjukkan Blok 002-32 (Peta Blok), dan NOP 002.0018-0 (DHKP) menunjukkan Blok 002-18 (Peta Blok) dan keseluruhan NOP tersebut menunjukkan wajib pajak adalah H. P. Laweng Bolong. Akan tetapi sebagaimana halnya bukti P.6, pada bukti P.9 ini juga tidak terdapat keterangan mengenai luas masing-masing Objek Pajak yang merujuk pada Peta Blok yang ditunjuk sendiri oleh Para Penggugat sebagai sebagian objek sengketa 1, objek sengketa 4, dan objek sengketa 5. Pada bukti P.9 juga tidak terdapat keterangan yang menghubungkan antara objek sengketa 1 dengan SHM Nomor 694 (isi Surat Wasiat/Bukti P.4), dan hubungan antara objek sengketa 5 dengan SHM Nomor 82 (isi Surat Wasiat/Bukti P.4).

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2012 Desa/Kelurahan Empagae (DHKP untuk NOP 001-0001 sd 015.0080) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor pajak tersebut tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Para Penggugat menunjukkan objek sengketa 6 pada nomor urut 508 dengan kode NOP 004.0055-0 seluruhnya adalah bagian dari objek sengketa 6 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong dan pada nomor urut 503 dengan kode NOP 004.0050-0 sebagiannya adalah bagian dari objek sengketa 6 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong. Bukti P.10 dihubungkan dengan bukti P.7 maka kedua bukti ini saling terkait dalam hal NOP 004.0055-0 (DHKP) menunjukkan Blok 004-55 (Peta Blok) dan NOP 004.0050-0 (DHKP) menunjukkan Blok 004-50 (Peta Blok) dan keseluruhan NOP tersebut menunjukkan wajib pajak adalah H. P. Laweng Bolong. Akan tetapi

Halaman 95 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana halnya bukti P.7, pada bukti P.10 ini juga tidak terdapat keterangan mengenai luas masing-masing Objek Pajak yang merujuk pada Peta Blok yang ditunjuk sendiri oleh Para Penggugat sebagai bagian objek sengketa 6.

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2012 Desa/Kelurahan Empagae (DHKP untuk NOP 001-0001 sd 015.0080) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor pajak tersebut tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Para Penggugat menunjukkan objek sengketa 2 pada nomor urut 1631 dengan kode NOP 014.0069-0 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong. Bukti P.11 dihubungkan dengan bukti P.8 maka kedua bukti ini saling terkait dalam hal NOP 014.0069-0 (DHKP) menunjukkan Blok 014-69 (Peta Blok) dan NOP tersebut menunjukkan wajib pajak adalah H. P. Laweng Bolong. Akan tetapi sebagaimana halnya bukti P.8, pada bukti P.11 ini juga tidak terdapat keterangan mengenai luas masing-masing Objek Pajak yang merujuk pada Peta Blok yang ditunjuk sendiri oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa 2. Pada bukti P.11 juga tidak terdapat keterangan yang menghubungkan antara objek sengketa 2 dengan SHM Nomor 807 (isi Surat Wasiat/Bukti P.4).

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2012 Desa/Kelurahan Empagae (DHKP untuk NOP 001-0001 sd 015.0080) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*), namun bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah, bukti ini hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor pajak tersebut tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Para Penggugat menunjukkan sebagian dari objek sengketa 1 pada nomor urut 126 dengan

Halaman 96 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode NOP 002.0038-0 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong. Bukti P.12 dihubungkan dengan bukti P.6 maka kedua bukti ini saling terkait dalam hal NOP 002.0038-0 (DHKP) menunjukkan Blok 002-38 (Peta Blok) dan NOP tersebut menunjukkan wajib pajak adalah H. P. Laweng Bolong. Akan tetapi sebagaimana halnya bukti P.6, pada bukti P.12 ini juga tidak terdapat keterangan mengenai luas Objek Pajak yang merujuk pada Peta Blok yang ditunjuk sendiri oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa 1. Pada bukti P.12 juga tidak terdapat keterangan yang menghubungkan antara objek sengketa 1 dengan SHM Nomor 694 (isi Surat Wasiat/Bukti P.4).

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Surat Pemberian yang dibuat dan ditandatangani oleh H. P. Laweng tertanggal 1 Juli 2009, bukti ini merupakan Akta Pernyataan Sepihak, namun oleh karena bukti ini diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I maka bukti ini bersifat sebagai bukti sempurna. Bukti ini menunjukkan bahwa H. P. Laweng menegaskan kembali mengenai anggota keluarganya yang berhak mendapat warisan, pengharaman harta waris untuk keturunan A. Ruslan dari Hj. Mariani, serta pernyataan menegaskan Surat Wasiat No.7 di depan Notaris Ridwan Abubakar Latonra, S.H. tertanggal 8 September 2004 serta pernyataan bahwa pembagian diatur sesuai dengan gambar terlampir.

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Rustan bin Cambong, Basir bin Laera, Ibrahim bin Laera, dan Fitra bin Darwis. Keempat saksi telah memenuhi dari segi batas minimal umur saksi, keempat saksi tidak ada hubungan dengan Para Penggugat yang dapat menghalangi keempat saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan keempat saksi Para Penggugat memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan keempat saksi Para Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain,

Halaman 97 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Para Penggugat yang bersesuaian dan relevan dengan perkara a quo berdasarkan satandar minimal dua orang saksi adalah sebagai berikut:

- bahwa H. P. Laweng dan selama hidupnya telah menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Hj. P. Dahang dan istri keduanya bernama P. Baeti Penggugat II.
- Bahwa H. P. Laweng dengan Hj. P. Dahang mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Andi Ruslan, Andi Imbar, Andi Abd.Rahman, Andi Helmi dan Andi Sumarni.
- Bahwa H. P. Laweng dengan P. Baeti tidak mempunyai anak.
- Bahwa H. P. Laweng meninggal tahun 2011.
- Bahwa Hj. P. Dahang telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum H. P. Laweng.
- Bahwa P. Baeti istri kedua H. P. Laweng masih hidup.
- Bahwa anak H. P. Laweng bernama A. Ruslan telah meninggal dunia.
- Bahwa kedua orang tua H. P. Laweng lebih dahulu meninggal dunia daripada H. P. Laweng.
- Bahwa kedua orang tua H. P. Dahang lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj. P. Dahang.
- Bahwa harta H. P. Laweng ada yang berupa rumah batu (objek sengketa 6) yang terletak di hadapan Pasar Empagae, depan rumah tersebut adalah jalan Poros Sengkang batas-batasnya, Utara: Jalan, Timur:

Halaman 98 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan/Lorong, Selatan: adalah saksi I menerangkan tanah Lati Genda saksi III menerangkan tanah Andi Sumarni dan Barat: saksi I menerangkan tanah kosong milik H. Naka) saksi III menerangkan tanah kosong *an sich*.

- Bahwa ketika masih hidup H. P. Laweng bertempat tinggal di rumah batu tersebut.
- Bahwa yang menguasai rumah batu tersebut adalah Andi Sumarni.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II para Penggugat bersesuaian keterangannya bahwa harta H. P. Laweng ada berupa sawah seluas 1,5 Hektar (objek sengketa 4) yang terletak di Aka-akae, batas-batasnya yaitu; Utara: sawah H. Cambe, Timur: sawah Andi Sumarni, Selatan: sawah H. Rahman, dan Barat: Jl. Poros Aka-akae, namun mengenai dasar kepemilikan objek sengketa 4 tersebut, saksi I menerangkan bahwa objek sengketa 4 H. P. Laweng membeli dari P. Dila sedangkan saksi II menerangkan tidak mengetahui asal usulnya saksi mendasarkan pengetahuannya atas dasar bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut dan hasilnya disetor oleh saksi kepada H. P. Laweng. Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi II tidak didasarkan pada pengetahuan yang kuat hanya berdasarkan asumsi, sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selebihnya keterangan saksi-saksi Para Penggugat berdiri sendiri yaitu keterangan saksi III Para Penggugat mengenai objek sengketa 5 dan keterangan saksi IV Para Penggugat mengenai objek sengketa 2 beserta proses gadainya kepada H. Bala. Selebihnya lagi saksi-saksi Para Penggugat hanya menerangkan bahwa H. P. Laweng memiliki harta berupa sejumlah sawah, namun saksi-saksi tidak mengetahui batas-batasnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat Para Penggugat, tidak terdapat keterangan saksi yang menerangkan hubungan Sertifikat-Sertifikat Hak Milik yang tersebut dalam bukti P.4 dengan objek-objek sengketa.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berkode T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, T1.15 dan

Halaman 99 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T1.16 serta bersama-sama dengan Tergugat II mengajukan dua orang saksi bernama Umar bin Hanafi dan Muh. Haris bin Makka.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I (T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, T1.15 dan T1.16) telah diperlihatkan kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengajukan tanggapan bukti T1.1 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Wasiat Nomor 07 sama dengan bukti P.4, bukti T1.2 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Pemberian sama dengan bukti P.13. Benar T1.3 adalah amplop tulisan tangan H. P. Laweng bin Cambolang, namun menurut Para Penggugat amplop itu lebih dahulu daripada surat wasiat T1.1/P.4 jadi amplop tersebut dihapus oleh surat wasiat. Benar T1.3 adalah peta tulisan tangan H. P. Laweng bin Cambolang, namun menurut Para Penggugat sebagaimana amplop, peta itu lebih dahulu daripada surat wasiat T1.1/P.4. Para Penggugat mengingkari bukti T1.13, Penggugat I tidak pernah membuat kesepakatan bersama mengenai objek sengketa 6. Para Penggugat tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat I untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I berkode T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, T1.15 dan T1.16 seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat I berkode T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, dan T1.15 adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, sehingga bukti-bukti T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.9, T1.10, T1.11, T1.12, dan T1.13 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T1.1 dan T1.2 tidak diajukan aslinya oleh Tergugat I dengan alasan asli bukti-bukti tersebut dipegang oleh Penggugat, dan hal tersebut diakui oleh para Penggugat dalam tanggapannya terhadap

Halaman 100 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat Tergugat I bahwasanya bukti T1.1 identik dengan bukti P.4 demikian pula bukti T1.2 dengan P.13, yang mana kedua bukti tersebut telah diajukan aslinya di hadapan persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti T1.1 dan T1.2, ini juga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 sebagaimana tersebut di muka, sehingga bukti T1.1 dan T1.2 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T1.9, T1.10, dan T1.16 adalah fotokopi dan oleh Tergugat I tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan T1.9, T1.10, dan T1.16 dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti T1.9, T1.10, dan T1.16 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti surat berkode T1.1, T1.2, T1.3, T1.4, T1.5, T1.6, T1.7, T1.8, T1.11, T1.12, T1.13, T1.14, dan T1.15.

Menimbang, bahwa bukti T1.1 adalah Salinan/Grosse Surat Wasiat Nomor 07, tertanggal 8 September 2004 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini sama dengan bukti P.4. Mengenai materil bukti ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan bukti P.4 (bukti yang sama) sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan untuk bukti T1.1 ini. Tergugat I mendalilkan bahwa bukti ini menunjukkan bahwa harta H. P. Laweng bin Cambolang pernah membagi sebelumnya namun terdapat surat lain setelah bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T1.2 adalah Surat Pemberian yang dibuat dan ditandatangani oleh H. P. Laweng tertanggal 1 Juli 2009, bukti ini merupakan Akta Pernyataan Sepihak, namun oleh karena bukti ini diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I maka bukti ini bersifat

Halaman 101 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti sempurna. Bukti ini menunjukkan bahwa H. P. Laweng menegaskan kembali mengenai anggota keluarganya yang berhak mendapat warisan, pengharaman harta waris untuk keturunan A. Ruslan dari Hj. Mariani, serta pernyataan menegaskan Surat Wasiat No.7 di depan Notaris Ridwan Abubakar Latonra, S.H. tertanggal 8 September 2004 serta pernyataan bahwa pembagian diatur sesuai dengan gambar terlampir.

Menimbang, bahwa bukti T1.3 adalah Amplop Pemberian, Tergugat I menerangkan bahwa amplop tersebut bagian dari Surat Pemberian tertanggal 1 Juli 2009 (bukti T1.2) di atas amplop adalah tulisan tangan H. P. Laweng bin P. Cambolang mengenai pembagian kembali kepada anak-anaknya. Bukti ini dibenarkan oleh Para Penggugat dengan klausula bahwa amplop itu lebih dahulu daripada surat wasiat T1.1/P.4 jadi amplop tersebut dihapus oleh surat wasiat. Bukti ini pada pokoknya hanya sebuah amplop berukuran folio yang di atasnya terdapat tulisan tanpa ada tanggal dan tanda tangan yang mana berdasarkan hukum pembuktian bukti ini tidak bisa dikategorikan bukti surat, namun oleh karena bukti itu dibenarkan oleh Para Penggugat dengan klausula, sehingga bukti ini diterima sebagai bukti namun Tergugat I berkewajiban mengajukan bukti tambahan yang dapat membuktikan bahwa amplop itu bagian dari Surat Pemberian tertanggal 1 Juli 2009 (bukti T1.2) dan bukti itu lebih di belakang (*posterior*) daripada Grosse Surat Wasiat tertanggal 8 September 2004 (bukti T1.1).

Menimbang, bahwa bukti T1.4 adalah Peta Pemberian Tanah Sawah Dari H.P.Laweng - Hj. P. Dahang Kepada Sumarni. Tergugat I menerangkan bahwa Peta tersebut bagian dari amplop pemberian yang dibuat oleh H. P. Laweng sendiri untuk menggambarkan posisi objek yang diberikan kepada anak-anaknya. Bukti ini dibenarkan oleh Para Penggugat namun menurut Para Penggugat sebagaimana amplop, peta itu lebih dahulu daripada surat wasiat. Bukti ini pada pokoknya hanya sebuah gambar peta lokasi/posisi tanah, tanpa ada keterangan lain mengenai pembuat, tanpa ada tanggal dan tanda tangan yang mana berdasarkan hukum pembuktian bukti ini tidak bisa dikategorikan bukti surat, namun oleh karena bukti tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat dengan klausula bahwa bukti tersebut peta itu lebih dahulu daripada surat wasiat, sehingga bukti ini diterima sebagai bukti namun

Halaman 102 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I berkewajiban mengajukan bukti tambahan yang dapat membuktikan bahwa peta tersebut dibuat di belakang (*posterior*) Grosse Surat Wasiat tertanggal 8 September 2004 (bukti T1.1).

Menimbang, bahwa bukti T1.5 adalah Akta Jual Beli No. 01/PPAT/KWS-I/2011 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tertanggal 3 Januari 2011 Hj. P. Dila binti Cambolong melakukan jual beli dengan Andi Muammar Nararya atas tanah Persil No.6 SII Blok 002-0031 Kohir Nomor 130 CI luas ± 7.500 m² tercantum sesuai SPPT No. 73.14.061.008.002-0031.0 an H. P. Laweng Bolong. Bukti AJB ini juga menunjukkan bahwasanya SPPT atas nama H.P. Laweng tapi kepemilikan yang sebenarnya adalah H.P. Dila.

Menimbang, bahwa bukti T1.6 adalah Akta Jual Beli No. 02/PPAT/KWS-I/2011 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan tertanggal 3 Januari 2011 Hj. P. Dila binti Cambolong melakukan jual beli dengan Andi Sumarni atas tanah Persil No.6 SII Blok 002-0031 Kohir Nomor 130 CI luas ± 7.500 m² tercantum sesuai SPPT No. 73.14.061.009.002-0031.0 an H. P. Laweng Bolong. Bukti AJB ini juga menunjukkan bahwasanya SPPT atas nama H.P. Laweng tapi kepemilikan yang sebenarnya adalah H.P. Dila.

Menimbang, bahwa bukti T1.5 dan bukti T1.6 menunjukkan bahwa pernyataan H. P. Laweng bin P. Cambolong dalam surat wasiatnya terhadap objek sengketa 4 bahwa dibeli dari P. Dila diingkari sendiri oleh P. Dila dengan adanya P. Dila menjual tanah itu ke Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2011 dan dari segi luas objek telah menunjukkan keseluruhan dari objek sengketa 4 yaitu 15.000 m² dan hanya mencakup Nomor Blok 002-0031 Kelurahan Empagae.

Menimbang, bahwa bukti T1.7 adalah Akta Jual Beli Nomor 1251/JB/WS/XII/2015 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki

Halaman 103 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan terjadi jual beli pada tanggal 23 Desember 2015 antara Naniek Thaifur (nama KTP Nany Thaifoer), M. Zain Thaifur (nama KTP A.Zain Thafur), dan Effendi Husain Thaifur, sebagai penjual dengan Andi Sumarni sebagai pembeli, atas tanah Hak Milik Nomor 1276/Empagae luas 7500 m2. SU 13 Juli 2009 Nomor 344/Empagae/2009, dengan batas-batas Utara; Sawah H. Cambe/ Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, Effendi Husain Thaifur, Timur; Sawah A. Sumarni, Selatan; Sawah Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, Effendi Husain Thaifur, Barat; Jalan Poros Aka-akae. Bukti AJB ini juga menunjukkan bahwa sebagian objek sengketa 4 adalah tanah yang bersertifikat dengan Nomor 1276/Empagae SU 13 Juli 2009 Nomor 344/Empagae/2009. Bukti ini juga menunjukkan bahwa Tergugat I melakukan kembali akad pembelian terhadap sebagian objek sengketa 4 untuk kedua kalinya.

Menimbang, bahwa bukti T1.8 adalah Akta Jual Beli Nomor 1252/JB/WS/XII/2015 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 *R.Bg.* bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan terjadi jual beli pada tanggal 23 Desember 2015 antara Naniek Thaifur (nama KTP Nany Thaifoer), M. Zain Thaifur (nama KTP A.Zain Thafur), dan Effendi Husain Thaifur, sebagai penjual dengan Andi Sumarni sebagai pembeli, atas tanah Hak Milik Nomor 1275 /Empagae luas 7500 m2. SU 13 Juli 2009 Nomor 343/Empagae/2009, dengan batas-batas Utara; Sawah Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, Effendi Husain Thaifur, Timur; A. Sumarni, Selatan; Sawah Hajja Sakka/ Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, Effendi Husain Thaifur, Barat; Jalan Poros Aka-akae. Bukti AJB ini juga menunjukkan bahwa sebagian lagi objek sengketa 4 adalah tanah yang bersertifikat dengan Nomor 1275/Empagae SU 13 Juli 2009 Nomor 343/Empagae/2009. Bukti ini juga menunjukkan bahwa Tergugat I melakukan kembali akad pembelian terhadap sebagian objek sengketa 4 untuk kedua kalinya.

Menimbang, bahwa T1.7 dan T1.8 menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh P. Dila dengan Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2011 adalah

Halaman 104 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli atas tanah yang telah bersertifikat, yaitu Hak Milik Nomor 1276/Empagae luas 7500 m2. SU 13 Juli 2009 Nomor 344/Empagae/2009 dan Hak Milik Nomor 1275 /Empagae luas 7500 m2. SU 13 Juli 2009 Nomor 343/Empagae/2009 dan Tergugat I membeli kembali tanah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T1.11 adalah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 989/2014 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2014 antara Andi Helmi bt H.P. Laweng, Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng, Andi Imbar bt. H. P. Laweng, Andi Sumarni bt H. P. Laweng bersepakat menyatakan bahwa Hak Milik Nomor 1301/Empagae SU Nomor 374/Empagae/2014 seluas 14.901 m2 Andi Sumarni menjadi pemilik tunggal tanah tersebut. Tergugat menerangkan inilah yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa 5 padahal objek sengketa 5 itu merujuk pada SHM 82 Empagae sementara yang ditunjuk oleh akta ini adalah gabungan SHM 83 dan SHM 87 Empagae. Bukti ini dihubungkan dengan bukti T1.4 mengenai gambar Peta Pemberian pada peta tersebut H. P. Laweng bin P. Cambolang menggambarkan posisi SHM 83 dan SHM 87 Empagae bersisian sedangkan SHM 82 (objek sengketa 5) tersendiri dan terletak lebih ke Timur dengan sebutan Abekkae.

Menimbang, bahwa bukti T1.12 adalah Sertifikat Hak Milik No.1301 Kelurahan Empagae yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan peralihan an. Haji Puang Laweng selanjutnya pada lembar Pendaftaran Peralihan Hak Pembebanan dan Pencatatan lainnya peralihan kedua an. Andi Helmi bt H.P. Laweng, Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng, Andi Imbar bt. H. P. Laweng, Andi Sumarni bt H. P. Laweng berdasarkan sebab Warisan, dan pemegang terakhir tertanggal 17 Januari 2015 an. Andi Sumarni berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama No: 989/2014 (bukti T1.11), SU 374/Empagae/2014 seluas 14.901 m2.

Menimbang, bahwa bukti T1.13 adalah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 868/2013 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga

Halaman 105 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan Andi Helmi bt H.P. Laweng, Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng, Andi Imbar bt. H. P. Laweng, Andi Sumarni bt H. P. Laweng bersepakat menyatakan bahwa Hak Milik atas sebidang tanah luas 500 m2 dengan batas-batas Utara; Jalan Raya, Timur; Jinde bin Kabe, Selatan; Ali bin Toga, Barat; Naka bin Beddu, bersumber dari Akta Jual Beli Nomor: 772/MT/1979 tanggal 20 Desember 1979 jo. Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 174/KE-III/2012 tanggal 16 Maret 2012 bersepakat bahwa Andi Sumarni menjadi pemegang tunggal tanah tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T1.14 adalah Sertifikat Hak Milik No.1298 Kelurahan Empagae yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan Andi Sumarni (Tergugat I) sebagai pemilik dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1298 Kelurahan Empagae, SU 369/Empagae/2014 luas 513 m2.

Menimbang, bahwa bukti T1.15 adalah Tanda Terima Berkas Surat Permohonan Pengembalian Batas atas Tanah SHM No. 83/1976 dan SHM No. 87/1995 dengan pihak penerima adalah Kaur Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 19 Mei 2014 dengan catatan diteruskan ke Seksi SPP dilampiri Tanda Terima 2 Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 83 Desa Watang Sidenreng (termasuk di dalamnya wilayah Emapage sebelum pemekaran) dan SHM Nomor 87 Kelurahan Empagae.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti tertulis berkode T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, dan T2.6 dan bersama-sama dengan Tergugat mengajukan dua orang saksi bernama Umar bin Hanafi dan Muh. Haris bin Makka.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II (T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, dan T2.6) telah diperlihatkan kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengajukan tanggapan bukti T2.1 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Wasiat Nomor 07 sama dengan bukti P.4, bukti T2.2 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Pemberian sama dengan bukti P.13. Benar T2.3 adalah

Halaman 106 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop tulisan tangan H. P. Laweng bin Cambolang, namun menurut Para Penggugat amplop itu lebih dahulu daripada surat wasiat T2.1/P.4 jadi amplop tersebut dihapus oleh surat wasiat. Benar T2.4 adalah peta tulisan tangan H. P. Laweng bin Cambolang, namun menurut Para Penggugat sebagaimana amplop, peta itu lebih dahulu daripada surat wasiat T2.1/P.4. Para Penggugat tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat I untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II berkode T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, T2.5, dan T2.6 seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II berkode T2.3 dan T2.4 adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, sehingga bukti-bukti T2.3 dan T2.4 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T2.1 dan T2.2 tidak diajukan aslinya oleh Tergugat II dengan alasan asli bukti-bukti tersebut dipegang oleh Penggugat I, dan hal tersebut diakui oleh para Penggugat dalam tanggapannya terhadap alat bukti surat Tergugat II bahwasanya bukti T2.1 identik dengan bukti P.4 demikian pula bukti T2.2 dengan P.13, yang mana kedua bukti tersebut telah diajukan aslinya di hadapan persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti T2.1 dan T2.2, ini juga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 sebagaimana tersebut di muka, sehingga bukti T2.1 dan T2.2 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T2.5 dan T2.6 adalah fotokopi surat *in casu* Sertifikat Hak Milik yang sama yang oleh Tergugat II tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan dengan surat aslinya, namun pada T2.6 tercantum bahwa asli sertifikat dijamin pada PT.

Halaman 107 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri (Persero) Cabang Parepare dan terdapat cap dan tanda tangan yang menyatakan Fotokopi sesuai asli dari PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Parepare, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti T2.6 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materiil bukti surat berkode T2.1, T2.2, T2.3, T2.4, dan T2.6.

Menimbang, bahwa bukti T2.1 adalah Salinan/Grosse Surat Wasiat Nomor 07, tertanggal 8 September 2004 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini sama dengan bukti P.4 dan T1.1. Mengenai materiil bukti ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan bukti P.4 (bukti yang sama) sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan untuk bukti T2.1 ini. Tergugat II mendalilkan bahwa bukti ini menunjukkan bahwa harta H. P. Laweng bin Cambolang pernah membagi sebelumnya namun terdapat surat lain setelah bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti T2.2 adalah Surat Pemberian yang dibuat dan ditandatangani oleh H. P. Laweng tertanggal 1 Juli 2009, bukti ini merupakan Akta Pernyataan Sepihak, namun oleh karena bukti ini diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta Turut Tergugat I maka bukti ini bersifat sebagai bukti sempurna. Bukti ini menunjukkan bahwa H. P. Laweng menegaskan kembali mengenai anggota keluarganya yang berhak mendapat warisan, pengharaman harta waris untuk keturunan A. Ruslan dari Hj. Mariani, serta pernyataan menegaskan Surat Wasiat No.7 di depan Notaris Ridwan Abubakar Latonra, S.H. tertanggal 8 September 2004 serta pernyataan bahwa pembagian diatur sesuai dengan gambar terlampir.

Menimbang, bahwa bukti T2.3 adalah Amplop Pemberian, Tergugat I sebagai Kuasa Tergugat II menerangkan bahwa amplop tersebut sebagaimana halnya bukti T1.3 adalah bagian dari Surat Pemberian tertanggal 1 Juli 2009 (bukti P.13/T1.2) di atas amplop adalah tulisan tangan H. P. Laweng bin P. Cambolang mengenai pembagian kembali kepada anak-anaknya. Bukti ini dibenarkan oleh Para Penggugat dengan klausula bahwa amplop itu lebih dahulu daripada surat wasiat T2.1/T1.1/P.4 jadi amplop

Halaman 108 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihapus oleh surat wasiat. Bukti ini pada pokoknya hanya sebuah amplop berukuran folio yang di atasnya terdapat tulisan tanpa ada tanggal dan tanda tangan yang mana berdasarkan hukum pembuktian bukti ini tidak bisa dikategorikan bukti surat, namun oleh karena bukti itu dibenarkan oleh Para Penggugat dengan klausula, sehingga bukti ini diterima sebagai bukti namun Tergugat II berkewajiban mengajukan bukti tambahan yang dapat membuktikan bahwa amplop itu bagian dari Surat Pemberian tertanggal 1 Juli 2009 (bukti T2.2) dan bukti itu lebih di belakang (*posterior*) daripada Grosse Surat Wasiat tertanggal 8 September 2004 (bukti T2.1).

Menimbang, bahwa bukti T2.4 adalah Peta Pemberian Tanah dari H.P.Laweng Kepada A. Rahman. Tergugat I sebagai Kuasa Tergugat II menerangkan bahwa Peta tersebut bagian dari amplop pemberian yang dibuat oleh H. P. Laweng sendiri untuk menggambarkan posisi objek yang diberikan kepada anak-anaknya. Bukti ini dibenarkan oleh Para Penggugat namun menurut Para Penggugat sebagaimana amplop, peta itu lebih dahulu daripada surat wasiat. Bukti ini pada pokoknya hanya sebuah gambar peta lokasi/posisi tanah, tanpa ada keterangan lain mengenai pembuat, tanpa ada tanggal dan tanda tangan yang mana berdasarkan hukum pembuktian bukti ini tidak bisa dikategorikan bukti surat, namun oleh karena bukti tersebut dibenarkan oleh Para Penggugat dengan klausula bahwa bukti tersebut peta itu lebih dahulu daripada surat wasiat, sehingga bukti ini diterima sebagai bukti namun Tergugat II berkewajiban mengajukan bukti tambahan yang dapat membuktikan bahwa peta tersebut dibuat di belakang (*posterior*) Grosse Surat Wasiat tertanggal 8 September 2004 (bukti T2.1).

Menimbang, bahwa bukti T2.6 adalah Sertifikat Hak Milik No.81 Kelurahan Empagae yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan kepemilikan Laweng bin Cambolang atas tanah Nomor SHM 81 Desa Watang Sidenreng (termasuk di dalamnya wilayah Kelurahan Empagae sebelum pemekaran) dengan luas 9.425 ha. Tergugat II melalui kuasanya menyatakan bahwa ini adalah Sertifikat Hak Milik objek yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa 3.

Halaman 109 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis berkode TT1.1, TT1.2, TT1.3, TT1.4, TT1.5, TT1.6, TT1.7, dan TT1.8 dan mengajukan dua orang saksi bernama H. Ridwan alias H. Dawang bin Hasan dan Saodah binti H. Sebong.

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat I (TT1.1, TT1.2, TT1.3, TT1.4, TT1.5, TT1.6, TT1.7, dan TT1.8) telah diperlihatkan kepada Para Penggugat. Para Penggugat mengajukan tanggapan bukti TT1.2 benar aslinya ada pada Penggugat I Surat Wasiat Nomor 07 sama dengan bukti P.4. Benar TT1.3 adalah amplop tulisan tangan H. P. Laweng bin Cambolang, namun menurut Para Penggugat amplop itu lebih dahulu daripada surat wasiat TT1.2/P.4 jadi amplop tersebut dihapus oleh surat wasiat. Bahwa TT1.4 itu objek sengketa 2 milik pewaris, walaupun dimiliki oleh Turut Tergugat I objek tersebut tetap dicabut oleh pewaris. Para Penggugat tidak mengajukan tanggapan terhadap bukti surat yang diajukan Turut Tergugat I untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat I berkode TT1.1, TT1.2, TT1.3, TT1.4, TT1.5, TT1.6, TT1.7, dan TT1.8 seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah distempel pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa bukti surat Turut Tergugat I berkode TT1.1, TT1.3, TT1.4, TT1.6, TT1.7, dan TT1.8 adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, sehingga bukti-bukti TT1.3 dan TT1.4 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti TT1.2 tidak diajukan aslinya oleh Turut Tergugat I dengan alasan asli bukti-bukti tersebut dipegang oleh Penggugat I, dan hal tersebut diakui oleh para Penggugat dalam tanggapannya terhadap alat bukti surat Turut Tergugat I bahwasanya bukti TT1.2 identik dengan bukti P.4, yang mana bukti tersebut telah diajukan aslinya di hadapan persidangan,

Halaman 110 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti TT1.2 telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 sebagaimana tersebut di muka, sehingga bukti TT1.2 dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, dan selanjutnya akan diperiksa lebih lanjut formil dan materil bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti TT1.5 adalah fotokopi yang oleh Turut Tergugat I tidak diajukan surat aslinya, sehingga majelis hakim tidak dapat mencocokkan dengan surat aslinya, sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti TT1.5 tidak diterima sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti surat berkode TT1.1, TT1.2, TT1.3, TT1.4, TT1.6, TT1.7, dan TT1.8.

Menimbang, bahwa bukti TT1.1 adalah silsilah keturunan H. Puang Laweng yang dibuat dan dijempol oleh Andi Helmi (Turut Tergugat I) dan dibenarkan oleh Kepala Lingkungan serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Empagae tertanggal 24 Mei 2021. Bukti ini adalah pernyataan sepihak, namun pada bukti tersebut terdapat tandatangan (diketahui) Kepala Kelurahan Empagae tempat bermukimnya H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga semasa hidupnya, serta materi dalam bukti tersebut pada pokoknya telah diakui oleh para pihak sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna. Bukti menunjukkan bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga adalah suami istri dengan anak sejumlah lima orang, salah satunya atas nama Andi Ruslan menikah dua kali dan seterusnya, demikian pula menunjukkan H. P. Laweng bin P. Cambolang suami istri dengan P. Nurbaeti binti Abu Junaid dan tidak dikarunai anak, dan seterusnya sebagaimana dalil yang telah diakui Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa bukti TT1.2 adalah Salinan/Grosse Surat Wasiat Nomor 07, tertanggal 8 September 2004 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig*

Halaman 111 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht). Bukti ini sama dengan bukti P.4, T1.1, T2.1. Mengenai materil bukti ini telah dipertimbangkan pada pertimbangan bukti P.4 (bukti yang sama) sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan untuk bukti TT1.2 ini. Turut Tergugat I mendalilkan bahwa bukti ini menunjukkan bahwa harta H. P. Laweng bin Cambolang pernah membagi sebelumnya namun terdapat surat lain setelah bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti TT1.3 adalah Amplop Pemberian, Turut Tergugat I menerangkan bahwa amplop tersebut adalah tulisan tangan H. P. Laweng bin P. Cambolang mengenai pembagian kembali kepada anak-anaknya. Bukti ini dibenarkan oleh Para Penggugat dengan klausula bahwa amplop itu lebih dahulu daripada surat wasiat TT1.2/T2.1/T1.1/P.4 jadi amplop tersebut dihapus oleh surat wasiat. Bukti ini pada pokoknya hanya sebuah amplop berukuran folio yang di atasnya terdapat tulisan tanpa ada tanggal dan tanda tangan yang mana berdasarkan hukum pembuktian bukti ini tidak bisa dikategorikan bukti surat, namun oleh karena bukti itu dibenarkan oleh Para Penggugat dengan klausula, sehingga bukti ini diterima sebagai bukti namun Turut Tergugat I berkewajiban mengajukan bukti tambahan yang dapat membuktikan bahwa amplop itu lebih di belakang (*posterior*) daripada Grosse Surat Wasiat tertanggal 8 September 2004 (bukti TT1.2).

Menimbang, bahwa bukti TT1.4 adalah Sertifikat Hak Milik No.807 Kelurahan Empagae yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledig bindende bewijskracht*). Bukti ini menunjukkan kepemilikan Helmi binti Haji Laweng atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 807 Kelurahan Empagae tertanggal 21 Juni 1995 dengan luas 6.353 m2. Turut Tergugat I menyatakan bahwa ini adalah Sertifikat Hak Milik objek yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa 2, Sertifikat Hak Milik ini memang disebutkan dalam surat wasiat akan tetapi tanah yang ditunjuk oleh Sertifikat Hak Milik memang milik Turut Tergugat I dari dahulu.

Menimbang, bahwa bukti TT1.6 adalah Surat Pengantar Penyaksian Reg. No. 03/DWS/II/1987 yang menunjukkan jual beli antara Hj. A. Nuraeni sebagai penjual kepada A. Helmi H. P. LAweng atas Tanah di Kanyuara,

Halaman 112 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung II Bampu, Desa Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang yang mana objek tersebut dalam bukti surat ini tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan/tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TT1.7 adalah Sertifikat Hak Milik No.76 Desa Watang Sidenreng yang menunjukkan kepemilikan Laweng bin Cambolong atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Desa Watang Sidenreng, yang mana objek tersebut dalam bukti surat ini tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan/tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti TT1.8 adalah Sertifikat Hak Milik No. 804 Kelurahan Empagae yang menunjukkan kepemilikan Helmi binti Haji Laweng atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 804 Kelurahan Empagae, yang mana objek tersebut dalam bukti surat ini tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan/tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I mengajukan jawaban secara terpisah namun berdasarkan materi jawaban ketiganya tidak saling bertentangan. Secara prinsip jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I bermuatan materi yang sama, kecuali bahwa Turut Tergugat I mendiadakan/tidak menanggapi mengenai objek sengketa 6 dalam jawabannya. Berdasarkan hal tersebut untuk bukti saksi Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan bukti saksi yang diajukan ketiganya secara bersama.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Umar bin Hanafi dan Muh. Haris bin Makka sedangkan Turut Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Ridwan alias H. Dawang bin Hasan dan Saodah binti H.Sebon. Keempat saksi telah memenuhi syarat dari segi batas minimal umur saksi, keempat saksi tidak ada hubungan dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang dapat menghalangi keempat saksi memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan keempat saksi memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, sehingga syarat formil berdasarkan ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga keterangan keempat saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 113 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi ketentuan dengan Pasal 306, 307, 308, dan 309 RBg. Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini dipahami bahwasanya pembuktian saksi harus memenuhi standar yaitu saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, persamaan/relevansi kesaksian-kesaksian dengan perkara yang diperiksa, dan didukung dengan dasar/alasan mengenai pengetahuan saksi. Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan jika kesaksian-kesaksian beberapa orang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa “untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimuka, adapun keterangan saksi-saksi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I berdasarkan pengetahuan sendiri yang bersesuaian dan relevan dengan perkara a quo berdasarkan satandar minimal dua orang saksi adalah sebagai berikut:

- bahwa H. P. Laweng dan selama hidupnya telah menikah dua kali. Istri pertamanya bernama Hj. P. Dahang dan istri keduanya bernama P. Baeti Penggugat II.
- Bahwa H. P. Laweng dengan Hj. P. Dahang mempunyai 5 (lima) orang anak dan salah satunya telah meninggal duniai.
- Bahwa H. P. Laweng dengan P. Baeti tidak mempunya anak.
- Bahwa P. Baeti istri kedua H. P. Laweng masih hidup.
- Bahwa H. P. Laweng semasa hidupnya mempunyai banyak harta berupa sawah, rumah batu dan rumah kayu.

Menimbang, bahwa selebihnya pengetahuan keempat saksi hanya bersifat umum tidak mengetahui mengenai detail harta milik H. P. Laweng bin P. Cambolang dari segi luas dan batas-batas secara pasti. Pengetahuan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjangkau mengenai harta H. P. Laweng bin P. Cambolang yang disengketakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selebihnya lagi keterangan keempat saksi berdiri sendiri (*unus testis*) yaitu keterangan saksi I Tergugat I dan Tergugat II mengenai objek sengketa 4 bahwa itu adalah milik H. P. Laweng dan sawah tersebut pernah diperkarakan saat H. P. Laweng bin P. Cambolang masih hidup, sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selebihnya lagi keterangan keempat saksi didasarkan pada informasi orang lain (*de auditu*), sehingga tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar pula keterangan ahli atas perintah hakim secara *ex officio* sebagaimana maksud Pasal 181 ayat (1) R.Bg., oleh karena Majelis Hakim menilai masih terdapat hal-hal yang belum jelas dan memerlukan penjelasan berdasarkan laporan atau keterangan ahli yang berkompeten memberi opini atau pendapat mengenai kasus yang diperkirakan sesuai dengan spesialisasi yang dimilikinya *in casu* Majelis Hakim bermaksud memperjelas mengenai Sertifikat Hak Milik dan kaitannya dengan objek tidak bergerak berupa tanah dan sebagainya yang berkaitan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim meminta kehadiran ahli dari Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh ATR/BPN diutus dua orang ahli masing-masing adalah Sudirman, S.SiT.,M.H., Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Agraria, Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kabupaten Sidenreng Rappang dan Abdul Rajab Ulumando,S.H.,M.Sc., Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kedua ahli tersebut member keterangan/laporan secara lisan di bawah sumpah sebagaimana maksud Pasal 181 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan ahli ini, Majelis Hakim tetap mengacu pada ketentuan Pasal 181 ayat (5) R.Bg. dan terbatas kepada fungsinya sebagai tambahan atau memperjelas permasalahan yang terkait dengan perkara *a quo* sehingga keterangan ahli tersebut diejawantahkan

Halaman 115 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penalaran dan/atau penelaahan dalam proses menkualifisir peristiwa-peristiwa dan/atau materi-materi bukti-bukti dan sebagainya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I dihubungkan dengan dalil-dalil Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I yang telah ditetapkan sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

- Pokok Masalah 1

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah benar dan lengkapnya silsilah keluarga H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga demikian pula urutan kematian serta hal terkait penyebab penghalang kewarisan dalam keluarga H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga. Berdasarkan pertimbangan terhadap bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 demikian pula keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materil, dalil-dali para Penggugat mengenai silsilah keluarga dan urutan kematian telah terbukti. Dan berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan adanya ahli waris yang tersisa yang tidak dilibatkan dalam perkara ini demikian pula tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang kewarisan.

- Pokok Masalah 2

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi yang berdasarkan surat wasiat Nomor: 07 tanggal 08-09-2004 karena masih ada harta H. P. Laweng bin P. Cambolang yang belum dibagi semasa hidupnya sebagaimana dalil Para Penggugat, ataukah H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga tidak lagi meninggalkan harta oleh karena telah habis terbagi berdasarkan wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 serta surat pemberian tanggal 1 Juli 2009 yang ditulis tangan dalam sampul amplop dan masing-masing anaknya mendapatkan amplop yang atas namanya masing-masing yang berisi dokumen tanah/rumah yang diberikan oleh H. Nur Yasin Nurdin atas amanah (pelaksana) wasiat dan surat pemberian tersebut sepeninggal H. P. Laweng bin P. Cambolang.

Halaman 116 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut para Penggugat mengajukan bukti P.4. Para Penggugat mendasarkan seluruh objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan bukti P.4, dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I pada pokoknya mengakui keberadaan bukti ini, namun dengan klausula-klausula.

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara materiil menunjukkan bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang telah membagikan sejumlah objek kepada anak-anaknya, serta menunjukkan bahwa terdapat 1 (satu) objek yang berada di bawah kekuasaan/menjadi bagian Hj. P. Dahang binti P. Soga, serta 6 (enam) objek berada di bawah kekuasaan/menjadi bagian H. P. Laweng bin P. Cambolang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 menunjukkan bahwa objek sengketa 1, objek sengketa 2, objek sengketa 3, dan objek sengketa 5 terikat dengan Sertifikat Hak Milik, yaitu objek sengketa 1 dengan SHM Nomor 694, objek sengketa 2 dengan SHM Nomor 807, objek sengketa 3 dengan SHM Nomor 78, dan objek sengketa 5 dengan SHM Nomor 82, sedangkan objek sengketa 4 dan objek sengketa 6 tidak terikat dengan SHM.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 ini Majelis Hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut:

- Bukti P.4 ini adalah akta autentik yang mana kekuatan pembuktian akta autentik bersifat sempurna dan mengikat. Namun Majelis Hakim menilai bahwa sejauh mana sifat mengikat dan sempurnanya akta autentik sangat terikat pada jenis dan materi yang terkandung di dalamnya.
- Bukti P.4 ini berdasarkan titlenya adalah surat wasiat, yang mana berdasarkan sifatnya, surat wasiat tersebut ditunaikan setelah meninggalnya pembuat wasiat. Pada bukti P.4 pada pokoknya menyebutkan antara lain bahwa Haji Puang Laweng membuat surat wasiat (testament) bahwa, "jika saya meninggal dunia, saya berikan dan bagikan (hibah wasiatkan) warisan saya kepada..." Namun pada halaman 4 sampai 5 surat tersebut disebutkan bahwa, "khusus (1 sampai dengan 5) semuanya tetap dalam kekuasaan saya (Haji Puang Laweng) yang akan ditentukan kemudian." Redaksi yang

Halaman 117 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



terakhir, kalusul bahwasanya “*“khusus (1 sampai dengan 5) semuanya tetap dalam kekuasaan saya (Haji Puang Laweng) yang akan ditentukan kemudian”* dipahami bahwa sebagian diserahkan secara langsung, untuk dikuasai oleh nama-nama yang tersebut dalam surat wasiat dan sebagian lagi masih dikuasai oleh H. P. Laweng bin P. Cambolang.

- Bukti P.4 meskipun adalah akta autentik namun titelnya adalah Surat Wasiat yang mana secara materi bersifat pernyataan seseorang dihadapan pejabat publik, sehingga kebenaran substansi yang disampaikan di hadapan pejabat publik tersebut tidak serta merta dapat dinilai sebagai suatu kebenaran yang bersifat mutlak *in casu* misalnya apakah objek-objek yang disebutkan dalam surat wasiat tersebut seluruhnya merupakan hak milik sempurna dari pembuat wasiat.

- Mengenai apakah objek-objek yang disebutkan dalam surat wasiat tersebut merupakan hak milik sempurna dari pembuat wasiat tetap memerlukan bukti lain.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I terkait pokok masalah 2 masing-masing mengajukan bukti T1.1, T2.1, dan TT1.2 berupa surat wasiat bukti yang sama dengan P.4. dan untuk membuktikan klausulanya bahwa ada surat yang terbit belakangan (*posterior*) Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti T1.2 dan T2.2 beserta lampirannya berupa amplop dan gambar peta yaitu bukti T1.3, T2.3, TT1.3 (amplop) dan bukti T1.4 dan T2.4 (peta).

Menimbang, bahwa melihat dari tanggal dibuatnya bukti T1.2 dan T2.2 terbukti bahwa setelah Salinan/Grosse Surat Wasiat tertanggal 8 September 2004 memang ada surat dari H. P. Laweng bin P. Cambolang berupa surat pemberian tertanggal 1 Juli 2009 dan bukti ini pada pokoknya diakui oleh Para Penggugat, bukti ini sama dengan bukti P.13., namun Para Penggugat membantah bukti T1.3, T2.3, TT1.3 (amplop) dan bukti T1.4 dan T2.4 (peta) sebagai lampiran Surat Pemberian (T1.2 dan T2.2), menurut para Penggugat Amplop dan Peta itu bahkan lebih dahulu ada sebelum Surat Wasiat.



Menimbang, bahwa pada bukti T1.3, T2.3, TT1.3 (amplop) dan bukti T1.4 dan T2.4 (peta) tidak terdapat tanggal dan/atau tulisan lainnya yang menunjukkan terbitnya dan/atau dibuatnya amplop dan peta tersebut oleh H. P. Laweng bin P. Cambolang, sementara Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mendasarkan dalil bantahannya bahwa harta H. P. Laweng bin P. Cambolang telah habis berdasarkan tulisan-tulisan H. P. Laweng bin P. Cambolang di atas amplop tersebut, demikian pula tidak terdapat keterangan saksi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I mengetahui pembagian H. P. Laweng bin P. Cambolang dan tidak ada pula yang mengetahui mengenai H. Nur Yasin Nurdin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan perbandingan antara bukti Para Penggugat dengan bukti Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I terhadap pokok masalah 2 maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil Para Penggugat mengenai H. P. Laweng bin P. Cambolang tidak membagi habis harta semasa hidupnya terbukti, namun untuk membuktikan mengenai harta warisan apa saja yang dimiliki oleh H. P. Laweng bin P. Cambolang yang belum terbagi harus dibuktikan lebih lanjut oleh Para Penggugat.

- Pokok Masalah 3

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 1 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataukah objek sengketa 1 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena merupakan hak milik Andi Ruslan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 694 dan No. 699 tertanggal 5 Januari 1981.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut para Penggugat mengajukan bukti P.4 yang telah dipertimbangkan di muka. Bahwasanya objek sengketa 1 yang didalilkan Para Penggugat terdapat pada halaman 4 bukti P.4 sebagai harta yang masih dalam kekuasaan H. P. Laweng bin P. Cambolang berupa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 694, seluas 13.130 m² (tiga belas ribu seratus tiga puluh meter persegi). Jadi berdasarkan bukti P.4 objek sengketa tersebut terikat dengan Sertifikat Hak

Halaman 119 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik 694, yang mana Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan yang sempurna atas nama seseorang yang tercantum sebagai pemilik di dalamnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik tersebut di depan persidangan untuk membuktikan dasar kepemilikan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan/atau Hj. P. Dahang binti P. Soga serta untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan identitas yang melekat pada objek tersebut. Majelis Hakim menilai urgensi mengajukan Sertifikat Hak Milik bukan saja untuk mengetahui siapa pemegang hak yang tercantum juga untuk mengetahui apakah objek sengketa 1 yang digugat oleh Penggugat *in casu* termasuk letak, luas dan batas-batas yang didalilkan Penggugat apakah mengacu pada Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 694 yang disebut H. P. Laweng bin P. Cambolang dalam surat wasiatnya, bukan menunjuk pada objek lain *in casu* H. P. Laweng bin P. Cambolang diakui oleh para pihak mempunyai banyak benda tidak bergerak berupa sawah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tidak bergerak berupa sawah adalah tipikal benda yang memiliki kekhususan untuk diidentifikasi, terlebih jika sawah yang ditunjuk berada di area persawahan di mana tidak ada penanda khusus padanya, sehingga sebelum menilai kepemilikan harus terlebih dahulu dinilai kejelasan objek sengketa.

Menimbang, bahwa Para Penggugat terkait objek sengketa 1 hanya mengajukan bukti P.6 berupa peta Blok dan bukti P.9 serta P.12 berupa DHKP, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bukti-bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah. Bukti P.6 hanya menunjukkan peta lokasi yang dilambangkan dengan nomor-nomor blok tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor-nomor blok tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Demikian pula bukti P.9 serta P.12 hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor pajak tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun P.6 berkaitan dengan P.9 serta P.12 yang mana pada P.9 serta P.12 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat letak dan batas-batas yang ditunjuk sesuai dengan peta blok (P.6) namun bukti-bukti tersebut tidak

Halaman 120 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan bahwa objek sengketa 1 yang digugat Penggugat *in casu* termasuk letak, luas dan batas-batas yang didalilkan Penggugat mengacu pada Sertifikat Hak Milik Nomor 694 yang disebut H. P. Laweng bin P. Cambolang dalam surat wasiatnya.

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat juga tidak ada yang menerangkan keterkaitan objek sengketa I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 694.

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I terkait pokok masalah 3 tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa objek sengketa 1 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga melainkan hak milik Andi Ruslan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 694 dan No. 699 tertanggal 5 Januari 1981.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perbandingan antara bukti Para Penggugat dengan bukti Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I terhadap objek sengketa 1 tersebut di muka, para Penggugat tidak membuktikan kepemilikan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan/atau Hj. P. Dahang binti P. Soga terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No. 694 dan Turut Tergugat I juga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu kepemilikan Andi Ruslan terhadap tanah yang ditunjuk Sertifikat Hak Milik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 694 sebagai bukti di persidangan, atau bukti lain terkait dengan riwayat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor No. 694, demikian pula bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak dapat dapat membuktikan keterkaitan antara objek sengketa 1 yang didalilkan para Penggugat (letak, batas-batas, dan identitas lainnya) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 694, sedangkan yang dijadikan dasar gugatan objek sengketa 1 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 694 tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai objek sengketa 1 gugatan para Penggugat tidak jelas.

- Pokok Masalah 4

Halaman 121 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 2 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataukah objek sengketa 2 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena merupakan hak milik Andi Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat I) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 807/tahun 1995.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut para Penggugat mengajukan bukti P.4 yang telah dipertimbangkan di muka. Bahwasanya objek sengketa 2 yang didalilkan Para Penggugat terdapat pada halaman 4 bukti P.4 sebagai harta yang masih dalam kekuasaan H. P. Laweng bin P. Cambolang berupa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 807, seluas 6.353 m² (enam ribu seratus tiga ratus lima puluh tiga meter persegi). Jadi berdasarkan bukti P.4 objek sengketa tersebut terikat dengan Sertifikat Hak Milik 807, yang mana Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan yang sempurna atas nama seseorang yang tercantum sebagai pemilik di dalamnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I terkait objek sengketa 2 mengajukan bukti TT1.4 berupa Sertifikat Hak Milik No.807 Empagae yang menunjukkan kepemilikan Helmi binti Haji Laweng atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 807 Empagae tertanggal 21 Juni 1995 dengan luas 6.353 m². Turut Tergugat I menyatakan bahwa ini adalah Sertifikat Hak Milik objek yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa 2, Sertifikat Hak Milik ini memang disebutkan dalam surat wasiat akan tetapi tanah Sertifikat Hak Milik 807 tersebut memang milik Turut Tergugat I dari dahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I telah mengajukan sendiri Sertifikat Hak Milik No.807 Empagae dan menyatakan sendiri bahwa objek sengketa 2 yang ditunjuk identik dengan Sertifikat Hak Milik tersebut sehingga identifikasi objek sengketa 2 tidak diperlukan lagi dan selanjutnya dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kepemilikan objek sengketa 2 tersebut.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I mengajukan Sertifikat Hak Milik 807 Empagae, yang mana Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan

Halaman 122 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna atas nama seseorang yang tercantum sebagai pemilik di dalamnya, dan pihak lain yang mengingkarinya yang harus membuktikan kepalsuannya dan/atau membuktikan adanya suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan dan/atau peralihan status kepemilikan. Selain itu dipertimbangkan pula bahwa sertifikat tersebut tertanggal 21 Juni 1995 jauh sebelum keluarnya Surat Wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004.

Menimbang, bahwa Para Penggugat sehubungan dengan objek sengketa 2 ini, selain bukti P.4 para Penggugat mengajukan bukti P.8 berupa peta Blok tahun 2005 yang tidak memuat keterangan mengenai pemilik dan bukti P.11 berupa DHKP tahun 2012 yang mana pada P.11 nama wajib pajak tercantum adalah H. P. Laweng Bolong, namun sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bukti-bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah terlebih lagi DHKP yang diajukan oleh Para Penggugat adalah DHKP 2012 yang sekiranya terdapat perubahan kepemilikan atas tanah bersertifikat harus ada bukti dasar peralihan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perbandingan antara bukti Para Penggugat dengan bukti Turut Tergugat I terhadap pokok masalah 4 tersebut di muka, terbukti objek sengketa 2 adalah milik Turut Tergugat I, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Penggugat bahwa objek sengketa 2 adalah harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga tidak terbukti.

- Pokok Masalah 5

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 3 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataupun objek sengketa 3 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena merupakan hak milik Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng (Tergugat II), bagian Tergugat II dari pemberian H. P. Laweng bin P. Cambolang yang tercantum dalam "amplop wasiat" yang ditulis tangan oleh H. P. Laweng bin P. Cambolang yang diamanahkan kepada alm. H. Nur Yasin Nurdin untuk diserahkan kepada Tergugat II dan sampai sekarang dalam penguasaan Tergugat II.

Halaman 123 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut para Penggugat mengajukan bukti P.4 yang telah dipertimbangkan di muka. Bahwasanya objek sengketa 3 yang didalilkan Para Penggugat terdapat pada halaman 4 bukti P.4 sebagai harta yang masih dalam kekuasaan H. P. Laweng bin P. Cambolang berupa sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 78, seluas 10.390 m² (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi). Jadi berdasarkan bukti P.4 objek sengketa tersebut terikat dengan Sertifikat Hak Milik 78, yang mana Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan yang sempurna atas nama seseorang yang tercantum sebagai pemilik di dalamnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik No. 78 tersebut di depan persidangan untuk membuktikan dasar kepemilikan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan/atau Hj. P. Dahang binti P. Soga serta untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan identitas yang melekat pada objek tersebut. Majelis Hakim menilai urgensi mengajukan Sertifikat Hak Milik bukan saja untuk mengetahui siapa pemegang hak yang tercantum akan tetapi juga untuk mengetahui apakah objek sengketa 3 yang digugat Penggugat *in casu* termasuk letak, luas dan batas-batas yang didalilkan Penggugat mengacu pada Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 78 yang disebut H. P. Laweng bin P. Cambolang dalam surat wasiatnya, bukan menunjuk pada objek lain *in casu* H. P. Laweng bin P. Cambolang diakui oleh para pihak mempunyai banyak benda tidak bergerak berupa sawah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tidak bergerak berupa sawah adalah tipikal benda yang memiliki kekhususan untuk diidentifikasi, terlebih jika sawah yang ditunjuk berada di area persawahan di mana tidak ada penanda khusus padanya, sehingga sebelum menilai kepemilikan harus terlebih dahulu dinilai kejelasan objek sengketa.

Menimbang, bahwa Para Penggugat berkaitan objek sengketa 3 tidak mengajukan bukti selain bukti P.4.

Menimbang, bahwa Tergugat II terkait objek sengketa 3 menyatakan bahwa objek sengketa 3 adalah bagian Tergugat II dari pemberian H. P. Laweng bin P. Cambolang yang tercantum dalam "amplop wasiat" yang ditulis tangan oleh H. P. Laweng bin P. Cambolang yang diamanahkan kepada alm. H. Nur Yasin Nurdin untuk diserahkan kepada Tergugat II dan sampai

Halaman 124 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dalam penguasaan Tergugat II, namun pada tahap pembuktian Tergugat II untuk membuktikan klausulanya tersebut, Tergugat II mengajukan T2.3 (amplop) dan bukti T2.4 (peta) yang penilaian buktinya telah dipertimbangkan pada pokok masalah kedua serta bukti T2.6 berupa Sertifikat Hak Milik No.81 Watang Sidenreng yang mana Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sesuai dengan yang tersebut dalam Surat Wasiat H. P. Laweng bin P. Cambolang. Berdasarkan bukti ini Majelis Hakim menilai bahwa batas-batas objek sengketa 3 dalam gugatan para Penggugat dipahami oleh Tergugat II sebagai batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik No.81. Tergugat II mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik No. 81 yang berdasarkan keterangan Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tersebut relevan dengan objek sengketa 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 78 sebagai bukti di persidangan, atau bukti lain terkait dengan riwayat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor No. 78, demikian pula Para Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk membuktikan keterkaitan antara objek sengketa 3 yang didalilkan para Penggugat (letak, batas-batas, dan indetitas lainnya) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 78, sedangkan yang dijadikan dasar gugatan objek sengketa 3 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 78 tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai objek sengketa 3 gugatan para Penggugat tidak jelas.

- Pokok Masalah 6

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 4 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataukah objek sengketa 4 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena merupakan milik Tergugat I dibeli dari Naniek Thaifur bersaudara yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Lia Trizza Firgita Adhilia, S.H. sesuai Akta Jual Beli No. 1251/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 untuk tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1313/2016 dan Akta Jual Beli No. 1252/JB/WS/XII/2015 tanggal 23 Desember

Halaman 125 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 untuk tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1314/Tahun 2016.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut para Penggugat mengajukan bukti P.4 yang telah dipertimbangkan di muka. Bahwasanya objek sengketa 4 yang didalilkan Para Penggugat terdapat pada halaman 5 bukti P.4 sebagai harta yang masih dalam kekuasaan H. P. Laweng bin P. Cambolang berupa sebidang tanah sawah dengan luas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang dibeli dari Haji Puang Dila. Jadi berdasarkan bukti P.4 objek sengketa tersebut belum bersertifikat hak milik.

Menimbang, bahwa Tergugat I terkait objek sengketa 4 mengajukan bukti T1.5 Akta Jual Beli No. 01/PPAT/KWS-I/2011 menunjukkan tertanggal 3 Januari 2011 Hj. P. Dila binti Cambolong melakukan jual beli dengan Andi Muammar Nararya atas tanah Persil No.6 SII Blok 002-0031 Kahir Nomor 130 CI luas ±7.500 m² sesuai SPPT an H. P. Laweng Bolong, bukti T1.6 Akta Jual Beli No. 02/PPAT/KWS-I/2011 menunjukkan tertanggal 3 Januari 2011 Hj. P. Dila binti Cambolong melakukan jual beli dengan Andi Sumarni atas tanah Persil No.6 SII Blok 002-0031 Kahir Nomor 130 CI luas ±7.500 m² sesuai SPPT an H. P. Laweng Bolong. Kedua bukti AJB ini menunjukkan meskipun objek sengketa 4 dicantumkan oleh H. P. Laweng bin P. Cambolang pada bukti P.4 sebagai bagian dari hartanya, namun adanya Tergugat I membeli objek ini dari H.P. Dila menunjukkan bahwa adanya pengingkaran oleh H. P. Dila tentang kepemilikan H. P. Laweng bin P. Cambolang terhadap objek sengketa tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan bukti T1.7 Akta Jual Beli Nomor 1251/JB/WS/XII/2015 menunjukkan terjadi jual beli pada tanggal 23 Desember 2015 antara Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, dan Effendi Husain Thaifur, sebagai penjual dengan Andi Sumarni sebagai pembeli, atas tanah Hak Milik Nomor 1276/Empagae luas 7500 m². SU 13 Juli 2009 Nomor 344/Empagae/2009 dengan batas-batas sesuai dengan objek sengketa 4, dan bukti T1.8 Akta Jual Beli Nomor 1252/JB/WS/XII/2015 menunjukkan terjadi jual beli pada tanggal 23 Desember 2015 antara Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, dan Effendi Husain Thaifur, sebagai penjual dengan Andi Sumarni sebagai pembeli, atas tanah Hak Milik Nomor 1275 /Empagae luas 7500 m². SU 13

Halaman 126 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 Nomor 343/Empagae/2009. Bukti AJB ini juga menunjukkan bahwa seluruh objek sengketa 4 adalah tanah yang telah bersertifikat dengan Nomor 1275/Empagae SU 13 Juli 2009 Nomor 343/Empagae/2009. Bukti ini juga menunjukkan bahwa Tergugat I melakukan kembali akad pembelian terhadap sebagian objek sengketa 4 untuk kedua kalinya.

Menimbang, bahwa bukti T1.5, T1.6, T1.7, dan T1.8 menunjukkan bahwa Tergugat I telah membeli objek sengketa 4 kepada pihak/orang lain masing-masing pada tanggal 3 Januari 2011 dan 23 Desember 2015. Bukti ini sekaligus menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh P. Dila dengan Tergugat I pada tanggal 3 Januari 2011 adalah jual beli atas tanah yang telah bersertifikat, yaitu Hak Milik Nomor 1276/Empagae luas 7500 m2. SU 13 Juli 2009 Nomor 344/Empagae/2009 dan Hak Milik Nomor 1275 /Empagae luas 7500 m2. SU 13 Juli 2009 Nomor 343/Empagae/2009 atas nama Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, dan Effendi Husain Thaifur. Nomor Sertifikat yang diperjual belikan ini juga menunjukkan bahwa objek sengketa 4 telah bersertifikat sebelum H. P. Laweng bin P. Cambolang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Para Penggugat sehubungan dengan objek sengketa 2 ini, selain bukti P.4 para Penggugat mengajukan bukti P.6 berupa peta Blok tahun 2005 yang tidak memuat keterangan mengenai pemilik dan bukti P.9 berupa DHKP tahun 2012 yang mana pada P.9 nama wajib pajak tercantum adalah H. P. Laweng Bolong, namun sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bukti-bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah terlebih lagi DHKP yang diajukan oleh Para Penggugat adalah DHKP 2012 sementara Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa 4 yang dimiliki oleh Naniek Thaifur, M. Zain Thaifur, dan Effendi Husain Thaifur adalah berdasarkan Surat Ukur 2009 yang sekiranya terdapat perubahan kepemilikan atas tanah bersertifikat harus ada bukti dasar peralihan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai perbandingan antara bukti Para Penggugat dengan bukti Tergugat I terhadap masalah objek sengketa 4 tersebut di muka, terbukti objek sengketa 4 adalah milik Tergugat I, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil para Penggugat bahwa objek sengketa 4 adalah harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga tidak terbukti.

Halaman 127 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pokok Masalah 7

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 5 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi berdasarkan surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 ataukah objek sengketa 5 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga karena batas-batas yang ditunjuk oleh para Penggugat tidak benar karena merupakan penggabungan Sertifikat Hak Milik No. 87 dan 83 yang atas nama H. P. Laweng yang merupakan pemberian dari H. P. Laweng kepada Tergugat I yang tercantum dalam surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 dan dikuatkan oleh pembagian Hak Bersama No. 989/2014 tanggal 12 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. yang bahwa Tergugat I memperoleh dan menjadi pemegang tunggal dari Hak Milik No. 1301/Empagae.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut para Penggugat mengajukan bukti P.4 yang telah dipertimbangkan di muka. Bahwasanya objek sengketa 5 yang didalilkan Para Penggugat terdapat pada halaman 5 bukti P.4 sebagai harta yang masih dalam kekuasaan H. P. Laweng bin P. Cambolang berupa Sebidang tanah sawah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 82 seluas 11.022 m² (sebelas ribu dua puluh dua meter persegi) yang dikenal juga dengan nama/gelar AbekkaE. Jadi berdasarkan bukti P.4 objek sengketa tersebut terikat dengan Sertifikat Hak Milik 82, yang mana Sertifikat Hak Milik merupakan bukti kepemilikan yang sempurna atas nama seseorang yang tercantum sebagai pemilik di dalamnya.

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti Sertifikat Hak Milik No. 82 tersebut di depan persidangan untuk membuktikan dasar kepemilikan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan/atau Hj. P. Dahang binti P. Soga serta untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan identitas yang melekat pada objek tersebut. Majelis Hakim menilai urgensi mengajukan Sertifikat Hak Milik bukan saja untuk mengetahui siapa pemegang hak yang tercantum akan tetapi juga untuk mengetahui apakah objek sengketa 5 yang digugat Penggugat *in casu* termasuk letak, luas dan batas-batas yang didalilkan Penggugat mengacu pada Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 82 yang

Halaman 128 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut H. P. Laweng bin P. Cambolang dalam surat wasiatnya, bukan menunjuk pada objek lain *in casu* H. P. Laweng bin P. Cambolang diakui oleh para pihak mempunyai banyak benda tidak bergerak berupa sawah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa benda tidak bergerak berupa sawah adalah tipikal benda yang memiliki kekhususan untuk diidentifikasi, terlebih jika sawah yang ditunjuk berada di area persawahan di mana tidak ada penanda khusus padanya, sehingga sebelum menilai kepemilikan harus terlebih dahulu dinilai kejelasan objek sengketa.

Menimbang, bahwa Para Penggugat terkait objek sengketa 5 mengajukan bukti P.6 berupa peta Blok dan bukti P.9 berupa DHKP, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bukti-bukti ini bukan bukti kepemilikan atas tanah. Bukti P.6 hanya menunjukkan peta lokasi yang dilambangkan dengan nomor-nomor blok tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor-nomor blok tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu. Demikian pula bukti P.9 serta P.12 hanya menunjukkan nomor objek pajak dan nama wajib pajaknya tanpa ada keterangan mengenai luas dan keterkaitan antara nomor pajak tersebut tersebut dengan nomor sertifikat hak milik tertentu.

Menimbang, bahwa meskipun P.6 berkaitan dengan P.9 yang mana pada P.9 nama wajib pajaknya adalah H. P. Laweng Bolong, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat letak dan batas-batas yang ditunjuk sesuai dengan peta blok (P.6) namun bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa 5 yang digugat Penggugat *in casu* termasuk letak, luas dan batas-batas yang didalilkan Penggugat mengacu pada Sertifikat Hak Milik Nomor 82 yang disebut H. P. Laweng bin P. Cambolang dalam surat wasiatnya.

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat juga tidak ada yang menerangkan keterkaitan objek sengketa 5 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 82.

Menimbang, bahwa Tergugat I terkait pokok masalah objek sengketa 5 Tergugat I telah mengajukan bukti T1.11 adalah Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 989/2014 yang menunjuk kepada T1.12 Sertifikat Hak Milik Nomor 1301/Empagae SU Nomor 374/Empagae/2014 seluas 14.901 m2. Pada sertifikat ini pada kolom penunjuk tertulis kalimat Penggabungan

Halaman 129 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 82/1995 & Hak Milik No. 87/1995 Kel. Empagae. Namun Tergugat II menyatakan bahwa yang digabung adalah SHM No. 83/1976 dan SHM No. 87/1995 dengan bukti T1.15 Tanda Terima Berkas Surat Permohonan Pengembalian Batas atas Tanah SHM No. 83/1976 dan SHM No. 87/1995 dengan pihak penerima adalah Kaur Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tertanggal 19 Mei 2014 dengan catatan diteruskan ke Seksi SPP dilampiri Tanda Terima 2 Sertifikat Hak Milik yaitu Nomor 83 Desa Watang Sidenreng dan SHM Nomor 87 Kelurahan Empagae. Bukti ini dihubungkan dengan bukti T1.4 mengenai gambar Peta Pemberian pada peta tersebut H. P. Laweng bin P. Cambolang menggambarkan posisi SHM 83 dan SHM 87 Empagae bersisian sedangkan SHM 82 (objek sengketa 5) tersendiri dan terletak lebih ke Timur dengan sebutan Abekkae.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka terdapat ketidak-jelas-an mengenai objek sengketa 5 yang mana Tergugat I mendalilkan bahwa batas yang ditunjuk oleh para Penggugat adalah batas penggabungan Sertifikat Hak Milik 83 dan Sertifikat Hak Milik 87. Sekalipun sekiranya objek sengketa 5 yang ditunjuk oleh Para Penggugat adalah penggabungan Sertifikat Hak Milik No. 82/1995 & Hak Milik No. 87/1995 Kel. Empagae sebagaimana tertulis pada kolom penunjuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1301/Empagae, Para Penggugat tetap harus menunjukkan secara jelas bahwa letak bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 82 sebelum digabung, letak dan batas yang jelas secara terpisah dengan bidang tanah Sertifikat Hak Milik lainnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam hal beban pembuktian diutamakan kepada Para Penggugat dan oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 82 sebagai bukti di persidangan, atau bukti lain terkait dengan riwayat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor No. 82, demikian pula Para Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk membuktikan keterkaitan antara objek sengketa 5 yang didalilkan para Penggugat (letak, batas-batas, dan indetitas lainnya) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 82, sedangkan yang dijadikan dasar gugatan objek sengketa 5

Halaman 130 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 82 tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai objek sengketa 5 gugatan para Penggugat tidak jelas.

- Pokok Masalah 8

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti mengenai pokok masalah apakah objek sengketa 6 merupakan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum terbagi ataukah objek sengketa 6 bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga melainkan milik Tergugat I Sertifikat Hak Milik No. 1298/2014 seluas 513 m², sebagaimana disebutkan dalam pembagian Hak Bersama yang dibuat di Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. No. 868/2013 tanggal 13 September 2013.

Menimbang, bahwa terkait pokok masalah tersebut para Penggugat mengajukan bukti P.4 yang telah dipertimbangkan di muka. Bahwasanya objek sengketa 6 yang didalilkan Para Penggugat terdapat pada halaman 2 bukti P.4 sebagai harta yang masih di bawah kekuasaan/menjadi bagian Hj. P. Dahang binti P. Soga adalah berupa 1 petak rumah batu bertingkat (tanah kering ex Haji Muhammad Judda. Luas 5.000 m². Jadi berdasarkan bukti P.4 objek sengketa tersebut belum bersertifikat hak milik.

Menimbang, bahwa para Penggugat mendasarkan gugatannya kepada bukti P.4 namun luas yang digugat para Penggugat untuk objek sengketa 6 adalah 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi).

Menimbang, bahwa objek sengketa 6 adalah rumah batu permanen yang memungkinkan lebih mudah untuk diidentifikasi.

Menimbang, bahwa selain bukti P.4, saksi para Penggugat bersesuaian keterangannya bahwa harta H. P. Laweng ada yang berupa rumah batu yang terletak di hadapan Pasar Empagae, depan rumah tersebut adalah jalan Poros Sengkang batas-batasnya, Utara: Jalan, Timur: Jalan/Lorong, Selatan: saksi I menerangkan tanah Lati Genda saksi III menerangkan tanah Andi Sumarni dan Barat: saksi I menerangkan tanah kosong milik H. Naka, saksi III menerangkan tanah kosong *an sich*.

Menimbang, bahwa tidak ada perbedaan di antara para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I bahwa objek sengketa 6 adalah

Halaman 131 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehan bersama H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga.

Menimbang, bahwa perbedaan antara para pihak adalah mengenai status objek sengketa 6 saat ini yang mana Tergugat I mendalilkan bahwa objek sengketa 6 adalah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1298/2014 seluas 513 m², sebagaimana disebutkan dalam pembagian Hak Bersama yang dibuat di Notaris PPAT Andi Irmawati, S.H., M.Kn. No. 868/2013 tanggal 13 September 2013.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalilnya Tergugat I telah mengajukan bukti T1.13 Akta Pembagian Hak Bersama Nomor: 868/2013 yang menunjukkan Andi Helmi bt H.P. Laweng, Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng, Andi Imbar bt. H. P. Laweng, Andi Sumarni bt H. P. Laweng bersepakat menyatakan bahwa Hak Milik atas sebidang tanah luas 500 m² dengan batas-batas Utara; Jalan Raya, Timur; Jinde bin Kabe, Selatan; Ali bin Toga, Barat; Naka bin Beddu, bersumber dari Akta Jual Beli Nomor: 772/MT/1979 tanggal 20 Desember 1979 jo. Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 174/KE-III/2012 tanggal 16 Maret 2012 bersepakat bahwa Andi Sumarni menjadi pemegang tunggal tanah tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan bukti T1.14 Sertifikat Hak Milik No.1298 Kelurahan Empagae yang menunjukkan Andi Sumarni (Tergugat I) sebagai pemilik dari tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1298 Kelurahan Empagae, SU 369/Empagae/2014 luas 513 m².

Menimbang, bahwa bukti T1.13 adalah akta autentik yang materinya adalah akad kesepakatan bersama antara Andi Helmi bt H.P. Laweng, Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng, Andi Imbar bt. H. P. Laweng, Andi Sumarni bt H. P. Laweng dengan menyatakan tanah termasuk bangunan di atasnya Andi Sumarni menjadi pemegang tunggal tanah tersebut. Dalam kesepakatan ini pihak-pihak yang terlibat di dalam akad kesepakatan tersebut pada prinsipnya melakukan akad hibah dengan melepaskan hak masing-masing dari harta yang disepakati sebagai harta dari H. P. Laweng bin P. Cambolang kepada satu orang yaitu Tergugat I. Berdasarkan tanggal akad kesepakatan diketahui bahwa akad kesepakatan tersebut dilaksanakan setelah H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggal dunia.

Halaman 132 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena akad kesepakatan (T1.13) tersebut dilaksanakan setelah H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggal dunia dan objek kesepakatannya adalah harta perolehan bersama H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga, maka ketika berlangsungnya akad pada harta H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga telah melekat hak seluruh ahli waris keduanya, sehingga kesepakatan yang dilakukan dengan tidak melibatkan seluruh ahli waris yang berhak (*in casu* termasuk P. Nurbaeti binti Abu Junaid dan seluruh ahli-ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng) menjadikan pihak-pihak yang terlibat dalam akad kesepakatan (T1.13) telah bersepakat menghibahkan suatu benda yang bukan miliknya sempurna (bukan *milk at-Taam*) sehingga tidak sesuai dengan maksud Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka sehingga akad kesepakatan yang dilakukan oleh Andi Helmi bt H.P. Laweng, Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng, Andi Imbar bt. H. P. Laweng, Andi Sumarni bt H. P. Laweng adalah akad yang *bathil* sehingga surat dan/atau akta akad kesepakatan bersama tersebut tidak berkekuatan demikian pula surat-surat yang timbul berdasarkan akta akad kesepakatan bersama juga tidak berkekuatan *in casu* bukti T1.14.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka Majelis Hakim menilai dalil para Penggugat bahwa objek sengketa 6 adalah harta peninggalan yang bersumber dari perolehan bersama antara H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga terbukti.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan objektif objek-objek sengketa, Majelis Hakim mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa berdasarkan Pasal 180 R.Bg. jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada lokasi objek sengketa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan keadaan sebagaimana tersebut di duduk perkara di muka.

Halaman 133 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 6 ditemukan bahwa rumah permanen berlantai dua dan berdiri di atas tanah yang luasnya kurang lebih 633 m² dan obyek sengketa batas-batasnya sesuai dalam gugatan dan dibantah oleh Turut Tergugat I bahwa yang diukur lebih dari semestinya lebih panjang ke belakang dan mencapai tanah tempat rumah kayu.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan para Penggugat mendalilkan luas tanah yang digugat adalah 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi) sehingga yang dijadikan fakta untuk objek sengketa 6 dalam persidangan ini dalam hal luas objek sengketa 6 adalah sebatas apa yang didalilkan oleh para Penggugat yaitu 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi).

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan-pertimbangan mengenai pokok masalah dihubungkan dengan bukti-bukti, ditemukan bahwa objek sengketa 1, objek sengketa 3, dan objek sengketa 5 tidak jelas objeknya dalam hal keterkaitan antara letak dan batas-batas objek tersebut dengan nomor Sertifikat Hak milik yang tersebut dalam Surat Wasiat H. P. Laweng bin P. Cambolang yang dijadikan sebagai dasar gugatan oleh para Penggugat sehingga hasil pemeriksaan setempat sepanjang mengenai objek-objek sengketa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan-pertimbangan mengenai pokok masalah dihubungkan dengan bukti-bukti, ditemukan bahwa objek sengketa 2 dan objek sengketa 4 tidak terbukti sebagai harta peninggalan yang bersumber dari perolehan bersama antara H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga sehingga hasil pemeriksaan setempat sepanjang mengenai objek-objek sengketa tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan terhadap bukti-bukti Para Penggugat serta keadaan di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2008.
2. Bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2011;

Halaman 134 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orang tua H. P. Laweng bin P. Cambolang lebih dahulu meninggal dunia daripada H. P. Laweng bin P. Cambolang.
4. Bahwa kedua orang tua Hj. P. Dahang binti P. Soga, lebih dahulu meninggal dunia daripada Hj. P. Dahang binti P. Soga;
5. Bahwa H. P. Laweng bin P. Cambolang semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan Hj. P. Dahang binti P. Soga dan setelah Hj. P. Dahang binti P. Soga yang meninggal dunia H. P. Laweng bin P. Cambolang menikah dengan P. Nurbaeti binti Abu Junaid (Penggugat II);
6. Bahwa dalam perkawinan H. P. Laweng bin P. Cambolang dengan P. Nurbaeti binti Abu Junaid tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa dalam perkawinan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga dikaruniai anak 5 orang anak masing-masing bernama:
 - Andi Ruslan bin H. P. Laweng, meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2002
 - Andi Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat II);
 - Andi Rahman bin H. P. Laweng (Tergugat II);
 - Andi Imbar binti H. P. Laweng (Penggugat I);
 - Andi Sumarni binti H. P. Laweng (Tergugat I);
8. Bahwa Andi Ruslan bin H. P. Laweng semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan istri pertama bernama Hj. Maryani (Tergugat V), dalam perkawinan telah dikaruniai anak 5 orang masing-masing bernama:
 - A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV)
 - A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II)
 - A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III)
 - A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV)
 - A. Indah binti Andi Ruslan meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris;
 - A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V)istri kedua bernama Futri telah meninggal tahun 2020, dalam perkawinan dikaruniai anak seorang bernama:
 - A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI)

Halaman 135 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebagian harta bersama H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga sesuai surat wasiat Nomor: 07, tanggal 08-09-2004 telah terbagi melalui wasiat tersebut;
10. Bahwa masih ada harta perolehan bersama H. P. Laweng bin P. Cambolang dengan Hj. P. Dahang binti P. Soga yang belum pernah dibagi.
11. Bahwa objek sengketa 1 gugatan para Penggugat tidak jelas oleh karena yang dijadikan dasar gugatan objek sengketa 1 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 694 tersebut pada surat wasiat, sementara Para Penggugat tidak mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor 694 sebagai bukti di persidangan, atau bukti lain terkait dengan riwayat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor No. 694, demikian pula bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak dapat dapat membuktikan keterkaitan antara objek sengketa 1 yang didalilkan para Penggugat (letak, batas-batas, dan indetitas lainnya) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 694.
12. Bahwa objek sengketa 2 adalah milik Turut Tergugat I, bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga.
13. Bahwa objek sengketa 3 gugatan para Penggugat tidak jelas oleh karena yang dijadikan dasar gugatan objek sengketa 3 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 78 tersebut pada surat wasiat, sementara Para Penggugat tidak mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 78 sebagai bukti di persidangan, atau bukti lain terkait dengan riwayat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor No. 78, demikian pula Para Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk membuktikan keterkaitan antara objek sengketa 3 yang didalilkan para Penggugat (letak, batas-batas, dan indetitas lainnya) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 78.
14. Bahwa objek sengketa 4 adalah milik Tergugat I, objek sengketa 4 telah dijual oleh Tergugat I kepada H. Ridwan (Tergugat III), bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga;
15. Bahwa objek sengketa 5 gugatan para Penggugat tidak jelas oleh karena yang dijadikan dasar gugatan objek sengketa 5 adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 82 tersebut pada surat wasiat, sementara Para

Halaman 136 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Penggugat tidak mengajukan Sertifikat Hak Milik Nomor No. 82 sebagai bukti di persidangan, atau bukti lain terkait dengan riwayat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor No. 82, demikian pula Para Penggugat tidak mengajukan bukti lain untuk membuktikan keterkaitan antara objek sengketa 5 yang didalilkan para Penggugat (letak, batas-batas, dan identitas lainnya) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 82.

16. Bahwa objek sengketa 6 adalah harta peninggalan yang bersumber dari perolehan bersama antara H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga dan belum dibagi secara waris Islam.

17. Bahwa luas tanah objek sengketa 6 adalah 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi) sehingga dijadikan fakta untuk objek sengketa 6 dalam persidangan ini dalam hal luas objek sengketa adalah sebatas apa yang didalilkan oleh para Penggugat yaitu 513 m² (lima ratus tiga belas meter persegi).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai lebih lanjut sebagai berikut.

Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah gugatan kewarisan sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur kewarisan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka yang harus ditentukan adalah menentukan siapa yang menjadi ahli waris, apa saja harta peninggalan pewaris dan berapa bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan ia beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris

Halaman 137 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menggugat harta peninggalan yang bersumber dari harta bersama antara Hj. P. Dahang binti P. Soga dengan H. P. Laweng bin P. Cambolang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggal lebih dahulu dari pada H. P. Laweng bin P. Cambolang. Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 di Empagae karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. H. P. Laweng bin P. Cambolang meninggal dunia pada tahun 2011 di Empagae karena sakit dan meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pada perkara ini terdapat dua urutan kematian, sehingga terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai kematian Hj. P. Dahang binti P. Soga.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Para Penggugat memohon agar Hj. P. Dahang binti P. Soga dinyatakan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2008 di Empagae tanpa memohon agar Hj. P. Dahang binti P. Soga dinyatakan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris yang secara implisit dan eksplisit menempatkan Hj. P. Dahang binti P. Soga sebagai seseorang yang dimohonkan untuk dibagi harta peninggalannya sehingga majelis hakim menilai bahwa pernyataan meninggalnya Hj. P. Dahang binti P. Soga dengan menyatakan pula sebagai pewaris tidak bersifat *ultra petita*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka petitum angka 2 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan Hj. P. Dahang binti P. Soga telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2016 sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa dalam perkawinan Hj. P. Dahang binti P. Soga dengan H. P. Laweng bin P. Cambolang dikaruniai lima orang anak yaitu Andi Ruslan bin H. P. Laweng (meninggal dunia tahun 2002), Andi Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat I), Andi Rahman bin H. P.

Halaman 138 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laweng (Tergugat II), Andi Imbar binti H. P. Laweng (Penggugat I), dan Andi Sumarni binti H. P. Laweng (Tergugat II).

Menimbang, bahwa oleh karena Andi Ruslan bin H. P. Laweng lebih dahulu meninggal dunia dari Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang, maka sebelum menentukan ahli waris itu Hj. P. Dahang binti P. Soga terlebih dahulu dipertimbangkan petitum angka 7 dan petitum angka 8 gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Andi Ruslan bin H. P. Laweng meninggal dunia tahun 2002 sehingga petitum angka 7 Para Penggugat dikabulkan dengan menyatakan Andi Ruslan bin H. P. Laweng meninggal dunia tahun 2002.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 8 Para Penggugat memohon agar ditetapkan ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng mencakup istri dan seluruh anak-anak Andi Ruslan bin H. P. Laweng yang masih hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Andi Ruslan bin H. P. Laweng menikah dua kali dalam perkawinan yang pertama dengan Hj. Maryani (Tergugat V) dikaruniai 6 (enam) orang anak namun satu orang meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris yaitu A. Indah binti Andi Ruslan, dan dalam perkawinan yang kedua dikaruniai satu orang anak. Jadi anak-anak Andi Ruslan bin H. P. Laweng yang masih hidup yaitu; A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV), A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II), A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III), A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV), A. Indah binti Andi Ruslan (meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris), A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V), dan A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI).

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 (Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan

Halaman 139 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat).

Menimbang, bahwa peraturan tersebut secara jelas menentukan bahwa ahli waris pengganti hanya mencakup anak, tidak selainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga gugatan Para Penggugat petitum angka 8 dikabulkan sebagian dengan menetapkan ahli waris pengganti dari Andi Ruslan bin H. P. Laweng adalah anak-anaknya yang masing-masing bernama:

- A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV),
- A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II),
- A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III),
- A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV),
- A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V),
- A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan penentuan ahli waris Hj. P. Dahang binti P. Soga sebagaimana pada petitum angka 4 gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa kedua orang tua Hj. P. Dahang binti P. Soga, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Hj. P. Dahang binti P. Soga, kemudian semasa hidupnya Hj. P. Dahang binti P. Soga menikah satu kali dan tidak pernah bercerai hidup dengan H. P. Laweng bin P. Cambolang yang mana H. P. Laweng bin P. Cambolang masih hidup ketika Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggal dunia, dan dalam perkawinan tersebut dikarunia lima orang anak, satu orang telah meninggal dunia ketika Hj. P. Dahang binti P. Soga meninggal dunia yaitu Andi Ruslan bin H. P. Laweng, empat orang masih hidup yaitu Andi Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat I), Andi Rahman bin H. P. Laweng (Tergugat II), Andi Imbar binti H. P. Laweng (Penggugat I), dan Andi Sumarni binti H. P. Laweng (Tergugat II), seluruhnya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Para Penggugat memohon agar ditetapkan ahli waris Hj. P. Dahang binti P. Soga mencakup suaminya (H. P. Laweng bin P. Cambolang) dan seluruh anak-anaknya termasuk Andi Ruslan bin H. P. Laweng yang telah meninggal ketika itu.

Halaman 140 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, *ratio legis* peraturan ini terkhusus pada redaksi "*orang yang pada saat meninggalnya pewaris*" dipahami sebagai "*orang yang masih hidup*", sehingga permohonan Para Penggugat agar Andi Ruslan bin H. P. Laweng ditetapkan sebagai ahli waris tidak dapat dikabulkan secara langsung (berdiri sendiri) akan tetapi harus diterapkan pula padanya ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terhadap petitum angka 8 gugatan Para Penggugat, telah ditetapkan ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng.

Menimbang, bahwa status hubungan Hj. P. Dahang binti P. Soga (pewaris) dengan H. P. Laweng bin P. Cambolang, Penggugat I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka petitum angka 4 gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Hj. P. Dahang binti P. Soga adalah:

- H. P. Laweng bin P. Cambolang (w. 2011)
- Andi Helmi binti H. P. Laweng (anak perempuan/Turut Tergugat I),
- Andi Rahman bin H. P. Laweng (anak laki-laki/Tergugat II),
- Andi Imbar binti H. P. Laweng (anak perempuan/Penggugat I),
- Andi Sumarni binti H. P. Laweng (anak perempuan/Tergugat I),
- Ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng (anak laki-laki):

Halaman 141 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- o A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV),
- o A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II),
- o A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III),
- o A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV),
- o A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V),
- o A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI)

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 Para Penggugat memohon agar H. P. Laweng bin P. Cambolang dinyatakan meninggal dunia pada tahun 2011 di Empagae tanpa memohon agar H. P. Laweng bin P. Cambolang dinyatakan sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara waris yang secara implisit dan eksplisit menempatkan H. P. Laweng bin P. Cambolang sebagai seseorang yang dimohonkan untuk dibagi harta peninggalannya sehingga majelis hakim menilai bahwa pernyataan meninggalnya H. P. Laweng bin P. Cambolang dengan menyatakan pula sebagai pewaris tidak bersifat *ultra petita*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka petitum angka 5 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan H. P. Laweng bin P. Cambolang telah meninggal dunia pada tahun 2011 sebagai pewaris.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan penentuan ahli waris H. P. Laweng bin P. Cambolang sebagaimana pada petitum angka 6 gugatan Para Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa kedua orang tua H. P. Laweng bin P. Cambolang, telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada H. P. Laweng bin P. Cambolang, kemudian semasa hidupnya H. P. Laweng bin P. Cambolang menikah dua kali, yang pertama dengan Hj. P. Dahang binti P. Soga (cerai mati) dan dalam perkawinan tersebut dikarunia lima orang anak, satu orang telah meninggal dunia ketika H. P. Laweng bin P. Cambolang meninggal dunia yaitu Andi Ruslan bin H. P. Laweng, empat orang masih hidup yaitu Andi Helmi binti H. P. Laweng (Turut Tergugat I), Andi Rahman bin H. P. Laweng (Tergugat II), Andi Imbar binti H. P. Laweng (Penggugat I), dan Andi Sumarni binti H. P. Laweng (Tergugat II). Kemudian H. P. Laweng bin P.

Halaman 142 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cambolang menikah lagi dengan P. Nurbaeti binti Abu Junaid tidak pernah bercerai hidup masih berstatus suami istri ketika H. P. Laweng bin P. Cambolang meninggal dunia, dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak. Istri dan seluruh anak H. P. Laweng bin P. Cambolang tersebut beragama Islam.

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 Para Penggugat memohon agar ditetapkan ahli waris H. P. Laweng bin P. Cambolang mencakup kedua istrinya yaitu Hj. P. Dahang binti P. Soga yang telah meninggal lebih dahulu dan P. Nurbaeti binti Abu Junaid dan seluruh anak-anaknya termasuk Andi Ruslan bin H. P. Laweng yang juga telah meninggal lebih dahulu.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, *ratio legis* peraturan ini terkhusus pada redaksi "*orang yang pada saat meninggalnya pewaris*" dipahami sebagai "*orang yang masih hidup*", sehingga permohonan Para Penggugat agar Hj. P. Dahang binti P. Soga ditetapkan pula sebagai ahli waris dinyatakan ditolak. Demikian pula halnya permohonan Para Penggugat agar Andi Ruslan bin H. P. Laweng ditetapkan sebagai ahli waris tidak dapat dikabulkan secara langsung (berdiri sendiri) akan tetapi harus diterapkan pula padanya ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terhadap petitum angka 8 gugatan Para Penggugat, telah ditetapkan ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng.

Menimbang, bahwa status hubungan H. P. Laweng bin P. Cambolang (pewaris) dengan Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dalam kewarisan telah memenuhi maksud Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan di antara pewaris dan ahli-ahli waris tidak ada halangan

Halaman 143 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saling mewarisi berdasarkan Pasal 173 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka petitum angka 6 gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan menetapkan ahli waris H. P. Laweng bin P. Cambolangadalah:

- P. Nurbaeti binti Abu Junaid (istri/Penggugat I)
- Andi Helmi binti H. P. Laweng (anak perempuan/Turut Tergugat I),
- Andi Rahman bin H. P. Laweng (anak laki-laki/Tergugat II),
- Andi Imbar binti H. P. Laweng (anak perempuan/Penggugat I),
- Andi Sumarni binti H. P. Laweng (anak perempuan/Tergugat II),
- Ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng (anak laki-laki):
 - o A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV),
 - o A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II),
 - o A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III),
 - o A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV),
 - o A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V),
 - o A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI)

Harta Peninggalan

Menimbang, bahwa karena Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang telah dinyatakan sebagai pewaris dengan ahli waris sebagaimana telah ditetapkan di muka, maka harta peninggalan dari Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang harus diperhitungkan sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris yang berhak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apa saja yang menjadi harta peninggalan dari Hj. P. Dahang binti P. Soga yang akan diperhitungkan sebagai harta warisan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 9 Para Penggugat memohon agar objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 6 dinyatakan sebagai gono gini (harta bersama) antara Penggugat I dan Hj. P. Dahang binti P. Soga selanjutnya bagian Hj. P. Dahang binti P. Soga dari harta bersama tersebut

Halaman 144 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai harta peninggalan Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta objek sengketa 1, objek sengketa 3, dan objek sengketa 5 gugatan para Penggugat tidak jelas (vide pertimbangan mengenai bukti-bukti dan fakta) yang pada pokoknya oleh karena Para Penggugat menjadikan Surat Wasiat sebagai dasar gugatan, dan pada Surat Wasiat tersebut tiap-tiap objek sengketa 1, objek sengketa 3, dan objek sengketa 5 telah dinyatakan memiliki Sertifikat Hak Milik masing-masing dan para Penggugat tidak dapat mengajukan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai bukti di persidangan, atau bukti lain terkait dengan riwayat tanah Sertifikat Hak Milik tersebut, demikian pula bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat tidak dapat membuktikan keterkaitan antara objek sengketa 1, objek sengketa 3, dan objek sengketa 5 yang didalilkan para Penggugat (letak, batas-batas, dan identitas lainnya) dengan Sertifikat Hak Milik yang tersebut pada Surat Wasiat, berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga gugatan para Penggugat objek sengketa 1, objek sengketa 3, dan objek sengketa 5, dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa objek sengketa 2 adalah milik Turut Tergugat I, bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga, sehingga gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa 2 ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa objek sengketa 4 adalah milik Tergugat I, objek sengketa 4 telah dijual oleh Tergugat I kepada H. Ridwan (Tergugat III), bukan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga, sehingga gugatan para Penggugat mengenai objek sengketa 4 ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka telah terbukti objek sengketa 6 adalah harta perolehan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan Hj. P. Dahang binti P. Soga dalam perkawinan (vide fakta angka 16).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang telah meninggal dunia dan setelah Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang meninggal

Halaman 145 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia belum ada pembagian harta objek sengketa 6 antara Hj. P. Dahang binti P. Soga dengan H. P. Laweng bin P. Cambolang.

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan fakta maka harta benda yang diperoleh dalam perkawinan Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang yaitu objek sengketa 6 telah sesuai dengan maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 9 gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dengan menetapkan objek sengketa 6 sebagaimana adalah harta bersama antara Hj. P. Dahang binti P. Soga dengan . P. Laweng bin P. Cambolang yang belum dibagi waris.

PEMBAGIAN WARISAN

Menimbang, bahwa pada petitum angka 10 Para Penggugat memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut terhadap objek sengketa pada poin 1 sampai dengan 6 sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di muka bahwa yang ditetapkan sebagai harta bersama yang belum terbagi Hj. P. Dahang binti P. Soga dengan H. P. Laweng bin P. Cambolang adalah objek sengketa 6 maka gugatan Penggugat mengenai objek-objek sengketa yang dibagi dikabulkan sebagian yaitu terbatas pada objek sengketa 6 dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pembagiannya.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 10 gugatan Para Penggugat hanya menyebutkan permohonan secara umum yaitu memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris. Para Penggugat tidak secara terperinci meminta adanya pembagian harta bersama terlebih dahulu,

Halaman 146 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pembagian berdasarkan urutan kematian, dan sebagainya yang berkaitan dengan pembagian harta peninggalan.

Menimbang, bahwa oleh karena dari semula gugatan Para Penggugat mendalilkan harta peninggalan bersumber dari harta bersama, demikian pula Para Penggugat mendalilkan adanya urutan kematian dari para pewaris, maka petitum angka 10 yang memohon agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai hukum Islam dinilai telah mencakup seluruh proses/jenis pembagian dari awal hingga tuntasnya pembagian tersebut, sehingga ditetapkannya dalam amar segala hal-hal yang terkait dinilai tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg. bahwa hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa dituntaskannya hal yang terkait sangat sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, ketentuan-ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dan kemanfaatan substantif, dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka dipertimbangkan mengenai seluruh tahapan pembagian harta peninggalan.

Menimbang, bahwa objek sengketa 6 telah ditetapkan sebagai harta bersama Hj. P. Dahang binti P. Soga dengan H. P. Laweng bin P. Cambolang, dan belum pernah ada pembagian objek sengketa 6 setelah Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ
مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Menimbang, bahwa Hj. P. Dahang binti P. Soga lebih dahulu meninggal dari H. P. Laweng bin P. Cambolang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Hj. P. Dahang binti P. Soga berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dan H. P. Laweng bin P. Cambolang berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dan oleh karena keduanya telah meninggal dunia maka sebagaimana maksud Pasal Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam maka bagian masing-masing tersebut menjadi harta peninggalan masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan Hj. P. Dahang binti P. Soga berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dan H. P. Laweng bin P. Cambolang berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian atas objek sengketa 6 selanjutnya menjadi harta peninggalan masing-masing.

Menimbang, bahwa harta peninggalan Hj. P. Dahang binti P. Soga (pewaris) yang bersumber dari harta bersama tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa dalam kewarisan secara Islam objek sengketa dalam hal ini harta peninggalan (tirkah) dari pewaris, melekat pada harta tersebut hak ahli warisnya, dan akan tetap melekat hak tersebut sampai harta peninggalan (tirkah) pewaris sampai kepada ahli waris tersebut, dan dalam hal ini peralihan hak dari pewaris kepada ahli warisnya tidak semata peralihan hak yang berfungsi lit-tamlik (semata-mata kepemilikan), namun merupakan peralihan hak yang mengandung unsur-unsur lit-ta'abbudi (ibadah seorang hamba).

Halaman 148 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisaa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula bagi perempuan dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya baik sedikit ataupun banyak menurut bagian yang telah ditentukan”.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula hadits Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih dari Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

أَلِيٌّ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:

“Berikanlah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an kepada yang berhak menerimanya, dan selebihnya berikanlah kepada keluarga laki-laki yang terdekat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 1/2 (seperdua) dari harta bersama yang telah dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) Hj. P. Dahang binti P. Soga, pada tirkah tersebut melekat/ada hak ahli waris Hj. P. Dahang binti P. Soga yaitu H. P. Laweng bin P. Cambolang (suami), Andi Helmi binti H. P. Laweng (anak perempuan/Turut Tergugat I), Andi Rahman bin H. P. Laweng (anak laki-laki/Tergugat II), Andi Imbar binti H. P. Laweng (anak perempuan/Penggugat I), Andi Sumarni binti H. P. Laweng (anak perempuan/Tergugat I), ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng (anak laki-laki) yaitu A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV), A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II), A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III), A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV), A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V), dan A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI).

Halaman 149 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa yang menjadi harta peninggalan almarhumah Hj. P. Dahang binti P. Soga tersebut akan dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dalam pembagian saham masing-masing ahli waris harus memperhatikan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang berkaitan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 12 :

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ﴾

Terjemahnya:

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...".

2. Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11 :

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ﴾

Terjemahnya:

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. ..."

Halaman 150 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



3. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.
4. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.
5. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan yang di sebutkan di muka maka bagian H. P. Laweng bin P. Cambolang sebagai suami adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta peninggalan karena pewaris (Hj. P. Dahang binti P. Soga) meninggalkan anak, kemudian Andi Helmi binti H. P. Laweng (anak perempuan/Turut Tergugat I), Andi Rahman bin H. P. Laweng (anak laki-laki/Tergugat II), Andi Imbar binti H. P. Laweng (anak perempuan/Penggugat I), Andi Sumarni binti H. P. Laweng (anak perempuan/Tergugat I), ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng (anak laki-laki) yaitu A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV), A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II), A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III), A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV), A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V), dan A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI) seluruhnya mendapatkan sisa sisa oleh karena terdapat anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dengan perhitungan ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng memperoleh sesuai bagian ayahnya (Andi Ruslan bin H. P. Laweng) sebagai anak laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adapun perincian dan perhitungan pembagian harta peninggalan Hj. P. Dahang binti P. Soga ($\frac{1}{2} = \frac{28}{56} = \frac{896}{1792}$ dari harta bersama) kepada masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

Halaman 151 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \text{H. P. Laweng} = 1/4 = 7/28 \text{ dari} \\
 &1/2 = 7/56 = 224/1792 \\
 &\Rightarrow \text{Andi Helmi binti H. P. Laweng} = \\
 &3/28 \text{ dari } 1/2 = 3/56 = 96/1792 \\
 &\Rightarrow \text{Andi Rahman bin H. P. Laweng} \\
 &= 6/28 \text{ dari } 1/2 = 6/56 = 192/1792 \\
 &\Rightarrow \text{Andi Imbar binti H. P. Laweng Sisa} = \\
 &3/28 \text{ dari } 1/2 = 3/56 = 96/1792 \\
 &\Rightarrow \text{Andi Sumarni binti H. P. Laweng} \quad 3/4 \\
 &= 3/28 \text{ dari } 1/2 = 3/56 = 96/1792 \\
 &\Rightarrow \text{Ahli waris pengganti} = 6/28 \text{ dari} \\
 &1/2 = 6/56 = 192/1792
 \end{aligned}$$

Andi Ruslan bin H. P. Laweng

$$\begin{aligned}
 &0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Rusmah binti Andi Ruslan} = 24/1792 \\ \text{A. Rusni binti Andi Ruslan} = 24/1792 \\ \text{A. Alamsyah bin Andi Ruslan} = \\ 48/1792 \end{array} \right. \\
 &0 \\
 &0 \\
 &24/1792 \\
 &0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{A. Selfy binti Andi Ruslan} = 24/1792 \\ \text{A. Nugrah binti Andi Ruslan} = \\ 24/1792 \end{array} \right. \\
 &0 \\
 &24/1792 \\
 &0 \quad \text{A. Rusli bin Andi Ruslan} = \\
 &48/1792
 \end{aligned}$$

Menimbang, bahwa jadi berdasarkan rincian tersebut maka majelis hakim menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Hj. P. Dahang binti P. Soga adalah H. P. Laweng memperoleh $7/56 = 224/1792$, Andi Helmi binti H. P. Laweng $96/1792$, Andi Rahman bin H. P. Laweng memperoleh $192/1792$, Andi Imbar binti H. P. Laweng memperoleh $96/1792$, Andi Sumarni binti H. P. Laweng memperoleh $96/1792$, Ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng masing-masing Rusmah binti Andi Ruslan memperoleh $24/1792$, A. Rusni binti Andi Ruslan memperoleh $24/1792$, A. Alamsyah bin Andi Ruslan memperoleh $48/1792$, A. Selfy binti Andi Ruslan memperoleh $24/1792$, A. Nugrah binti Andi Ruslan memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/1792, dan A. Rusli bin Andi Ruslan memperoleh 24/1792 bagian dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa oleh karena H. P. Laweng bin P. Cambolang telah meninggal dunia, maka bagian H. P. Laweng bin P. Cambolang dari harta bersama ($1/2 = 28/56 = 896/1792$ dari harta bersama) serta bagian waris H. P. Laweng bin P. Cambolang dari peninggalan Hj. P. Dahang binti P. Soga yaitu $7/56 = 224/1792$ maka totalnya adalah $35/56 = 1120/1792$. Maka ditetapkan harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang yang dibagi ke ahli warisnya adalah sejumlah $35/56 = 1120/1792$.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pertimbangan di muka) maka $35/56 = 1120/1792$ dari harta bersama yang telah dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) H. P. Laweng bin P. Cambolang, pada tirkah tersebut melekat/ada hak ahli waris H. P. Laweng bin P. Cambolang yaitu P. Nurbaeti binti Abu Junaid (istri), Andi Helmi binti H. P. Laweng (anak perempuan/Turut Tergugat I), Andi Rahman bin H. P. Laweng (anak laki-laki/Tergugat II), Andi Imbar binti H. P. Laweng (anak perempuan/Penggugat I), Andi Sumarni binti H. P. Laweng (anak perempuan/Tergugat I), ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng (anak laki-laki) yaitu A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV), A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II), A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III), A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV), A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V), dan A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI).

Menimbang, bahwa selanjutnya $35/56 = 1120/1792$ dari objek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta peninggalan (tirkah) H. P. Laweng bin P. Cambolang tersebut akan dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan berdasarkan ketentuan Al Quran, Hadist Rasulullah SAW dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini dalam hal ini Al Qur'an surah an-Nisa ayat 12, Al Qur'an surah an-Nisa ayat 11, Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (vide pertimbangan di muka).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan yang di sebutkan di muka maka bagian P. Nurbaeti binti Abu Junaid sebagai istri adalah $1/8$

Halaman 153 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperdelapan) dari harta peninggalan karena pewaris (H. P. Laweng bin P. Cambolang) meninggalkan anak, kemudian Andi Helmi binti H. P. Laweng (anak perempuan/Turut Tergugat I), Andi Rahman bin H. P. Laweng (anak laki-laki/Tergugat II), Andi Imbar binti H. P. Laweng (anak perempuan/Penggugat I), Andi Sumarni binti H. P. Laweng (anak perempuan/Tergugat I), ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng (anak laki-laki) yaitu A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV), A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II), A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III), A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV), A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V), dan A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI) seluruhnya mendapatkan sisa sisa oleh karena terdapat anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan, dengan perhitungan ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng memperoleh sesuai bagian ayahnya (Andi Ruslan bin H. P. Laweng) sebagai anak laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, adapun perincian dan perhitungan pembagian harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang ($35/56 = 1120/1792$ dari harta bersama) kepada masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

⇒	P. Nurbaeti binti Abu Junaid	=	1/8
=====	dari $35/56 = 35/448 = 140/1792$		
⇒	Andi Helmi binti H. P. Laweng		
	= $1/28$ dari $35/56 = 35/448 = 140/1792$		
⇒	Andi Rahman bin H. P. Laweng		
	= $2/28$ dari $35/56 = 70/448 = 280/1792$		
⇒	Andi Imbar binti H. P. Laweng Sisa		
	= $1/28$ dari $35/56 = 35/448 = 140/1792$		
⇒	Andi Sumarni binti H. P. Laweng	7/8	
	= $1/28$ dari $35/56 = 35/448 = 140/1792$		
⇒	Ahli waris pengganti	= $2/28$ dari	
	$35/56 = 70/448 = 280/1792$		
	Andi Ruslan bin H. P. Laweng		

Halaman 154 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



0	Rusmah binti Andi Ruslan	= 35/1792
0	A. Rusni binti Andi Ruslan	= 35/1792
0	A. Alamsyah bin Andi Ruslan	=
70/1792		
0	A. Selfy binti Andi Ruslan	= 35/1792
0	A. Nugrah binti Andi Ruslan	=
35/1792		
0	A. Rusli bin Andi Ruslan	=
70/1792		

Menimbang, bahwa jadi berdasarkan rincian tersebut maka Majelis Hakim menetapkan bagian (saham) masing-masing dari harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang adalah P. Nurbaeti binti Abu Junaid memperoleh 140/1792, Andi Helmi binti H. P. Laweng 140/1792, Andi Rahman bin H. P. Laweng memperoleh 280/1792, Andi Imbar binti H. P. Laweng memperoleh 140/1792, Andi Sumarni binti H. P. Laweng memperoleh 140/1792, Ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng masing-masing Rusmah binti Andi Ruslan memperoleh 35/1792, A. Rusni binti Andi Ruslan memperoleh 35/1792, A. Alamsyah bin Andi Ruslan memperoleh 70/1792, A. Selfy binti Andi Ruslan memperoleh 35/1792, A. Nugrah binti Andi Ruslan memperoleh 35/1792, dan A. Rusli bin Andi Ruslan memperoleh 70/1792 bagian dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dijumlahkan bagian seluruh ahli waris sebagai berikut:

⇒	P. Nurbaeti binti Abu Junaid	
	=====	= 140/1792
⇒	Andi Helmi binti H. P. Laweng	=
96/1792	+ 140/1792	= 236/1792
⇒	Andi Rahman bin H. P. Laweng	=
192/1792	+ 280/1792	= 472/1792
⇒	Andi Imbar binti H. P. Laweng	=
96/1792	+ 140/1792	= 236/1792



$$\begin{aligned} \Rightarrow & \text{Andi Sumarni binti H. P. Laweng} = \\ 96/1792 & + 140/1792 = 236/1792 \\ \Rightarrow & \text{Ahli waris pengganti} = 192/1792 + \\ 280/1792 & \text{---} = 472/1792 \end{aligned}$$

Andi Ruslan bin H. P. Laweng

$$\begin{aligned} o & \left. \begin{aligned} & \text{Rusmah binti Andi Ruslan} = 24/1792 \\ & + 35/1792 = 59/1792 \end{aligned} \right\} \\ o & \left. \begin{aligned} & \text{A. Rusni binti Andi Ruslan} = 24/1792 \\ & + 35/1792 = 59/1792 \end{aligned} \right\} \\ o & \left. \begin{aligned} & \text{A. Alamsyah bin Andi Ruslan} = \\ & + 70/1792 = 118/1792 \end{aligned} \right\} \\ 48/1792 & \\ o & \begin{aligned} & \text{A. Selfy binti Andi Ruslan} = 24/1792 \\ & + 35/1792 = 59/1792 \end{aligned} \\ o & \begin{aligned} & \text{A. Nugrah binti Andi Ruslan} = \\ & + 35/1792 = 59/1792 \end{aligned} \\ 24/1792 & \\ o & \begin{aligned} & \text{A. Rusli bin Andi Ruslan} = 48/1792 + \\ & = 118/1792 \end{aligned} \\ 70/1792 & \end{aligned}$$

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan mengenai perhitungan bagian tiap-tiap ahli waris maka Majelis Hakim menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan adalah P. Nurbaeti binti Abu Junaid memperoleh 140/1792, Andi Helmi binti H. P. Laweng 236/1792, Andi Rahman bin H. P. Laweng memperoleh 472/1792, Andi Imbar binti H. P. Laweng memperoleh 236/1792, Andi Sumarni binti H. P. Laweng memperoleh 236/1792, Ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng masing-masing Rusmah binti Andi Ruslan memperoleh 59/1792, A. Rusni binti Andi Ruslan memperoleh 59/1792, A. Alamsyah bin Andi Ruslan memperoleh 119/1792, A. Selfy binti Andi Ruslan memperoleh 59/1792, A. Nugrah binti Andi Ruslan memperoleh 59/1792, dan A. Rusli bin Andi Ruslan memperoleh 119/1792 bagian dari harta peninggalan.

Menimbang, bahwa pada petitum angka 11 Para Penggugat memohon agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam dan apabila tidak dapat

Halaman 156 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi secara natura maka dapat diadakan pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka telah ditetapkan objek sengketa 6 sebagai harta peninggalan Hj. P. Dahang binti P. Soga dengan H. P. Laweng bin P. Cambolang dan berdasarkan fakta, objek sengketa 6 dikuasai oleh Tergugat I sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak atas objek sengketa 6 untuk menyerahkan objek sengketa 6 untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana pembagian telah ditetapkan di muka dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang pada KPKNL dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 12 memohon agar Turut Tergugat dihukum untuk mentaati isi Putusan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo adalah perkara kontetius yang mana putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap melekat padanya kekuatan mengikat bagi seluruh para pihak yang terlibat di dalamnya dan orang lain tanpa harus disebutkan dalam amar putusan, sehingga petitum angka 12 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 13 memohon agar ditetapkan dan diperhitungkan bagian Tergugat I Andi Sumarni binti H. P. Laweng terhadap objek sengketa 4 yang telah dijual kepada H. Ridwan (Tergugat III).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat objek sengketa 4 sebagai harta peninggalan telah dinyatakan ditolak, sehingga petitum angka 13 Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam petitum angka 14 (perbaikan) memohon agar ditetapkan dan diperhitungkan bagian dari Tergugat II (Andi Abd. Rahman bin H. P. Laweng) terhadap objek sengketa yang telah digadai yakni: objek sengketa 2 kepada H. Bala (Turut Tergugat VIII) dan objek sengketa 3 digadai kepada Turut Tergugat VII (Cacci).

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat objek sengketa 2 dan objek sengketa 3 sebagai harta peninggalan telah dinyatakan

Halaman 157 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima, sehingga petitum angka 14 Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 6 telah dikabulkan sebagai harta peninggalan, dan telah ditetapkan pembagiannya dan penghukuman untuk penyerahannya untuk dibagi, maka untuk memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, maka segala surat yang berkaitan dengan objek sengketa tersebut yang tidak sesuai dengan amar putusan ini dinyatakan tidak berkekuatan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI masing-masing berhak mendapat bagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi pihak Tergugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan Hj. P. Dahang binti P. Soga telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2008 sebagai pewaris.
3. Menyatakan Andi Ruslan bin H. P. Laweng meninggal dunia tahun 2002.
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari Andi Ruslan bin H. P. Laweng adalah anak-anaknya yang masing-masing bernama:
 - 4.1 A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV),
 - 4.2 A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II),
 - 4.3 A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III),

Halaman 158 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



- 4.4 A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV),
 - 4.5 A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V),
 - 4.6 A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI).
5. Menetapkan ahli waris Hj. P. Dahang binti P. Soga adalah:
- 5.1 H. P. Laweng bin P. Cambolang (w. 2011)
 - 5.2 Andi Helmi binti H. P. Laweng (anak perempuan/Turut Tergugat I),
 - 5.3 Andi Rahman bin H. P. Laweng (anak laki-laki/Tergugat II),
 - 5.4 Andi Imbar binti H. P. Laweng (anak perempuan/Penggugat I),
 - 5.5 Andi Sumarni binti H. P. Laweng (anak perempuan/Tergugat I),
 - 5.6 Ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng (anak laki-laki):
 - 5.6.1 A. Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV),
 - 5.6.2 A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II),
 - 5.6.3 A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III),
 - 5.6.4 A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV),
 - 5.6.5 A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V),
 - 5.6.6 A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI)
6. Menyatakan H. P. Laweng bin P. Cambolang telah meninggal dunia pada tahun 2011 sebagai pewaris.
7. Menetapkan ahli waris H. P. Laweng bin P. Cambolang adalah:
- 7.1 P. Nurbaeti binti Abu Junaid (istri/Penggugat I)
 - 7.2 Andi Helmi binti H. P. Laweng (anak perempuan/Turut Tergugat I),
 - 7.3 Andi Rahman bin H. P. Laweng (anak laki-laki/Tergugat II),
 - 7.4 Andi Imbar binti H. P. Laweng (anak perempuan/Penggugat I),
 - 7.5 Andi Sumarni binti H. P. Laweng (anak perempuan/Tergugat II),



7.6 Ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng (anak laki-laki):

- 7.6.1** Rusmah binti Andi Ruslan (Tergugat IV),
- 7.6.2** A. Rusni binti Andi Ruslan (Turut Tergugat II),
- 7.6.3** A. Alamsyah bin Andi Ruslan (Turut Tergugat III),
- 7.6.4** A. Selfy binti Andi Ruslan (Turut Tergugat IV),
- 7.6.5** A. Nugrah binti Andi Ruslan (Turut Tergugat V),
- 7.6.6** A. Rusli bin Andi Ruslan (Turut Tergugat VI)

8. Menetapkan objek sengketa berupa satu unit rumah batu permanen tingkat 2, beserta tanahnya dengan luas tanah 513 m2 (lima ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Jalan Poros Sengkang/Pangkajene, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan poros Sidenreng Rappang/Sengkang
- Sebelah Timur : Lorong
- Sebelah Selatan : Tanah Andi Sumarni/H. Ridwan
- Sebelah barat : Tanah kosong H. Naka

adalah harta bersama antara Hj. P. Dahang binti P. Soga dan H. P. Laweng bin P. Cambolang.

9. Menetapkan Hj. P. Dahang binti P. Soga berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian dan H. P. Laweng bin P. Cambolang berhak atas $\frac{1}{2}$ bagian atas objek yang ditetapkan pada dictum angka 8.

10. Menetapkan bagian Hj. P. Dahang binti P. Soga sebagaimana tersebut dalam diktum angka 9 ($\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama) sebagai harta peninggalan Hj. P. Dahang binti P. Soga.

11. Menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Hj. P. Dahang binti P. Soga ($\frac{1}{2}$ bagian atas harta bersama) adalah:

- 11.1** H. P. Laweng memperoleh $\frac{7}{56} = \frac{224}{1792}$,
- 11.2** Andi Helmi binti H. P. Laweng $\frac{96}{1792}$,
- 11.3** Andi Rahman bin H. P. Laweng memperoleh $\frac{192}{1792}$,



- 11.4** Andi Imbar binti H. P. Laweng memperoleh 96/1792,
11.5 Andi Sumarni binti H. P. Laweng memperoleh 96/1792,
11.6 Ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng masing-masing mendapatkan:

- 11.6.1** Rusmah binti Andi Ruslan memperoleh 24/1792,
11.6.2 A. Rusni binti Andi Ruslan memperoleh 24/1792,
11.6.3 A. Alamsyah bin Andi Ruslan memperoleh 48/1792,
11.6.4 A. Selfy binti Andi Ruslan memperoleh 24/1792,
11.6.5 A. Nugrah binti Andi Ruslan memperoleh 24/1792,
dan
11.6.6 A. Rusli bin Andi Ruslan memperoleh 24/1792 bagian

12. Menetapkan bagian H. P. Laweng bin P. Cambolang sebagaimana tersebut dalam diktum angka 9 (1/2 bagian atas harta bersama) dan dictum angka 11 (7/56 bagian dari harta peninggalan Hj. P. Dahang binti P. Soga) sebagai harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang.

13. Menetapkan bagian (saham) masing-masing ahli waris dari harta peninggalan H. P. Laweng bin P. Cambolang adalah:

- 13.1** P. Nurbaeti binti Abu Junaid memperoleh 140/1792,
13.2 Andi Helmi binti H. P. Laweng 140/1792,
13.3 Andi Rahman bin H. P. Laweng memperoleh 280/1792,
13.4 Andi Imbar binti H. P. Laweng memperoleh 140/1792,
13.5 Andi Sumarni binti H. P. Laweng memperoleh 140/1792,
13.6 Ahli waris pengganti Andi Ruslan bin H. P. Laweng masing-masing mendapatkan:

- 13.6.1** Rusmah binti Andi Ruslan memperoleh 35/1792,
13.6.2 A. Rusni binti Andi Ruslan memperoleh 35/1792,
13.6.3 A. Alamsyah bin Andi Ruslan memperoleh 70/1792,
13.6.4 A. Selfy binti Andi Ruslan memperoleh 35/1792,
13.6.5 A. Nugrah binti Andi Ruslan memperoleh 35/1792,
dan

Halaman 161 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



13.6.6 A. Rusli bin Andi Ruslan memperoleh 70/1792 bagian dari harta peninggalanAaa

14. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang meperoleh hak atas harta peninggalan pada dictum angka 8 untuk menyerahkan objek tersebut untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana pembagian telah ditetapkan pada dictum angka 11 dan angka 13, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang pada lembaga lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris yang berhak.

15. Menyatakan segala surat yang berkaitan dengan harta peninggalan pada dictum angka 8 yang tidak sesuai dengan amar putusan ini dinyatakan tidak berkekuatan.

16. Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat mengenai objek-objek berupa:

16.1 Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 13.130 m² (tiga belas ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Objek sengketa IV
- Sebelah Timur : sawah milik Laupe
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Rahman
- Sebelah barat : sawah milik H. Rahman

(objek sengketa 1);

16.2 Empat (4) petak tanah sawah dengan luas 10.390 m² (sepuluh ribu tiga ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah milik H. Letong
- Sebelah Timur : Saluran air
- Sebelah Selatan : sawah milik H. Letong/Lakandacong
- Sebelah barat : sawah milik wa'Nurung

Halaman 162 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



(objek sengketa 3);

16.3 Dua (2) petak tanah sawah dengan luas 11.022 m² (sebelas ribu dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Aka-akae, Desa/Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik Landise
- Sebelah Timur : Saluran air / sawah milik Matahari
- Sebelah Selatan : sawah milik Andi Sumarni
- Sebelah barat : sawah milik H. Laetong/H. Mide

(objek sengketa 5);

17. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, dan Turut Tergugat VI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.870.000,00 (delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

18. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Mun'amah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I atas nama diri sendiri sekaligus kuasa Tergugat II, di luar hadirnya Kuasa Turut Tergugat I, serta tanpa hadirnya Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII;

Halaman 163 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy.

Mun'amah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	6.100.000,00
Biaya PNB	:	Rp	160.000,00
Panggilan	:	Rp	2.500.000,00
Biaya Pemeriksaan			
Setempat			
Biaya lain-lain	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 8.870.000,00
(delapan juta delapan ratus tujuh
puluh ribu rupiah)

Halaman 164 dari 164 Putusan Nomor 275/Pdt.G/2021/PA.Sidrap